



# MANAJEMEN EKONOMI

# ZISWAF



**M. Zainul Wathani, S.E.I., M.Si., Abdul Khafid, S.E.,M.M.,  
Halimatus Sa'diyah, S.Sy, M.H., Gr., Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I.,  
Eny Latifah, S.E.Sy., M.Ak., Rusny Istiqomah Sujono, S.E.Sy.,M.A.,  
Riska Dwi Prihandayani, M.E., Siswahyudianto, M.M.,  
Mustafidatus Showinah, S.Pd.I., Sitti Lailatul Hasanah, S.H., M.H.,  
Riandy Mardhika Adif, S.E., M.M., Sonya Putri Yuliani, S.M.,**

Editor: **Lu'liyatul Mutmainah, S.E., M.Si.**



# MANAJEMEN EKONOMI ZISWAF

M. Zainul Wathani, S.E.I., M.SI., Abdul Khafid, S.E.,  
M.M., Halimatus Sa'diyah, S.Sy., M.H., Gr., Dr.  
Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I., Eny  
Latifah, SE.Sy., M.Ak., Rusny Istiqomah Sujono,  
S.E.Sy., M.A., Riska Dwi Prihandayani, M.E.,  
Siswahyudianto, M.M., Mustafidatus Showinah,  
S.Pd.I., Sitti Lailatul Hasanah, S.H., M.H., Riandy  
Mardhika Adif, S.E., M.M., Sonya Putri Yuliani, S.M



**Manajemen Ekonomi Ziswaf**

Copyright© PT Penamudamedia, 2023

**Penulis:**

M. Zainul Wathani, S.E.I., M.SI., Abdul Khafid, S.E., M.M., Halimatus Sa'diyah, S.Sy., M.H., Gr., Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I., Eny Latifah, SE.Sy., M.Ak., Rusny Istiqomah Sujono, S.E.Sy., M.A., Riska Dwi Prihandayani, M.E., Siswahyudianto, M.M., Mustafidatus Showinah, S.Pd.I., Sitti Lailatul Hasanah, S.H., M.H., Riandy Mardhika Adif, S.E., M.M., Sonya Putri Yuliani, S.M

**Editor:**

Lu'liyatul Mutmainah, S.E., M.Si

**ISBN:**

978-623-09-7171-6

**Desain Sampul:**

Tim PT Penamuda Media

**Tata Letak:**

Enbookdesign

**Diterbitkan Oleh****PT Penamuda Media**

Casa Sidoarium RT 03 Ngentak, Sidoarium Dodeam Sleman Yogyakarta

HP/Whatsapp : +6285700592256  
Email : penamudamedia@gmail.com  
Web : www.penamuda.com  
Instagram : @penamudamedia

Cetakan Pertama, Desember 2023

x + 234, 15x23 cm

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang  
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku  
tanpa izin Penerbit*



# KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Esa karena telah memberi kenikmatan pada umat manusia sehingga dapat menjalani kehidupan dengan baik dan bermanfaat. Kehidupan manusia tentu tidak akan terlepas dari berbagai permasalahan kesejahteraan, sehingga diperlukan peran dari pemerintah, swasta, masyarakat, maupun lembaga filantropi untuk meminimalisir kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Lembaga filantropi dalam Islam juga dikenal dengan lembaga amil zakat dan juga lembaga nazhir wakaf. Oleh karena itu, pengetahuan terkait manajemen ekonomi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) penting untuk dipelajari dan dipahami dalam rangka mencapai kesejahteraan umat manusia.

Islam memiliki instrumen keuangan syariah yang berbasis sosial yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, dinamika pengelolaan ZISWAF memiliki perbedaan meskipun dengan tujuan utama yang sama yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman dasar terkait konsep dasar ZISWAF menjadi penting untuk keberhasilan pengelolaan ZISWAF oleh suatu lembaga. Selain itu, pengetahuan terkait dengan perkembangan digitalisasi pengelolaan ZISWAF juga diperlukan untuk meningkatkan optimalisasi peran dari lembaga filantropi

Islam itu sendiri. Keterkaitan ZISWAF dan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan umat dan distribusi kekayaan yang merata juga perlu dipahami dengan baik sehingga berdampak secara signifikan untuk umat.

Rasa syukur penulis panjatkan ke Allah Yang Maha Esa, berkat petunjuknya buku dengan judul Manajemen Ekonomi ZISWAF dapat diselesaikan. Buku ini diharapkan dapat membantu para pembaca memahami pengelolaan ekonomi ZISWAF dengan baik dan mengaplikasikan dalam kehidupan untuk mengoptimalkan pengelolaan ZISWAF dan memberikan dampak signifikan untuk kesejahteraan umat. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi kepustakaan di Indonesia dan menambah literasi serta bermanfaat bagi kita semua.


# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>1. Pengantar Ekonomi dan Manajemen Ziswaf .....</b>	<b>1</b>
A. Islam, Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat .....	2
B. Antara Ziswaf, Kemiskinan dan Kesejahteraan .....	5
C. Aspek Ekonomi Zakat .....	9
D. Konsep Zakatnomics dalam Pengentasan Kemiskinan .....	15
<b>2. Konsep dasar Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf.....</b>	<b>19</b>
A. Implementasi Pemberlakuan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf... 20	
B. Dasar Hukum .....	22
C. Peran Penting Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf dalam Kehidupan Sosial.....	29
<b>3. Zakat dalam Tinjauan Ekonomi Mikro .....</b>	<b>39</b>
A. Zakat Dalam Tinjauan Ekonomi Mikro .....	44
B. Analisis Implikasi Zakat pada Kehidupan Ekonomi Masyarakat Muslim dalam Kajian Ekonomi Mikro .....	48
<b>4. Konsep Dasar <i>Wakaf</i>.....</b>	<b>55</b>
A. Pengertian <i>Wakaf</i> .....	56
B. Sejarah Wakaf .....	58
C. Dasar Hukum Wakaf.....	61

D. Rukun dan Syarat <i>Wakaf</i> .....	65
E. Macam-macam <i>Wakaf</i> .....	68
<b>5. Mekanisme Wakaf yang Berjalan di Indonesia .....</b>	<b>71</b>
A. Mekanisme Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak atau Wakaf Uang .....	74
B. Mekanisme Pengelolaan Wakaf Benda Benda Tidak Bergerak.....	81
<b>6. Permasalahan Waka di Indonesia.....</b>	<b>87</b>
A. Permasalahan Wakaf di Indonesia .....	88
B. Wakaf Tanah.....	99
C. Permasalahan Wakaf uang.....	102
D. Dampak Pemahaman Masyarakat Indonesia terhadap Pemahaman Wakaf .....	107
<b>7. Peran Digitalisasi Terhadap Inovasi Wakaf.....</b>	<b>109</b>
A. Peningkatan Literasi Keuangan Pada Inovasi Wakaf.....	110
B. Penerapan Layanan Wakaf di Indonesia .....	114
<b>8. Wakaf Kontemporer .....</b>	<b>119</b>
A. Pengertian Wakaf Kontemporer .....	120
B. Dasar Hukum Wakaf Kontemporer .....	121
C. Jenis Wakaf Kontemporer dan Tata Caranya .....	122
<b>9. Zakat dalam Tinjauan Ekonomi Makro.....</b>	<b>133</b>
A. Prinsip, dan sistem zakat dalam ekonomi makro.....	136
B. Factor yang Mempengaruhi Zakat dan Upaya Optimalisasi Zakat .....	141
C. Peran dan Tujuan Zakat dalam Ekonomi Makro .....	143



D. Kaitan zakat dengan kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi .....	145
<b>10. Fungsi Manajemen Lembaga Zakat di Indonesia.....</b>	<b>153</b>
A. Pendapat Ahli .....	155
B. Tujuan.....	156
C. Manfaat .....	158
D. Teori .....	160
E. Metode.....	162
F. Keunggulan dan kelemahan .....	164
G. Pembahasan .....	165
H. Hasil.....	168
<b>11. Tata Kelola Zakat di Indonesia .....</b>	<b>175</b>
A. Pendapat Ahli .....	177
B. Tujuan.....	178
C. Manfaat .....	180
D. Teori .....	182
E. Metode.....	184
F. Keunggulan dan kelemahan .....	186
G. Pembahasan .....	188
H. Hasil.....	190
<b>12. Wakaf Produktif .....</b>	<b>193</b>
A. Pengelolaan Wakaf Produktif.....	196
B. Pedoman Pengelolaan Wakaf Produktif .....	197
C. Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif .....	200



D. Pola Pengelolaan Wakaf dan Pola Koordinasi.....	203
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>205</b>
<b>Tentang Penulis .....</b>	<b>229</b>



# **Pengantar Ekonomi dan Manajemen Ziswaf**



## A. Islam, Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat

### 1. Kesejahteraan dalam Perspektif Islam

Islam merupakan agama komprehensif yang memberikan tuntunan dalam semua aspek kehidupan, baik tuntunan ibadah dan tuntunan muamalah (sosial). Tuntunan ibadah lahir sebagai bentuk penghambaan, ketaatan dan bukti keharmonisan hamba dengan Tuhannya. Adapun muamalah merupakan *rules of the games* atau tuntunan yang mengatur aktifitas sosial, termasuk didalamnya aktifitas yang berhubungan dengan ekonomi. Ekonomi dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

Implementasi prinsip syariah pada bidang ekonomi telah dilakukan semenjak zaman Rasulullah SAW. Penerapan prinsip syariah pada bidang ekonomi terbukti berdampak signifikan terhadap taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada saat itu. Keberhasilan penerapan ini memuncak pada zaman Umar bin Khattab. Bukti empirik atas keberhasilan tersebut adalah ketika Muadz yang menjabat sebagai Gubernur Yaman mengirimkan seluruh dana zakat kepada Khalifah Umar, namun Umar menolaknya. Muadz menyampaikan "*aku tidak menjumpai satu orangpun yang berhak menerima zakat yang aku pungut*" (Qardhawi, 1995).

Kondisi kesejahteraan umat Islam pada zaman tersebut begitu bertolak belakang dengan kondisi negara-negara muslim, termasuk Indonesia. Data Bank Dunia (2022) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin mencapai 25,9 juta orang. Pemerataan pendapatan atau

gini rasion Indonesia cukup tinggi di angka 37,9%. Banyaknya jumlah penduduk miskin dan tingkat gini ratio ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan penduduk belum tercapai secara maksimal. Kesejahteraan merupakan hal yang terus-menerus diupayakan oleh setiap negara.

Anwar, et al (2018) menjelaskan bahwa kesejahteraan akan berdampak pada kenyamanan warga negara, termasuk kenyamanan beribadah. Diantara semua Rukun Islam yang wajib dilaksanakan, hanya syahadat saja yang tidak membutuhkan biaya. Ketika shalat diperlukan pakaian untuk menutup aurat, ketika puasa diperlukan biaya membeli makanan bergizi baik untuk bersahur dan berbuka. Demikian pula dengan zakat dan haji tidak akan dapat kita tunaikan tanpa biaya (kesejahteraan).

Gambaran pentingnya peran harta (kesejahteraan) pada pelaksanaan ajaran Islam terlihat dari salah satu tujuan syariah yaitu *hifzul mal* (menjaga harta). Allah SWT bahkan meminta hamba-Nya untuk mencari dan mengelola harta tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk dipersiapkan bagi generasi penerus. Generasi penerus harus ditinggalkan dalam keadaan kuat dan terpenuhi kehidupan mereka, sebagaimana firman-Nya: "*Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar*" (An-nisa: 9).

Ibnu katsir menjelaskan bahwa asbabun nuzul ayat ini dilatarbelakangi atas permintaan Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqash yang sedang sakit keras. Beliau meminta kepada Rasulullah untuk menginfakkan dua per tiga dari hartanya, lalu Rasul tidak memperbolehkannya. Kemudian Sa'ad meminta untuk menginfakkan setengahnya, Rasul tetap melarangnya. Saat meminta sepertiga beliau memperbolehkan, dan bersabda "Lebih baik engkau meninggalkan ahli warismu bercukupan dari pada miskin yang meminta-minta kepada manusia. Hal ini yang menjadi dasar pembatasan infak harta waris hanyainstrue sepertiga saja, untuk menjaga ahli waris terhindar dari kemiskinan.

## 2. Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Islam memandang bahwa kemiskinan dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan muslim. Rasulullah SAW bahkan menganjurkan kita untuk meminta perlindungan dari bahaya kemiskinan. Kondisi kemiskinan yang parah dapat saja mengakibatkan seseorang akan berputus asa, dan melupakan Tuhan-Nya. Atas bahaya ini bahkan Rasulullah SAW berdoa meminta perlindungan dari Allah atas bahaya kemiskinan, sebagaimana sabda-Nya.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذَّلَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ

*"Ya Allah aku meminta perlindungan kepada-Mu dari kefakiran, kekurangan dan kehinaan, dan aku meminta perlindungan kepadamu dari berbuat zhalim ataupun dizalimi"* (HR. Abu Daud).

Hadits di atas secara jelas menggambarkan bahwa Rasulullah meminta perlindungan kepada Allah dari semua hal yang melemahkan baik berupa kemiskinan, kekurangan dan kelemahan mengendalikan hawa nafsu berbuat zalim. Huda et al (2015) menjelaskan bahwa kemiskinan akan sangat berbahaya jika tidak dikendalikan. Islam sendiri mengatur pengendalian tersebut dengan perintah bekerja dan berusaha, menginfakkan harta, larangan penumpukan harta, pengaturan hukum waris dan zakat.

Ajaran Islam mengenai pengentasan kemiskinan tidak hanya dibahas sebatas teori, tetapi dengan memberikan secara langsung instrumen pemenuhan kebutuhan dasar. Instrumen tersebut adalah Zakat, Infak, Shadakah dan Wakaf atau biasa dikenal dengan Ziswaf. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ziswaf berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dan upaya peningkatan ekonomi masyarakat.

## **B. Antara Ziswaf, Kemiskinan dan Kesejahteraan**


Zakat berasal dari Bahasa Arab yang berarti bertumbuh. Zakat merupakan kewajiban seseorang muslim untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya berdasarkan ketentuan dan batasan (*nishab*) yang telah ditetapkan. Perintah Islam akan zakat bukanlah anjuran, melainkan kewajiban. Peruntukan zakat yang dikeluarkan akan diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerima diantara: fakir, miskin, amil, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *fi sabilillah* dan *ibnu sabil* (Mahri, et al., 2021). Berbeda halnya dengan zakat, harta infaq dan shadakah dapat disalurkan kepada siapa saja selain 8 golongan di atas.

Adapun wakaf secara Bahasa berarti berhenti (Huda, 2017). Adapun secara terminologi, wakaf adalah kegiatan penyerahan kepemilikan sebagian harta wakif untuk diambil manfaatnya dalam jangka waktu tertentu atau selamanya dan dipergunakan untuk kesejahteraan umum. Para ulama menjelaskan bahwa konsep wakaf tidak disebutkan secara konkret dalam Al-Qur'an, akan tetapi wakaf merupakan bagian dari *al-khayr* (kebaikan). Sumber hukum pelaksanaan wakaf antara lain firman Allah SWT di surat Al-Hajj ayat 77 : *"...Berbuat kebajikanlah, agar engkau mendapatkan kemenangan"*.

Pada tatanan ekonomi Islam, zakat, infak, shadakah dan wakaf (ziswaf) menjadi instrumen keuangan sosial yang berperan sangat penting dalam peningkatan perekonomian. Zakat berperan dalam memenuhi *had kifayah* (batasan minimal) kehidupan layak bagi para *mustahik*. Zakat juga berkontribusi sebagai jaminan sosial, menjaga keharmonisan dan keadilan masyarakat serta menjadi mekanisme redistribusi pendapatan agar harta tidak terkonsentrasi pada golongan tertentu saja (Jededia & Goerbouj, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa zakat dapat disebut sebagai jaring pengaman dan penolong terhadap kemiskinan.

### **Gambar 1** Peran Ziswaf dalam Membentuk Kesejahteraan





**Sumber :** Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Syariah BI 2020 (Mahri, et al., 2021)

Wakaf berperan sebagai pendukung ketahanan melalui infrastruktur, pendanaan investasi dan bisnis yang didukung dengan keberadaan infak dan shadaqah. Bukti keberhasilan wakaf telah diaplikasikan di berbagai negara. Keberadaan wakaf berdampak pada penyediaan fasilitas sosial seperti pendidikan, pusat kesehatan, jalan, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya (Ahmad & Rahman, 2019). Salah satu bukti kontribusi wakaf adalah berdirinya Universitas Al-Azhar di Mesir yang sepenuhnya didanai melalui wakaf. Di negara Malaysia terdapat banyak universitas yang didirikan melalui pendanaan wakaf seperti Universitas Islam Malaysia, dan University College Islam Selangor. Ada banyak lagi institusi pendidikan yang didirikan untuk memperkuat pendidikan di Malaysia (Ali & Wahid, 2014). Wakaf memberikan kesempatan pendidikan kepada orang yang tidak beruntung agar dapat mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Berdirinya berbagai pesantren besar di Indonesia seperti Pondok Modern Gontor, tidak lepas dari peran wakaf. Model wakaf Selain untuk dunia pendidikan, wakaf juga berkontribusi pada dunia kesehatan. Wakaf bidang kesehatan yang telah diimplementasikan seperti Klinik Wakaf An-Nur Johor yang diperuntukkan bagi masyarakat berpendapatan di bawah RM 800 perbulan (Karim, Rosman, & Rahman, 2014). Selain itu, wakaf juga telah diimplementasikan pada dunia bisnis seperti Zam-Zam Tower di Saudi Arabia yang keuntungannya dipergunakan untuk kesejahteraan umum.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bilo dan Machado (2020) ditemukan bahwa zakat telah berhasil menjadi proteksi sosial di Jordania melalui berbagai program sosial. Program tersebut diantaranya bantuan darurat kepada lebih dari 30 ribu keluarga, bantuan tunai bulanan yang menjaungkau 20 ribu pada tahun 2015. Bantuan terhadap 33 ribu anak yatim, pelayanan kesehatan kepada 165 ribu penduduk kurang mampu berupa pembelian obat dan bantuan biaya pengobatan.

Melihat berbagai fakta di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Ziswaf memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dasar umat. Pada awalnya zakat hanya berfungsi sebagai instrumen redistribusi pendapat yang bersifat konsumtif. Fungsi zakat kemudian berkembang sebagai instrumen yang dapat dikelola guna meningkatkan produktifitas perekonomian, sehingga tidak hanya berpengaruh terhadap konsumsi, tetapi terhadap investasi dan produksi (Baznas, 2019). Penelitian yang dilakukan Jededia dan Goerbouj (2020) secara empirik membuktikan simulasi zakat penggunaan zakat berpengaruh

terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara muslim seperti Indonesia, Malaysia, Sudan, Qatar, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, dan negara muslim lain.

Perkembangan ziswaf saat ini sedang digencarkan untuk pemberdayaan ekonomi produktif, tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan konsumsi langsung yang menyebabkan mustahik ketergantungan dan miskin secara permanen. Pemberdayaan zakat secara produktif diharapkan mampu memberikan peningkatan keterampilan dan kemandirian bagi mustahik, sehingga mereka mampu menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Pada akhirnya mereka berubah dari posisi *mustahik* ke *muzakki*.

## C. Aspek Ekonomi Zakat

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pemanfaatan zakat diperuntukkan untuk distribusi pendapatan yang bersifat konsumtif. Zakat bersifat wajib dan dioptimalisasikan dengan harapan meminimalisir kesenjangan pendapatan antara yang kaya dan miskin (Mawardi, Widiastuti, Mustofa, & Hakimi, 2023). Pada perkembangannya, para ahli menilai bahwa zakat berhubungan erat dengan perekonomian baik secara mikro maupun makro (Suprayitno, 2018; Baznas, 2019). Secara makro, zakat dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal, secara mikro zakat dianggap berpengaruh terhadap konsumsi, produksi dan investasi.

### 1. Zakat dan Konsumsi

Zakat merupakan sebagian harta muzakki yang didistribusikan kepada mustahik. Distribusi zakat ini menjadi sarana bagi mustahik untuk memenuhi

kebutuhan dan meningkatkan pendapatan. Pada hakikatnya harta tersebut merupakan potensi konsumsi muzakki yang kemudian didistribusikan guna memberikan kemampuan konsumsi bagi mustahik. Khan (1984) secara matematis bahwa pendapatan muzakki (*Y Upper class*) dikeluarkan untuk pengeluaran untuk dunia ( $E_1$ ) dan pengeluaran untuk akhiran ( $E_2$ ), sehingga dirumuskan :


$$Y_u = E_1 + E_2$$

Pengeluaran  $E_2$  muzakki akan memberikan tambahan modal untuk konsumsi bagi mustahik. Khan (1984) merumuskan bahwa konsumsi mustahik (*E Lower class*) merupakan hasil dari penambahan pendapatan mustahik (*Y Lower class*) dan modal/pengeluaran muzakki ( $E_2$ ) yang secara matematis dituliskan :

$$E_L = Y_L + E_2$$

Tambahan modal ( $E_2$ ) dari zakat kepada mustahik memberikan kekuatan konsumsi bagi mereka. Al-Arif (2010) menyebutkan bahwa zakat akan memberikan multiplier pada perekonomian. Mekanisme dampak zakat tersebut bermula dengan peningkatan daya beli masyarakat.

**Gambar 2** Efek Multiplier Zakat dalam perekonomian



**Sumber :** Al-Arif (2010).

Pada tahapan selanjutnya, Peningkatan daya beli akan merangsang penambahan pada produksi guna pemenuhan kebutuhan konsumsi. Peningkatan produksi akan menyebabkan pertambahan pendapatan dan potensi peningkatan pembayaran pajak dari masyarakat. Semakin banyak pajak yang dibayarkan, akan semakin banyak pendapatan bagi negara. Penambahan pendapatan negara pada akhirnya akan berpengaruh kepada kemampuan negara dalam memberikan sarana dan prasarana umi bagi masyarakat.

Efek multiplier akan memberikan dampak yang lebih signifikan jika didistribusikan secara produktif dalam bentuk modal kerja atau bergilir (Al-Arif, 2010). Penelitian yang dilakukan Mawardi dkk (2023) menyimpulkan bahwa zakat produktif secara signifikan berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik, jika kita dapat mengkolaborasikan zakat dengan infaq, shadakah dan wakaf sebagai alat pendukung.

## 2. Zakat dan Investasi

Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional memiliki pandangan yang berbeda mengenai fungsi konsumsi. Ekonomi konvensional memandang bahwa investasi (I) merupakan fungsi dari pendapatan (Y) dan tingkat bunga (r) atau ditulis secara matematis dengan :  $I = f(Y, r)$ . Sementara itu, Ekonomi Islam tidak mengenal adanya bunga sebagai konsekuensi dari pelarangan riba. Peran bunga yang berfungsi sebagai tingkat pengembalian modal digantikan oleh bagi hasil (Baznas, 2019).

Pada sistem Ekonomi Islam zakat diyakini berpengaruh terhadap investasi. Pengaruh zakat terhadap investasi tidak dapat dikatakan secara serta merta meningkatkan atau menurunkan investasi. Jika zakat difungsikan sebagai pajak yang mengurangi pendapatan, maka zakat berpotensi menurunkan tingkat investasi. Namun, titik perbedaan dengan pajak, zakat tidak dikenakan pada asset yang produktif (BI & P3EI UII, 2016). Zakat hanya dikenakan untuk *idle asset* (harta menganggur mencapai haul), sehingga mendorong peningkatan investasi atas *idle asset* tersebut. Selain pengaruh zakat terhadap *idle asset* ( $Z_a$ ), investasi dalam sistem Ekonomi Islam dapat dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil (r) sebagai pengganti tingkat bunga, dan zakat terhadap hasil investasi ( $Z_\pi$ ). Secara matematis, fungsi investasi dalam Ekonomi Islam dapat di tulis sebagai berikut :

$$I = f(z, r) \text{ atau } I = f(Z_a, Z_\pi, r)$$


Investasi (I) dalam Islam dipengaruhi oleh zakat terhadap *idle asset* ( $Z_a$ ), Zakat terhadap hasil investasi

( $Z\pi$ ) dan tingkat bagi hasil ( $r$ ). Zakat atas *idle asset* memiliki hubungan positif terdapat tingkat investasi karena semakin tinggi zakat terhadap *idle asset*, akan semakin mendorong investasi dalam memproduksi aset. Zakat terhadap hasil investasi ( $Z\pi$ ) akan berpengaruh secara negative terhadap investasi. Apabila ( $Z\pi$ ) tinggi maka akan menurunkan tingkat investasi. Terakhir, tingkat bagi hasil ( $r$ ) akan berpengaruh negative terhadap investasi, dimana semakin tinggi tingkat bagi hasil, maka tingkat investasi akan semakin menurun.

### 3. Zakat dan Produksi

Penetapan zakat pada dunia usaha cenderung *market-friendly*, karena zakat hanya ditetapkan sebesar 2,5% dari hasil usaha. Sistem zakat juga memberlakukan besaran tarif berbeda untuk jenis harta tertentu seperti tarif 10% untuk pertanian tadah hujan dan 5 % untuk hasil pertanian dengan sistem irigasi. Perbedaan tarif ini menunjukkan bahwa zakat penetapan besaran zakat tergantung tingkat kesulitan dan besaran biaya produksi yang dikeluarkan. Baznas (2019) menyebutkan bahwa sistem *market-friendly* zakat diyakini memberikan dampak positif bagi iklim usaha, dan peningkatan motivasi produksi sehingga bermuara pada peningkatan produksi agregat.

**Gambar 3** Perbandingan Kurva Produksi dengan Zakat



**Sumber :** Konsep Zakatnomics (Baznas, 2019).

Kurva di atas menggambarkan pengaruh sistem perekonomian dengan zakat terhadap produksi perusahaan. Pada jangka menengah, zakat berpotensi menurunkan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan. Hal tersebut tergambar dari pergeseran  $MC^C$  dan  $AC^C$  ke  $MC^S$  dan  $AC^S$ . Pergeseran biaya terutama terjadi karena besaran zakat yang relatif kecil. Selanjutnya, etika bisnis telah berjalan setahun (haul), dan mengalami kerugian maka kerugian dapat menjadi pengurang harta kekayaan sehingga zakat akan lebih kecil. Sistem yang *market-friendly* ini tentu sangat mendukung usaha baru yang penghasilannya belum mencapai nishab dan haul tidak perlu membayar zakat.

Penurunan biaya produksi terlihat pergeseran  $AC^C$  yang belum membukukan *profit* ke  $AC^S$ . Penurunan biaya produksi ini berhasil meningkatkan *profit* yang ditunjukkan arena bersisir PACB. Penurunan biaya



produksi juga menghasilkan penambahan kuantitas produksi dari  $q_c$  ke  $q_s$ , dalam skala besar apabila perusahaan mengalami penurunan biaya produksi, maka penawaran barang akan meningkat.

## D. Konsep Zakatnomics dalam Pengentasan Kemiskinan

Purwakananta (2018) menjelaskan bahwa konsep zakatnomic dapat dimaknai sebagai konsep baru tatanan ekonomi untuk mencapai kebahagiaan dan kemuliaan hakiki yang didasarkan pada semangat dan nilai luhur zakat yang terdiri dari nilai ketakwaan, nilai produktifitas dan nilai keadilan ekonomi. Secara konsep, zakatnomics bertujuan agar nilai dan semangat zakat dapat diimplementasikan guna tercapainya *maqashid syariah* (tujuan syariah) melalui berbagai kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi tersebut diharapkan mampu menjaga 5 aspek *maqashid syariah* yaitu pemeliharaan agama (*dien*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nashl*) dan harta (*mal*).

Implementasi kebijakan ekonomi zakat dalam memelihara agama ditunjukkan dengan fondasi zakatnomics yang menempatkan zakat sebagai instrumen penting perekonomian, sehingga dengan penempatan peran penting ini kewajiban zakat dapat terpenuhi. Pemeliharaan terhadap jiwa diterapkan konsep zakatnomics dengan memprioritaskan distribusi zakat untuk pemenuhan kebutuhan primer demi keberlangsungan hidup mustahik. Pemeliharaan terhadap akal sejalan dengan konsep pengentasan kemiskinan yang merupakan tujuan zakat, salah


satunya dengan memberikan pendidikan yang layak terhadap para penerima.

Pada aspek pemeliharaan keturunan tidak terdampak secara langsung, karena distribusi zakat diberikan secara langsung kepada rumah tangga di masa sekarang, tidak di masa depan. Namun, dukungan zakat terhadap penurunan kemiskinan tidak hanya melalui peningkatan pendapatan, tetapi juga melalui kesehatan dan pendidikan. Perhatian zakat terhadap kesehatan dan pendidikan tentu merupakan bagian dari pemeliharaan generasi selanjutnya.

Semangat dan nilai zakat bertujuan mengentaskan kemiskinan dan ekonomi yang berkeadilan, sehingga kebijakan fondasi zakatnomics memberikan pemeliharaan terhadap harta (*mal*) dengan mencapai keadilan ekonomi terlebih dahulu. Perlindungan harta juga dilakukan dengan larangan terhadap perolehan harta dengan cara yang *bathil*.

Zakatnomics sebagai bentuk tatanan baru ekonomi mengarahkan kebijakan-kebijakan pada ekonomi yang berkeadilan yang mendukung tercapainya pemeliharaan tujuan syariah. Anwar dkk (2018) memberikan gambaran terjadinya keadilan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan. Keadilan ekonomi berakar dari ketauhidan, dimana ketauhidan menitahkan bahwa manusia adalah khalifah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya sesuai dengan aturan-Nya. Kesadaran akan tugas utama khalifah ini yang akan menginisiasi adanya rekayasa sosial untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.

**Gambar 4** Rekayasa Sosial Ekonomi Islam



Sumber : Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah (Anwar, ddk (2018)).

Pada tahapan rekayasa sosial, perekonomian dengan semangat zakat mengingatkan bahwa pendukung aktifitas ekonomi seperti modal, informasi, kekuasaan dimiliki baik untuk kaum kaya dan miskin. Apabila terdapat kendala untuk mengakses permodalan, maka kaum kaya berkewajiban untuk membuka akses demi mencegah terjadinya kemiskinan struktural. Proses pembukaan akses ini tergambar dari kewajiban zakat dan anjuran infaq dan shadakah guna membuka akses bagi kaum miskin.



Purwakananta (2018) secara spesifik menyebutkan bahwa problematika kemiskinan berasal dari problem pertumbuhan, akses dan keadilan sosial. Rumah tangga di bawah garis kemiskinan akan kesulitan meningkatkan taraf hidup karena hambatan faktor pendapatan dan kemampuan berkembang yang rendah. Oleh karena itu, perlu penguatan

(Purwakananta) mereka dengan memberikan pekerjaan, akses permodalan serta pendampingan.


Permasalahan akses juga merupakan masalah besar kemiskinan. Rumah tangga miskin sering kali mengalami kesulitan akses, terutama terhadap akses layanan dasar. Akses layanan dasar misalnya kesehatan dan pendidikan dimana dua akses ini sangat diperlukan untuk menaikkan taraf hidup. Keterbatasan akses lain diantaranya adalah akses finansial, dimana kaum miskin kesulitan untuk mendapatkan akses permodalan.

Permasalahan terakhir yang menjadi masalah pengentasan kemiskinan adalah keadilan sosial. Sistem yang tidak mendukung keadilan sosial mendukung terjadinya kemiskinan. Sering kali orang kaya akan mendapatkan hak istimewa (*privilege*) kemudahan akses dan fasilitas. Sebaliknya kaum miskin yang berada dalam lingkungan sosial yang tidak berkeadilan akan terjebak dalam kemiskinan struktural.

Ziswaf sebagai instrumen kebijakan memiliki peran penting guna menutup 3 problematika penyebab kemiskinan. Zakat pada dasarnya memberikan insentif pendapatan kepada kaum miskin. Akses permodalan dapat pula diberikan zakat melalui penyaluran zakat produktif. Akses pendidikan dan kesehatan (pelayanan publik) dapat diberikan melalui peran wakaf. Program ziswaf juga dapat dilaksanakan dengan program *capacity building*, program usaha, pelayanan publik, sehingga akan menutup pintu ketidakadilan sosial.



# Konsep dasar Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf



**Z**AKAT, infaq, sedekah, dan wakaf adalah konsep dasar di dalam Islam yang berkaitan dengan pemberian atau sumbangan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, zakat, infaq, sedekah, dan wakaf adalah instrumen penting dalam Islam untuk menciptakan keadilan sosial, solidaritas, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui praktik-praktik ini, umat Islam diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan membantu mereka yang membutuhkan sekaligus sebagai perwujudan pribadi muslim yang tidak hanya memiliki kesalehan pribadi yang bersifat vertikal akan tetapi juga memiliki kesalehan sosial.

## **A. Implementasi Pemberlakuan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf**

Pemberlakuan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf bermula sejak awal Islam dan berkaitan erat dengan ajaran-ajaran agama Islam. Keteladanan yang luar biasa dalam praktik zakat, infaq, sedekah, dan wakaf telah di praktekkan oleh para sahabat Rasulullah antara lain ; Uthman bin Affan (RA), Abu Bakar Ash Shidiq (RA), Abdullah bin Umar (RA), Aisyah binti Abu Bakar (RA), Abdullah bin Mas'ud (RA). Para sahabat ini memberikan contoh tentang bagaimna zakat, infaq, sedekah dan wakaf di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak hanya menunaikan kewajiban keagamaan, tetapi juga menunjukkan sikap kemurahan hati, kepedulian dan keberlanjutan dalam memberikan kepada sesama. Keteladanan ini menjadi inspirasi bagi umat islam dalam praktik amal kebajikan.

## 1. Zakat

Zakat merupakan kewajiban yang pertama kali diwajibkan pada umat Islam pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Ayat-ayat Al-Quran yang mewajibkan zakat, khususnya zakat harta, antara lain terdapat dalam Surah Al-Baqarah (2:267-273) dan Surah At-Taubah (9:103). Zakat diberlakukan untuk mengurangi kesenjangan sosial, membantu fakir miskin, dan memperkuat solidaritas dalam masyarakat Muslim.

## 2. Infaq (Infaq)

Infaq, atau pemberian sukarela untuk kepentingan umum, juga telah dianjurkan sejak awal Islam. Rasulullah SAW dan para sahabatnya seringkali memberikan infaq dalam berbagai bentuk, termasuk dalam bentuk harta atau tenaga. Beberapa ayat Al-Quran mendorong umat Islam untuk memberikan infaq, seperti yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah (2:261-267).

## 3. Sedekah

Sedekah sebagai bentuk pemberian tanpa adanya kewajiban agama telah menjadi praktek umum sejak zaman Rasulullah SAW. Konsep sedekah dibahas dalam berbagai ayat Al-Quran, misalnya Surah Al-Baqarah (2:267) dan Surah Al-Baqarah (2:273). Rasulullah SAW memberikan contoh nyata dengan memberikan sedekah baik dalam bentuk harta maupun dalam bentuk nasihat dan bantuan lainnya.

## 4. Wakaf

Wakaf sebagai penyumbangan harta atau aset untuk kepentingan umum juga memiliki akar sejarah yang

panjang dalam Islam. Praktek wakaf dimulai pada masa Rasulullah SAW dan terus berkembang seiring waktu. Beberapa ayat Al-Quran, seperti Surah Al-Baqarah (2:267-273) dan Surah Al-Ma'idah (5:12), menyentuh masalah wakaf. Banyak masjid, sekolah, rumah sakit, dan lahan-lahan umum lainnya didirikan berdasarkan prinsip wakaf.

Empat konsep tersebut bukan hanya sebagai amalan ibadah, tetapi juga sebagai bentuk implementasi nilai-nilai kesejahteraan sosial dan keadilan dalam Islam. Praktek zakat, infaq, sedekah, dan wakaf menjadi inti dari ajaran Islam dalam membangun masyarakat yang saling peduli dan berkeadilan.

## B. Dasar Hukum

### 1. Zakat

Dasar hukum zakat dalam Islam berasal dari Al-Quran dan Hadis (ucapan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah). Beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menetapkan kewajiban zakat antara lain adalah:

#### a. Al-Quran:

Surah Al-Baqarah (2:267-273): Ayat-ayat ini membahas secara rinci tentang hukum zakat, termasuk nisab (batas minimum harta yang wajib dikenakan zakat) dan golongan yang berhak menerima zakat. Surah At-Taubah (9:60): Ayat ini secara eksplisit menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat, termasuk fakir, miskin, pekerja yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, serta para



mu'allaf (orang yang baru masuk Islam atau membutuhkan dukungan untuk memperkokoh iman mereka).

b. Hadis:

Rasulullah Muhammad SAW dalam berbagai hadis memberikan petunjuk dan penjelasan tentang kewajiban zakat. Salah satu hadis yang terkenal adalah hadis tentang lima rukun Islam (pilar-pilar Islam), yang mencakup zakat sebagai salah satu rukunnya.

Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar menyebutkan:

شَهَادَةُ خَمْسٍ عَلَى الْإِسْلَامِ بُيِّنِي: "وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ قَالَ  
وَحَجَّ الزَّكَاةَ وَإِيتَاءَ الصَّلَاةِ وَإِقَامَ اللَّهِ رَسُولٌ مُحَمَّدًا وَأَنَّ اللَّهَ إِلَهٌ لَا إِلَهَ إِلَّا  
عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ" رَمَضَانَ وَصَوْمَ الْبَيْتِ

Artinya: "Islam dibangun di atas lima dasar, bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, memberikan zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan." (Muttafaq 'alaih)

Dari dasar hukum inilah, umat Islam memahami bahwa zakat bukan hanya sebagai amalan kebajikan, tetapi juga sebagai kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh mereka yang mampu. Zakat memiliki tujuan sosial dan ekonomi, termasuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.

## 2. Infak (Infaq)

Dasar hukum infaq dalam Islam juga bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Infaq, sebagai bentuk pemberian sukarela untuk kepentingan umum, mencerminkan sikap kepedulian dan kemurahan hati umat Islam. Berikut adalah beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang mencantumkan dasar hukum infaq:

### a. Al-Quran:

Surah Al-Baqarah (2:267): "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan dan syafaat. Dan orang-orang yang kafir itulah orang-orang yang zalim." Ayat ini menegaskan pentingnya memberikan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah untuk kepentingan umum.

Surah Al-Baqarah (2:261-262): "Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya), Maha Mengetahui." Ayat ini menunjukkan bahwa pemberian infaq akan mendatangkan ganjaran dan berlipat ganda dari Allah.

### b. Hadis:

Rasulullah Muhammad SAW dalam berbagai hadis juga memberikan petunjuk dan dorongan untuk memberikan infaq. Salah satu hadis yang terkenal adalah hadis tentang keutamaan infaq, seperti hadis yang

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah:

وَمَا مَالٍ مِنْ صَدَقَةٍ نَقَصَتْ مَا: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ قَالَ  
(عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ) "اللَّهُ رَفَعَهُ إِلَّا لِلَّهِ أَحَدٌ تَوَاضَعَ وَمَا عِزًّا إِلَّا بِعَمَلٍ عَبْدًا اللَّهُ زَادَ

Artinya: "Tidaklah sedekah mengurangi harta. Dan Allah tidak menambahkan seorang hamba dengan pemberian maaf kecuali kemuliaan. Dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah melainkan Allah akan meninggikan derajatnya." (Muttafaq 'alaih)

Dengan dasar hukum ini, umat Islam diajak untuk memberikan infaq sebagai bentuk ibadah dan amalán kebajikan yang dapat mendatangkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah. Infaq juga dianggap sebagai salah satu cara untuk membersihkan harta dan mempererat tali persaudaraan dalam masyarakat.

### 3. Sedekah

Dasar hukum sedekah dalam Islam juga ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis. Sedekah merupakan bentuk pemberian yang diberikan secara sukarela tanpa adanya kewajiban agama. Berikut adalah beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang mencantumkan dasar hukum sedekah:

#### a. Al-Quran:

Surah Al-Baqarah (2:267): "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan dan syafaat. Dan orang-orang

yang kafir itulah orang-orang yang zalim."Ayat ini menekankan pentingnya memberikan sebagian dari rezeki sebagai bentuk sedekah.

Surah Al-Baqarah (2:263): "Orang-orang yang menyumbangkan hartanya di malam dan siang hari, secara tersembunyi dan terang-terangan, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."Ayat ini menunjukkan bahwa sedekah yang diberikan tanpa pamrih akan mendatangkan pahala dari Allah.

b. Hadis:

Rasulullah Muhammad SAW dalam berbagai hadis memberikan petunjuk dan dorongan untuk memberikan sedekah. Salah satu hadis yang mencerminkan keutamaan sedekah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah:

تَعْدِلُ الشَّمْسُ فِيهِ تَطْلُعُ يَوْمِ كُلِّ " قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ عَنِ  
"اللَّهُ وَبَيْنَ بَيْنَهُ فَجَعَلَهَا كَتَبَهَا فَلَمَّا صَدَقَةً أَدَى مِنْ إِلَّا آدَمَ ابْنِ كُلِّ بَيْنَ  
(عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ)

Artinya: "Setiap hari ketika matahari terbit, ada sedekah (atau kata-kata baik) pada setiap sendi tulang manusia. Maka setiap orang memutuskan untuk berbuat adil di antara dua orang, maka itu adalah sedekah. Mengajarkan kebaikan kepada seseorang juga adalah sedekah. Menolong seseorang membawa barang-barangnya ke kendaraannya juga adalah sedekah."  
(Muttafaq 'alaih)

Dengan dasar hukum ini, umat Islam diajak untuk memberikan sedekah sebagai bentuk kebaikan dan kepedulian terhadap sesama. Sedekah dianggap sebagai amalan yang memiliki nilai spiritual dan sosial, membantu mengurangi beban hidup orang yang membutuhkan, dan menciptakan kedekatan dengan Allah SWT.

#### 4. Wakaf

Dasar hukum wakaf dalam Islam juga dapat ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis. Wakaf mengacu pada tindakan menyumbangkan harta atau aset untuk kepentingan umum, dan wakaf memiliki landasan agama yang kuat dalam ajaran Islam. Berikut adalah beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang mencantumkan dasar hukum wakaf:

##### a. Al-Quran:

Surah Al-Baqarah (2:261-262): "Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya), Maha Mengetahui." Ayat ini mencerminkan nilai dan keutamaan pemberian harta untuk kepentingan umum.

##### b. Hadis:

Rasulullah Muhammad SAW juga memberikan petunjuk dan dorongan terkait wakaf. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari

Umar bin Khattab mencatatkan peristiwa ketika Umar ingin mewakafkan sebidang tanah yang dimilikinya.

فِيمَا حُذِيفِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ: قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْخَطَّابِ بْنِ عَمَرَ عَنْ  
نَ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرًا يَا يَقُولُ عَمَّانَ بْنَ عُثْمَانَ سَمِعْتُ إِيَّيْكَ مَكَّةَ أَوْ تَادِ وَيَبْنَ بَيْنَنَا  
وَأَفْكَي الشُّوْكَتَيْنِ هَذَيْنِ بَيْنَ وَمِنَ الشُّوْكَتَيْنِ هَذَيْنِ بَيْنَ مِنَ الْفَلَاحِ رَأَيْتُ أَنَا  
وَالصَّائِمُ الْحَاجُّ بِهِ يَجُودُ مَتَاعًا فَتَصِيرُ بِهَا تَكْتُوهُ أَنْ لَكَ أَرَأَيْتَ بِكَلْبٍ  
مُتَّفَقٌ) "بِذَلِكَ النَّاسِ فَفَرَحَ نَعَمْ: قَالَ ذَلِكَ تَفَعَّلَ أَنْ لَكَ أَرَأَيْتَ وَالْمُؤْمِنُ  
(عَلَيْهِ

Artinya: "Uthman bin Hunayf meriwayatkan kepada kami dari Umar bin Khattab, dia berkata: "Aku mendengar Uthman bin Affan berkata: 'Wahai Amirul Mukminin, aku melihat tanah subur di antara dua batas batang kurma dan di antara dua batang kurma. Aku ingin membelinya dan membagi-bagikannya kepada fakir, orang-orang yang berpuasa, dan orang-orang mukmin. Bagaimana menurutmu jika engkau membelinya, lalu menjadikannya sebagai amal jariyah (pahala yang terus mengalir) untuk orang-orang yang membutuhkannya?' Umar berkata: 'Ya, itu adalah ide yang baik!' Maka orang-orang pun senang dengan ide itu." (Muttafaq 'alaih)

Dengan dasar hukum ini, wakaf dianggap sebagai bentuk amal jariyah yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan kepada masyarakat. Prinsip wakaf juga

mencerminkan semangat berbagi dan kepedulian terhadap kebutuhan umat Islam secara berkelanjutan.

## C. Peran Penting Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf dalam Kehidupan Sosial

### 1. Zakat

Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial dalam konteks ajaran Islam. Pentingnya zakat dalam kehidupan sosial mencerminkan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kepedulian sosial, dan kesejahteraan bersama. Zakat bukan hanya aspek amal, tetapi juga bagian integral dari sistem ekonomi dan sosial Islam yang dirancang untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa zakat dianggap penting dalam kehidupan sosial:

#### a. Keadilan Sosial:

Zakat berfungsi sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang membantu mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Dengan memaksa mereka yang mampu memberikan sebagian kekayaan mereka kepada yang membutuhkan, zakat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil.

#### b. Pemberdayaan Ekonomi:

Zakat memiliki potensi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Pemberian zakat kepada golongan yang membutuhkan, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan janda, dapat membantu mereka untuk meningkat-

kan kesejahteraan mereka dan menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

c. Solidaritas Sosial:

Praktek zakat memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian antarindividu dan kelompok dalam masyarakat. Orang-orang yang memberikan zakat menunjukkan kepedulian mereka terhadap kesejahteraan bersama, menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara umat Islam.

d. Mengatasi Kemiskinan:

Zakat bertujuan langsung untuk mengatasi kemiskinan dan memberikan dukungan kepada mereka yang hidup dalam kondisi sulit. Oleh karena itu, zakat tidak hanya bersifat simbolis tetapi juga bersifat praktis dalam menanggulangi masalah sosial.

e. Pengendalian Kebijakan Ekonomi:

Zakat bukan hanya merupakan tindakan individu, tetapi juga merupakan instrumen kebijakan ekonomi Islam. Negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi berdasarkan prinsip Islam sering kali mengintegrasikan zakat sebagai bagian dari kebijakan ekonomi untuk mencapai tujuan keadilan sosial.

f. Spiritualitas dan Pembersihan Hati:

Memberikan zakat bukan hanya kewajiban ekonomi, tetapi juga merupakan aspek spiritual. Dengan memberikan zakat, seseorang tidak hanya membersihkan harta mereka dari sifat serakah dan kecintaan



terhadap materi, tetapi juga membersihkan hati mereka dan memperoleh pahala dari Allah SWT.

## 2. Infaq (Infaq)

Infaq, atau pemberian sukarela untuk kepentingan umum, juga memiliki peran yang penting dalam kehidupan sosial, terutama dalam konteks ajaran Islam. Dengan demikian, pentingnya infaq dalam kehidupan sosial mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kepedulian yang menjadi dasar ajaran Islam. Infaq bukan hanya tindakan kebaikan, tetapi juga bagian dari upaya membangun masyarakat yang adil, peduli, dan berkeadilan.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa infaq dianggap penting dalam kehidupan sosial:

### a. Kepedulian Terhadap Sesama:

Infaq mencerminkan sikap kepedulian dan kasih sayang terhadap sesama. Dengan memberikan infaq, seseorang menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan dan kesejahteraan orang lain, menciptakan ikatan sosial yang lebih kuat dalam masyarakat.

### b. Mengurangi Ketidaksetaraan Sosial:

Praktek infaq dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan sosial dengan mendistribusikan kekayaan dan sumber daya secara lebih merata. Hal ini dapat mengatasi kesenjangan antara golongan yang kaya dan yang membutuhkan, memberikan peluang yang lebih besar bagi mereka yang kurang beruntung.

c. Memperkuat Solidaritas Sosial:

Infaq membantu membangun dan memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Ketika individu atau kelompok memberikan infaq, mereka berpartisipasi dalam upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan menciptakan lingkungan yang lebih peduli.

d. Mendorong Kepedulian Berkelanjutan

Praktek infaq tidak hanya mengatasi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dapat membantu dalam proyek-proyek jangka panjang, seperti pembangunan fasilitas umum, pendidikan, dan proyek-proyek kemanusiaan lainnya. Ini menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dalam masyarakat.

e. Mengajarkan Nilai-nilai Keikhlasan dan Kemanusiaan:

Infaq mengajarkan nilai-nilai keikhlasan, kemurahan hati, dan kemanusiaan. Tindakan memberikan sukarela ini dilakukan tanpa mengharapkan balasan materi, sehingga memupuk sikap ikhlas dan tulus dalam berbuat baik kepada sesama.

f. Memperoleh Pahala dan Berkah:

Memberikan infaq dianggap sebagai amalan ibadah yang mendatangkan pahala dari Allah. Hal ini menciptakan lingkungan spiritual yang positif dan memberikan nilai tambah pada tindakan kebaikan yang dilakukan.

g. Mendukung Pembangunan Sosial dan Ekonomi:

Infaq juga dapat berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan menyumbangkan dana untuk proyek-proyek pembangunan, infaq dapat membantu meningkatkan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di suatu wilayah.

**3. Sedekah**

Sedekah memiliki peran yang penting dalam kehidupan sosial, terutama dalam konteks ajaran Islam. Dengan demikian, pentingnya sedekah dalam kehidupan sosial mencerminkan nilai-nilai kebaikan, kepedulian, dan keadilan yang menjadi dasar ajaran Islam. Sedekah bukan hanya sebagai tindakan pemberian, tetapi juga sebagai bagian dari usaha bersama untuk membentuk masyarakat yang lebih adil, peduli, dan harmonis.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa sedekah dianggap penting dalam kehidupan sosial:

a. Mengurangi Kemiskinan:

Sedekah merupakan cara efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, sedekah dapat memberikan dukungan finansial yang dapat membantu kelompok masyarakat yang kurang beruntung untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

b. Membangun Solidaritas Sosial:

Sedekah membantu membangun solidaritas sosial di dalam masyarakat. Tindakan memberikan secara sukarela menciptakan ikatan emosional dan moral

antara individu atau kelompok, menciptakan hubungan yang lebih erat dalam masyarakat.

c. Mengajarkan Nilai-nilai Kepedulian:

Praktek sedekah mengajarkan nilai-nilai kepedulian, kemurahan hati, dan empati terhadap orang lain. Ini membantu membentuk karakter yang lebih baik dan menciptakan masyarakat yang peduli terhadap kebutuhan sesama.

d. Mendorong Keadilan Sosial

Sedekah dapat membantu mendorong keadilan sosial dengan menyebarkan kekayaan dan sumber daya secara lebih merata di dalam masyarakat. Hal ini dapat mengatasi ketidaksetaraan dan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada mereka yang membutuhkan.

e. Peningkatan Kesejahteraan Bersama:

Dengan memberikan sedekah, individu atau kelompok ikut berkontribusi pada kesejahteraan bersama masyarakat. Bantuan yang diberikan dapat membantu dalam pengembangan fasilitas umum, pendidikan, dan layanan sosial, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup bagi semua orang.

f. Membersihkan Hati dan Jiwa:

Sedekah dianggap sebagai bentuk ibadah yang membersihkan hati dan jiwa individu. Melalui tindakan kebaikan ini, seseorang dapat mencapai ketenangan batin dan mendekatkan diri kepada nilai-nilai spiritual.

g. **Bentuk Tanggung Jawab Sosial:**

Sedekah juga dapat dilihat sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Individu atau kelompok yang memiliki kemampuan lebih diharapkan untuk berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan membantu mereka yang kurang beruntung.

h. **Menumbuhkan Rasa Syukur:**

Penerima sedekah dapat merasakan rasa syukur dan penghargaan terhadap kebaikan yang diberikan oleh orang lain. Ini menciptakan atmosfer positif dan saling percaya di dalam masyarakat.

**4. Wakaf**

Wakaf memiliki peran yang penting dalam kehidupan sosial, terutama dalam konteks ajaran Islam. Berikut adalah beberapa alasan mengapa wakaf dianggap penting dalam kehidupan sosial:

a. **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:**

Wakaf dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek pembangunan ekonomi, seperti pendirian pusat-pusat pelatihan keterampilan, perusahaan kecil, atau pertanian, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. **Pemeliharaan Fasilitas Umum:**

Wakaf dapat diperuntukkan untuk pemeliharaan dan pembangunan fasilitas umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah lainnya. Ini membantu memastikan akses masyarakat terhadap layanan dan fasilitas yang diperlukan.

c. Pendidikan dan Penelitian:

Wakaf dapat disalurkan untuk pendidikan dan penelitian, seperti mendirikan sekolah, perguruan tinggi, atau pusat riset. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan tetapi juga mendorong perkembangan intelektual dan inovasi di dalam masyarakat.

d. Pengentasan Kemiskinan:

Melalui wakaf, dana dapat dialokasikan untuk membantu kelompok-kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, seperti fakir miskin, anak yatim piatu, atau kaum dhuafa. Ini membantu mengentaskan kemiskinan dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan.

e. Pengembangan Infrastruktur Sosial:

Wakaf dapat digunakan untuk pengembangan infrastruktur sosial, termasuk pembangunan jalan, air bersih, sanitasi, dan proyek-proyek lain yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

f. Lingkungan yang Berkembang:


Wakaf dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih berkembang dan berdaya guna. Ini termasuk penanaman tanaman, pelestarian lingkungan, dan proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan.

g. Pertumbuhan Ekonomi:

Wakaf dapat berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memberikan modal awal bagi usaha kecil, menyediakan lapangan pekerjaan, dan merangsang aktivitas ekonomi lokal.

h. **Spiritualitas dan Keberkahan:**

Masyarakat yang berpartisipasi dalam praktek wakaf diharapkan mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah. Hal ini menciptakan atmosfer spiritual dan kepedulian sosial yang lebih tinggi.







# Zakat dalam Tinjauan Ekonomi Mikro



**Z**AKAT dalam terminologi modern, merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh Masyarakat muslim dan ditasharrufkan kepada *mustahiq zakat* (Kartius et al., 2023). Realisasi zakat merupakan bentuk dari ibadah sosial yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari (Yusfa et al., 2021). Zakat akan memiliki dampak secara massif dalam pembangunan jika dilakukan secara rutin sesuai aturan syariah serta dikeluarkan melalui lembaga resmi pemerintah seperti BAZNAS atau LAZNAS (Djafar et al., 2023). Namun faktanya zakat masih menjadi gerakan yang individual, sehingga secara mikro maupun makro keberadaan dana zakat belum secara signifikan memberikan perannya terutama pada pengentasan kemiskinan (Kartius et al., 2023).

Dalam realitas hari ini, kesadaran masyarakat membayar zakat memiliki trend yang semakin meningkat namun masih bersifat sporadis. Artinya, Masyarakat muslim lebih memilih membayar zakat melalui “kiai kampung” atau dibayarkan langsung kepada para *mustahiq* dibandingkan membayar kepada lembaga resmi baik yang dikelola pemerintah maupun swasta (Elpida Yanti Harahap, 2022; Nugratama et al., 2022). Perilaku seperti ini menjadikan zakat tidak memiliki dampak secara makro, namun hanya berdampak secara mikro saja. Artinya surplus yang dimiliki oleh satu rumah tangga hanya bisa menutupi defisit satu rumah tangga juga, jika dikumpulkan bersama, paling tidak defisit beberapa rumah tangga bisa teratasi dengan keberadaan zakat ini (Suardi & Abdul Hafidz, 2021).

Sehingga, tulisan ini akan mencoba mengeksplorasi terkait zakat sebagai salah satu rukun Islam ditinjau dari kajian mikro. Pilihan kajian mikro ini dipilih untuk memotret ibadah zakat sebagai bentuk ibadah sosial yang memiliki peran ekonomi pada

rumah tangga-rumah tangga yang memiliki kekukurangan secara pendapatan (Rahman et al., 2023). Kekurangan dari satu rumah tangga bisa ditutupi dengan kelebihan rumah tangga yang lain. Namun, tentu saja kegiatan ini memerlukan regulasi dan tata cara yang jelas, agar distribusi zakat tidak hanya fokus di satu mustahiq saja (Zahro, Cholifatus, 2022). Sebab, mustahik secara al Qur'an ada 8 golongan yaitu fakir, miskin, *gharim*, *muallaf*, *riqab*, *fisabilillah*, *ibnu sabil* dan *amil* meskipun untuk realitas di Indonesia hanya golongan fakir dan miskin yang paling mendominasi. Berikut tabel pemahaman tentang *mustahik* zakat (Herianingrum et al., 2023).

**Tabel 1 Pemaknaan Mustahik Zakat**

No	Jenis Mustahik	Pemahaman
1	Fakir	keluarga yang tidak memiliki pendapatan, atau keluarga tersebut sudah tidak ada yang produktif dalam bekerja, sehingga tidak memiliki daya dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari
2	Miskin	rumah tangga miskin, memiliki level yang lebih tinggi di atas fakir. Rumah tangga ini memiliki pendapatan namun, pendapatan tersebut tidak cukup dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Produktivitas yang dimiliki tidak sesuai dengan trend kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rumah tangga

3	Gharim	Rumah tangga yang memiliki hutang dalam memenuhi kebutuhannya. Hutang tidak terbayar sehingga membuat kondisinya hampir sama dengan miskin.
4	Muallaf	Bagian dari rumah tangga yang salah satu anggotanya baru memeluk agama Islam, dalam rangka penguatan keimanan yang dimiliki
5	Riqab	Budak dalam konteks saat ini yang sudah tidak ada di Indonesia, ada yang memaknai pembantu namun berbeda dengan makna <i>riqab</i> yang sebenarnya. Namun, akhirnya kondisi ketidak merdekaan ini mengarah pada kefakiran dan kemiskinan
6	Fisabilillah	Bagian rumah tangga yang senantiasa mengajarkan kebaikan di jalan Allah, dalam konteks di Indonesia bisa dimaknai para guru yang belum mendapatkan gaji layak
7	Ibnu Sabil	Bagian anggota rumah tangga yang sedang dalam perjalanan kebaikan, misal para murid atau santri yang mencari ilmu sedangkan kondisinya jauh dari rumah tempat

		dia tinggal
8	Amil	Bagian anggota keluarga yang menjadi petugas pengumpul dan pengelola zakat

Sumber; diolah

Sebagaimana disampaikan di atas, bahwa dari 8 golongan tersebut secara konteks ke Indonesiaan yang banyak ditemui adalah golongan fakir dan miskin. Kedua golongan ini pula yang nanti akan lebih difokuskan dalam kajian mikro, sebab fakir miskin merupakan rumah tangga yang tidak memiliki kecukupan pendapatan (Rosalia et al., 2023). Sehingga akan mempengaruhi pada rantai konsumsi, produksi dan distribusi produk maupun jasa.

Kajian mikro ini membahas tentang zakat menjadi bagian dari formula konsumsi seorang muslim, artinya zakat bukan menjadi pengeluaran terpisah dari kegiatan konsumsi dan zakat memiliki integrasi dalam kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh muslim. Melalui konteks mikro ini diharapkan bisa ditelusuri kemampuan zakat memberikan perannya dalam menanggulangi kemiskinan, meskipun hanya individual atau sektor rumah tangga (Maulida & Sari, 2023). Melalui kajian ini pula, bisa dianalisis bahwa zakat bisa menjadi instrumen dalam Pembangunan berkelanjutan, sebab jika gerakan zakat diberlakukan secara massif maka tidak menutup kemungkinan problem kemiskinan bisa diselesaikan hanya dengan dana zakat.

Maka dari itu, tujuan dari tulisan ini yaitu *pertama* mengeksplorasi zakat dalam tinjauan ekonomi mikro, *kedua* melakukan analisis implikasi zakat pada kehidupan ekonomi

masyarakat muslim dalam kajian ekonomi mikro. Dua pembahasan tersebut menjadi kajian menarik dalam tulisan ini, karena berdasarkan kajian mikro, zakat akan memiliki kontribusi secara makro. Selain itu, selama ini kajian mengenai zakat dari tinjauan mikro masih jarang dibahas oleh peneliti, para peneliti atau penulis sebelumnya hanya membahas terkait dengan peran zakat untuk membangkitkan sektor mikro. Sedangkan penelitian ini membahas, zakat dari tinjauan ekonomi mikro yang menjadi salah satu disiplin keilmuan dalam ekonomi syariah.

## A. Zakat Dalam Tinjauan Ekonomi Mikro

Secara skala keilmuan ekonomi, kajian dalam ekonomi dibagi menjadi dua yaitu kajian mikro dan kajian makro. Dua scope kajian ini saling berhubungan antara satu dengan yang lain, sebab secara pembahasan kajian mikro membahas tentang kehidupan ekonomi rumah tangga mulai dari konsumsi, produksi, distribusi, pasar dan harga sedangkan kajian makro lebih membahas pada konteks yang lebih luas yaitu konteks pendapatan negara. Kondisi mikro sangat menentukan pada kondisi makro suatu negara, demikian juga kondisi makro memberikan dampak pada kehidupan mikro Masyarakat (Nik Abdul Ghani et al., 2019). Misalnya pada saat terjadi inflasi akibat adanya pandemi Covid 19, secara perlahan akan memberikan perubahan pola kehidupan ekonomi masyarakat secara mikro (Denas Hasman Nugraha, 2021). Sebaliknya, ketika terjadi kelesuan dalam perdagangan di tingkat produsen dan konsumen juga akan berdampak pada tingkat pendapatan yang diterima oleh negara. Maka dari itu, kedua kajian mikro dan makro memang tidak bisa dipisahkan.

Dalam konteks kajian zakat, ekonomi mikro membahas secara individual rumah tangga. Sebagaimana diketahui, zakat sebagai rukun Islam yang wajib dijalankan oleh orang Islam dimanapun berada. Zakat yang memiliki kata dasar *zaka* berarti berkah, tumbuh dan baik. Menurut kitab *Lisan al Arab*, kata *zaka* mengandung arti suci, tumbuh berkah dan terpuji (Masruroh, 2015). Dalam pemaknaan terminologi zakat secara fiqh zakat dimaknai nama terhadap Sebagian dari harta tertentu dengan persyaratan tertentu dengan persyaratan tertentu (seperti nishab) untuk dibagikan kepada kelompok tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang menurut syariah Allah SWT (Martono et al., 2019).

Melalui pemaknaan tersebut, zakat memiliki dampak pada individu muslim yang dijawantahkan dalam beberapa fungsi sebagai berikut (Tambunan et al., 2023);

1. Zakat berfungsi sebagai sarana pembersihan jiwa bagi para *muzakki* yang mengeluarkan hartanya untuk berzakat. Hal ini sejalan makna etimologis zakat yang memiliki makna suci. Secara mikro, fungsi ini memberikan implikasi pada sifat *muzakki* yang pelit bahkan serakah untuk kemudian menyadari bahwa harta yang dimiliki harus disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Melalui perintah zakat ini, ada motivasi untuk berbagi dengan sesama muslim demi memperkuat *ukhuwah Islamiyah*. Jika yang mengeluarkan zakat bukan hanya seorang muzakki tetapi banyak muzakki, maka ada pergerakan signifikan dari harta orang yang kaya menuju orang yang miskin. Sehingga, muzakki dengan penyaluran zakat ini bukan hanya mensucikan jiwa mereka, tetapi juga harta yang mereka miliki.

Pensucian jiwa ini berimplikasi pada akhlaqul mahmudah yang nantinya dimiliki oleh para muzakki.


2. Zakat memiliki fungsi sosial ekonomi. Fungsi ini secara nyata bisa dilihat dari *tasharruf zakat* yang diberikan oleh kaum muzakki. Jika harta yang diberikan berupa makanan pokok atau disebut zakat fitrah maka secara fungsi sosial para mustahik bisa merasakan makanan yang sama dengan para muzakki. Sedangkan apabila jenis zakat berupa zakat mal, maka jika bisa dikelola terutama bisa diproduktifkan, zakat bisa menjadi modal kerja yang berkelanjutan. Secara sosial ekonomi, zakat bisa berfungsi memperkuat perbedaan dan menyatukan Masyarakat muslim serta secara ekonomi, bisa menjadi tonggak dalam Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
3. Zakat berfungsi sebagai *ibadah maliyah* individu kepada Allah SWT, hal ini perwujudan rasa syukur dan bentuk pengabdian seorang hamba kepada Khalik Nya. Allah memberikan kepercayaan kepada seorang muslim untuk mengelola harta dengan arti bahwa harta yang diberikan bukanlah harta yang abadi, serta harta tersebut merupakan titipan Allah untuk dikelola. Sehingga, dalam harta yang berupa titipan tersebut ada harta orang lain yang harus *ditasharrufkan* kepada yang berhak

Melalui ketiga fungsi tersebut, secara kajian mikro ada hubungan era antara satu individu dengan individu yang lain. Artinya ada hubungan timbal balik antara rumah tangga yang berstatus sebagai muzakki dan rumah tangga yang berstatus sebagai mustahik. Hal ini rumah tangga yang memiliki kondisi surplus akan memberikan hartanya kepada rumah tangga yang kondisi defisit. Keadaan ini akan berdampak



pada kegiatan konsumsi dan produksi yang dilakukan oleh kedua rumah tangga tersebut (Rahmi, 2023; Winatri et al., 2023) Berikut sirkulasi zakat dalam kajian ekonomi mikro.

Gambar 1. Sirkulasi zakat dari muzakki kepada mustahik



Sumber: diolah

Berdasarkan gambar di atas, muzakki sebagai rumah tangga yang mengalami pendapatan *surplus* bisa mengalokasikan hartanya untuk zakat fitrah di saat bulan Ramadhan dan mengalokasikan zakat mal (harta) jika zakat sudah memenuhi persyaratan diantaranya kepemilikan sempurna (milik muzakki), mencapai *nishab* (sesuai ukuran jenis harta yang dizakatkan), mencapai *haul* (satu tahun kepemilikan), muslim dan sebagainya (Imsar et al., 2023). Pengalokasian tersebut jika zakat fitrah berupa zakat konsumtif, artinya zakat digunakan secara habis pakai.

Biasanya zakat fitrah berupa makanan pokok yang diberikan pada bulan Ramadhan. Sedangkan jika zakat mal bisa didistribusikan berupa zakat konsumtif yaitu zakat yang habis pakai langsung digunakan dan zakat produktif bisa digunakan untuk modal kerja (Alvin Anzaz Islami et al., 2023). Zakat produktif ini tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun digunakan untuk modal kerja yang nantinya bisa berkontribusi bagi kesejahteraan para mustahik yang merupakan rumah tangga yang mengalami defisit (Azizah, 2021).


## **B. Analisis Implikasi Zakat pada Kehidupan Ekonomi Masyarakat Muslim dalam Kajian Ekonomi Mikro**

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa zakat memiliki kontribusi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Telah dijelaskan bahwa zakat tidak hanya bisa didistribusikan secara konsumtif tetapi juga didistribusikan secara produktif (Wulan et al., 2023). Jika zakat hanya didistribusikan secara konsumtif, maka hanya memiliki dampak sementara pada kondisi mustahik. Namun apabila didistribusikan secara produktif akan muncul kesinambungan harta yang dimiliki, serta bisa merubah mustahiq menjadi muzakki. Maka, dewasa ini pengelolaan zakat lebih kepada pendistribusian yang ditujukan untuk produktivitas dana zakat. Sehingga memiliki manfaat yang lebih luas daripada didistribusikan secara konsumtif (Irfandi, 2022).

Upaya dalam memproduktifkan dana zakat, salah satunya melalui pemberian modal kerja kepada para mustahik. Dari modal tersebut, mustahik mengembangkannya melalui usaha kecil. Berawal dari modal kecil tersebut,

bisa terus berkembang sesuai dengan produktivitas usaha. Jika memiliki produktivitas yang tinggi maka tidak menutup kemungkinan posisi mustahik berubah menjadi muzakki (Amelia, 2012; Umuri, 2023). Secara matematis berikut kurva yang bisa diadopsi dari konsep hubungan muzakki dan mustahik:

Gambar 2 Kurva fungsi zakat secara mikro



Sumber: Sakti (2004)

Berdasarkan gambar di atas, kurva, ada dua sisi yaitu sisi muzakki dan sisi mustahik. Dari sisi muzakki, ada penurunan penawaran dari kurva S menjadi S', karena adanya perpindahan produktivitas dari muzakki ke mustahik, sehingga muncul titik keseimbangan baru dari E' menjadi E''. Sedangkan dari sisi mustahik, zakat mampu meningkatkan daya beli mustahik yang akhirnya akan meningkatkan *demand*. Hal ini digambarkan dengan pergerseran kurva permintaan dari D menjadi D' sehingga titik keseimbangannya dari E menjadi E'. Pada titik keseimbangan (E'') harga terkoreksi dan menjadi relatif stabil jika dibandingkan sebelum distribusi zakat namun dengan jumlah *quantity* yang lebih besar (Siregar et al., 1999).

Rumah tangga mustahik mayoritas menjadi *unit consumer* daripada *producer*, karena zakat yang didistribusikan lebih banyak yang dinikmati secara konsumtif daripada produktif. Mustahik sebagai *unit consumer* tentu memiliki anggaran pengeluaran dalam konsumsinya, pun demikian dengan muzakki. Perilaku konsumsi antara muzakki dan mustahik dalam ekonomi mikro memiliki aturan yang jelas, yaitu kegiatan konsumsi ditujukan untuk pemenuhan *falah* (Syamsuri et al., 2022). *Falah* harus menjadi orientasi akhir dalam perilaku konsumsi, sebab orientasi kegiatan konsumsi bukan hanya pemenuhan *utilitas* tetapi juga pemenuhan *mashlahah*. Unsur *mashlahah* terdapat manfaat dan berkah (Bahsoan, 2011). Berkah mengandung tiga indikator yang bisa direalisasikan (Jalili, 2021; Khatib, 2018), yaitu

- a. Produk yang dikonsumsi harus *halalan thoyyibah*. Keberkahan tercipta dari produk yang sudah ditentukan oleh syariat terkait kehalalannya. Selain itu, gizi dan keamanan produk ditunjukkan dengan *thoyyibah*. Konsumsi seorang muslim harus dipertanggungjawabkan dari sisi ini, baik dia sebagai muzakki maupun mustahik.
- b. Sikap dan perilaku konsumen tidak boleh *israf* dan *tabdzir*, artinya tidak boleh berlebih-lebihan dan juga tidak boleh boros. Harus memperhatikan prioritas kebutuhan dan bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Dalam hal ini muslim diajarkan untuk konsumsi secara sederhana.
- c. Kegiatan konsumsi diniatkan untuk mencari ridho Allah dan ibadah hanya kepada Allah. Dalam hal ini, konsumsi tidak hanya diniatkan memenuhi

kebutuhan semata tetapi diniatkan beribadah kepada Allah. Ibadah bukan hanya shalat tetapi berkonsumsi juga termasuk ibadah.


Indikator tersebut mengisyaratkan bahwa dalam kegiatan konsumsi rasionalitas Islam harus benar-benar dijalankan, agar pencapaian *falah* bisa maksimal. Meskipun secara matematis seorang konsumen dibatasi dengan adanya pendapatan rumah tangga yang dimiliki (Indriani & Syofyan, 2023). Anggaran/pendapatan menjadi batasan konsumsi bagi rumah tangga dengan rumusan pendapatan konsumen adalah  $I$ , pendapatan yang siap dikonsumsi ( $I_c$ ) yang merupakan bagian dari pendapatan total. Sementara terdapat alokasi lain dari pendapatan, yaitu untuk menabung atau investasi ( $I_s$ ) dan amal sholeh ( $I_A$ ) sehingga:

$$I = I_c + I_s + I_A$$

$$AB \geq I_c$$

Jumlah bersih yang bisa dikonsumsi (Allocated budget) merupakan bagian dari pendapatan yang siap konsumsi. Selanjutnya jumlah pendapatan yang sudah disisihkan disebut  $AB$  (Allocated Budget) atau anggaran yang sudah dialokasikan untuk konsumsi. Sebagaimana gambar kurva anggaran berikut ini:

Gambar 3 Kurva Anggaran



Berdasarkan gambar tersebut misalkan terdapat dua barang yang akan dikonsumsi, yaitu X dan Y dengan harga masing-masing  $P_x$  dan  $P_y$ . Jika seluruh anggaran AB ini dipergunakan untuk membeli X, maka akan mendapatkan X sejumlah  $AB/P_x$ . Demikian pula sebaliknya, jika anggaran ini seluruhnya dipergunakan membeli Y, maka akan diperoleh Y sejumlah  $AB/P_y$ . Oleh karena itu, jika konsumen menginginkan kombinasi pembelian X dan Y, maka akan diperoleh anggaran sebagai berikut:

$$AB = P_x X + P_y Y$$

Kurva AB mempunyai slope yang menurun, ini bisa diketahui dari hubungan antara jumlah barang Y yang dibeli dalam kaitannya dengan barang X yang dibeli, maka semakin sedikit jumlah barang Y yang bisa dibeli. Sehingga *slope* kurva anggaran menjadi menurun. Persamaan tersebut bisa diformusikan menjadi

$$AB/P_y - (P_x/P_y) X = Y$$

*Slope* dari garis ini diperoleh dengan mengambil turunan pertama dari Y terhadap X, sehingga diperoleh rumus

$$dY/dX = \text{Slope AB} = - (P_x/P_y)$$

Sementara bisa dijelaskan  $AB/P_y$  merupakan konstanta (titik potong kurva dengan sumbu Y) dari kurva anggaran (Masruroh, 2005).

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa *budget* yang dimiliki harus dialokasikan untuk hal-hal yang halal sehingga bisa mencegah hadirnya kemubadziran. Makna halal bukan hanya sekedar mengalokasikan pada barang-barang yang dibolehkan oleh syariah tetapi juga tidak

terjebak pada hedonisme (Rahmawati et al., 2023) dan konsumerisme yang cenderung mengarah ke arah kemubadziran dan ke *israf*an.

Penjelasan di atas merupakan ilustrasi posisi muzakki dan mustahik dalam analisis mikro sebagai *unit consumer*, jika sebagai *unit producer*, maka muzakki sebagai pihak yang memiliki dana zakat bisa menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS atau LAZ sehingga bisa disalurkan dalam bentuk modal kerja untuk digunakan sebagai modal dalam berusaha (kecil-kecilan) dapat memberikan tambahan penerimaan bagi rumah-tangga penerima. Sehingga dana zakat tersebut tidak akan habis begitu saja, melainkan akan berkembang (Masruroh, 2023). Dengan memutarakan dana zakat untuk kegiatan usaha akan memberikan kemampuan bagi rumah-tangga penerima zakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, yang pada satu saat rumah-tangga penerima zakat dapat beralih menjadi pemberi zakat (Masruroh et al., 2023). Dengan penyaluran seperti ini akan memiliki dampak yang lebih besar karena secara bertahap akan mengurangi golongan miskin, sehingga penyaluran dengan cara ini dapat menghindari bantuan keuangan diberikan kepada orang yang sama setiap tahun (Gusti Oka Widana & Arief Rahman Hakim, 2023; Komarudin et al., 2023). Pada akhirnya penyaluran zakat untuk modal kerja dapat membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan dalam perekonomian yang akhirnya dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup orang banyak. Sehingga dampak dari penyaluran zakat ini secara mikro bisa memberikan tambahan pendapatan per kapita rumah tangga para mustahik (Dzakiyah & Panggiarti, 2023; Nisa & HS, 2023; Umuri, 2023) .

Analisis mikro menjadi penting dalam penyaluran zakat. Sebab, zakat ini bersumber dari pendapatan keluarga atau rumah tangga yang memiliki surplus untuk disalurkan pada rumah tangga yang defisit. Dalam kajian mikro ini, muzakki dan mustahik menjadi konsumen dan produsen. Prinsip-prinsip dalam konsumen dan produsen didasarkan al Qur'an dan hadits. Sehingga zakat yang disalurkan bisa disalurkan dalam bentuk zakat konsumtif dan zakat produktif. Biasaya zakat konsumtif langsung disalurkan kepada para mustahik dan rata-rata hanya untuk kebutuhan pangan. Sedangkan zakat produktif dikelola oleh lembaga amil zakat sehingga pendistribusian bisa dilakukan untuk produktivitas UMKM. Jika dilakukan massif maka dampak zakat akan sangat terasa. Dalam konteks ekonomi mikro, maka keberadaan zakat bisa menambah pendapatan kaum mustahik, dari sisi muzakki mengalami penyaluran dana. Sehingga posisi mustahik diharapkan bisa menjadi muzakki, artinya mustahik dari sisi defisit unit berubah menjadi sisi surplus. Posisi ini juga akan berdampak pada kondisi makro, sebab yang dilihat adalah penambahan pendapatan per kapita.





# Konsep Dasar *Wakaf*



## A. Pengertian *Wakaf*

### 1. Pengertian *Wakaf* Secara Bahasa

*Wakaf* dipandang dari segi etimologi berasal dari bahasa arab “*Wakaf*” yang memiliki arti “berhenti, diam di tempat, menahan”. Kata *Wakaf* sendiri memiliki kesamaan dengan kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” dimana semakna dengan kata “*Habasa- Yahbisu-Tahbisan*” yang artinya menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan(Putra, 2022).

Istilah *Wakaf* secara bahasa awalnya dari kata *Waqf* yang berarti terkembalikan (*radiah*), tertahan (*al-tahbis*), tertawan (*al-tasbil*), dan mencegah (*al-man’u*)(Rosadi, 2019). Sedangkan istilah *Wakaf* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu pemberian yang tulus dan ikhlas yang diberikan seseorang baik berupa benda bergerak atau tidak bergerak untuk dimanfaatkan untuk kepentingan umum, atau badan yang telah dibentuk dengan agama Islam(Indonesia, 2008).

Secara sederhana istilah *Wakaf* dari sudut pandang Bahasa memiliki arti sesuatu yang diberikan seseorang baik berupa harta yang sifatnya bergerak atau tidak bergerak dengan niat ikhlas untuk diambil manfaatnya demi kemaslahatan umat di seluruh dunia.

### 2. Pengertian *Wakaf* Secara Istilah

*Wakaf* secara terminologi memiliki arti “menahan hasilnya, namun hasilnya dapat diberikan kepada orang lain, menahan suatu barang namun hasilnya bisa disebarakan”(Sabiq *et al.*, 1990).

Pengertian *wakaf* secara Istilah syara' adalah suatu jenis pemberian dimana pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan suatu kemanfaatan yang berlaku untuk umum. (Jawad Mughniyah, 2011)'

Beberapa ulama ahli fiqh mendefinisikan *wakaf* sebagai berikut:

- a. *Wakaf* menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib adalah sebuah penahanan harta yang memungkinkan dapat dimanfaatkan dimana disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf* (pertolongan) dalam penjagaannya atas *mushrif* (pengelola) yang dibolehkan (Permana and Rukmanda, 2021).
- b. Menurut Ahmad Azhar Basyir *wakaf* yaitu menahan suatu harta yang dapat diambil manfaatnya yang tidak mudah di musnahkan seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan serta dimaksudkan untuk mendapat keridloan Allah SWT(Latifah, 2021).
- c. Idris Ahmad berpendapat bahwa *wakaf* adalah suatu bentuk penahanan dari harta yang untuk diambil manfaatnya, sifat zatnya kekal, dan diserahkan ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara' serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya (Arifatin, Rohmah and Latifah, 2023)
- d. Mneurut Imam Abu Hanifah *wakaf* merupakan penahanan suatu benda yang menurut hukum tetap milik dari *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan umat(Midh, 2021).

- e. Imam Maliki berpendapat *wakaf* memiliki makna tidak melepaskan harta yang di*wakafkan* dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali *wakafnya*(Martawi *et al.*, 2023).
- f. Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal sepakat memberikan makna tentang *wakaf* adalah melepaskan harta yang di*wakafkan* dari kepemilikan *wakif* setelah sempurna prosedur per*wakafan*. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang di*wakafkan* baik menjual, menghibahkan atau mewariskan kepada siapapun(Pratama *et al.*, 2023).

Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan oleh para ulama dan ahli fiqih atas makna *wakaf* bisa dikatakan bahwa *wakaf* merupakan suatu ibadah yang dilakukan secara ikhlas dengan cara melepas harta yang dimiliki baik itu harta yang bisa bergerak atau tidak bergerak untuk diambil manfaat tanpa harus dijual, dihibah, dan diwariskan kepada siapapun karena memiliki sifat untuk dimanfaatkan oleh ummat dalam kebaikan.

## B. Sejarah Wakaf

*Wakaf* sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, karena disyariatkan setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berbeda di kalangan ahli *yurisprudensi* Islam(*fuqaha*)

tentang siapa yang pertama kali melakukan *wakaf*. Sebagian ulama berpendapat bahwa Rasulullah SAW yang pertama kali melakukannya, yaitu dengan memberikan *wakaf* untuk membangun masjid (Itang and Syakhabyatin, 2017).

Pendapat ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, yang berkata: "Kami bertanya tentang awal wakaf dalam Islam?" Menurut orang Muhajirin, itu wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshor mengatakan itu wakaf Rasulullah SAW. Pada tahun ketiga Hijriyah, Rasulullah SAW mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah: A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah, dan kebun kurma lainnya. Umar bin Khatab dianggap sebagai orang pertama yang melaksanakan syariat Wakaf, menurut beberapa ulama (Setyorini and Kurniawan, 2022).

Setelah Umar bin Khatab melaksanakan hukum wakaf, Abu Thalhah mewakafkan kebun kesayangannya, kebun "*Bairaha*". Sahabat Nabi SAW lainnya, seperti Abu Bakar, mewakafkan sebidang tanah di Makkah untuk anak keturunannya yang datang ke Makkah. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanah Khaibar yang subur, dan Utsman menyedekahkan hartanya di sana. Setelah Mu'ad bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang dikenal sebagai "Dar Al-Anshar", Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam, dan Aisyah, istri Nabi SAW, juga mewakafkan perkebunan *Mukhairik*. Setelah *Mukhairik* dibunuh di perang Uhud, Nabi menyisihkan sebagian keuntungan dari perkebunan itu untuk member nafkah keluarganya selama satu tahun, dan sisanya untuk membeli rumah.

Kemudian Syariat *wakaf* yang telah dilakukan Umar bin Khatab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun

kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW lainnya seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’ad bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar Al-Anshar”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah istri Rasulullah SAW.

Ketika Umar Bin Khattab menjadi Khalifah, ia mempercayakan pengelolaan perkebunan itu kepada Al-Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Namun, ketika keduanya berbeda pendapat, Umar tidak mau membagikan kepengurusan wakaf itu kepada keduanya, khawatir perkebunan itu menjadi harta warisan. Karena itu Umar segera meminta perkebunan itu dikembalikan ke Baitul Mal.(Nissa, 2017).

Selama dinasti Islam, wakaf menjadi lebih populer. Pada zaman Umayyah, Taubah bin Ghar al-Hadhrani mendirikan lembaga wakaf di Basrah, dan pada zaman Abasiyah, juga ada lembaga wakaf yang disebut "Shadr al-Wuquuf" yang mengelola administrasi dan memilih staf untuk mengelola wakaf, yang kemudian didistribusikan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir, wakaf berkembang dengan cepat dan beragam, dengan hampir semua tanah pertanian diwakafkan dan dimiliki oleh negara. Pada masa dinasti Mamluk, *wakaf* juga berkembang pesat, dan berbagai jenis harta wakaf dapat diwakafkan kepada

siapa pun yang dapat memanfaatkannya. Jadi, dari zaman Rasulullah, kekhalifahan, dan dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negara muslim, termasuk di Indonesia. (Al Faruq, 2020).

## C. Dasar Hukum Wakaf

### 1. Wakaf Berdasarkan Hukum Islam

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari:

- a. Ayat Al-Qur'an antara lain (Shihab, 2020): Artinya: "berbuatlah kamu kebajikan agar kamu mendapat kemenangan". (QS: al-Hajj: 77).

Taqiy al- Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al Husaini al Dimasqi menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan al- khayar berarti perintah untuk melaksanakan wakaf. (Al-Husayni and ibn Muhammad, 2013).

Artinya: "Sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, kamu tidak akan mencapai kebaktian (yang sempurna). Dan apa saja yang kamu nafkahkan, sesungguhnya Allah mengetahui." (QS: Ali Imron: 92) (Shihab, 2020). Artinya: "Sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir dan menumbuhkan seratus biji sebanding dengan perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Dia pilih. Selain itu, Allah Maha Kuasa (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui (QS: Al-Baqarah: 261) (Shihab, 2020)

- b. Sunnah Rasulullah SAW

Artinya: "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya". (HR. Muslim)(Permana and Rukmanda, 2021). Dari hadis di atas, dapat diketahui bahwa terdapat tiga amal yang tidak akan terputus meskipun telah meninggal dunia yaitu:

- 1) Shadaqah jariyah, yaitu shadaqah harta yang lama, dapat digunakan untuk tujuan kebajikan yang diridhai Allah, seperti menyedekahkan tanah untuk membangun masjid, rumah sakit, sekolah, dan panti asuhan. Para ulama setuju bahwa *wakaf* adalah yang dimaksud dengan shadaqah jariyah dalam hadits di atas.
- 2) Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dimiliki dapat memberikan kemanfaatan bagi semua orang. Ilmu pengetahuan yang dapat secara langsung terlihat penggunaannya seperti kedokteran, teknologi, sosial, dan agama yang bermanfaat bagi umat Islam dan kemanusiaan. Hal ini mendorong kaum muslim pada zaman dahulu untuk melakukan penelitian, menemukan informasi baru, dan menulis buku yang dapat digunakan di masa mendatang.
- 3) Anak yang shaleh yang mendoakan kedua orang tuanya adalah hasil dari didikan yang baik dari kedua orang tuanya, yang menghasilkan seorang mukmin yang sejati. Hadits ini mengisyaratkan bahwa orang tua harus berusaha sekuat tenaga untuk mendidik anak mereka. (Djalil and SH,



2014) Artinya: Dari Ibnu Umar ra., Dia mengatakan bahwa para sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, dan mereka kemudian menghadap kepada Rosulullah ra. untuk meminta petunjuk. "Ya Rosulullah, saya mendapat harta sebaik itu, maka apakah perintahmu?" kata Umar. Rosululloh menjawab, "Jika Anda suka, Anda dapat mempertahankan (pokoknya) tanah itu dan menyedekahkan (hasilnya)." Umar kemudian melakukan shadaqah, yang tidak dijual, diwariskan, atau dihibahkan. Umar menyedekahkannya kepada fakir, keluarga, budak belian, ibnu sabil, sabilillah, dan tamu, kata Ibnu Umar. Dan pengurus tanah wakaf tidak dilarang makan dari hasilnya dengan baik atau dengan tidak bermaksud menumpuk harta(HR. Muslim)(Muslim, 2020).

Dari hadits diatas diketahui bahwa Umar bin Khattab menyedekahkan hasil tanah kepada fakir miskin dan kerabat, memerdekakan budak, ibnu sabil, sabilillah, orang terlantar dan tamu. Sehingga disini terlihat secara implisit bahwa Umar bin Khattab melakukan kegiatan investasi tanah yang diwakafkannya serta memberikan hasil investasi tersebut kepada kelompok-kelompok yang disebutkan di atas.(Dahlan, 1996)

## 2. *Wakaf* Berdasarkan Hukum Pemerintah Republik Indonesia

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia adalah:(Hazami, 2016)

- a. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang *wakaf* dalam pasal 42 tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda *wakaf* secara produktif, dimana *nazhir* bisa bekerja sama dengan pihak ketiga seperti *Islamic Development Bank* (IDB), investor, perbankan syariah, Lembaga Suwadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain(Aslina and Addieningrum, 2022). Agar terhindar dari kerugian, *nazhir* dapat menjamin kepada asuransi syariah. Hal ini dilakukan agar seluruh kekayaan wakaf tidak hilang atau berkurang sedikit pun (Aslina and Addieningrum, 2022) Upaya *supporting* (dukungan) dalam manajemen pengelolaan dan pengembangan *wakaf* dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah yang mendukung pemberdayaan wakaf secara produktif.
- b. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 membahas tentang masalah wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pasal 49.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang *Wakaf* pasal 13 dan 14 menjelaskan tentang tugas dan masa bakti *nazhir*, pasal 21 berisi tentang benda *wakaf* bergerak seperti uang, pasal 39 berisi

tentang pendaftaran sertifikat tanah *wakaf*(No, 2006).

- d. Inpres No. 1 Tahun 1991 menjelaskan Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya yang membahas tentang obyek *wakaf* (KHI pasal 215 ayat 1), sumpah *nazhir* (KHI pasal 219 ayat 4), jumlah *nazhir* (KHI pasal 219 ayat 5), perubahan benda *wakaf* (KHI pasal 225), Peranan Majelis Ulama Indonesia dan Camat (KHI pasal 219 ayat 3,4; pasal 220 ayat 2; pasal 221 ayat 2). (Indonesia, 1991)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 berisi tentang penjelasan perwakafan tanah milik dikeluarkan untuk memberi jaminan kepastian mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan *wakif*.(MASTURIADI, 2017)

## D. Rukun dan Syarat *Wakaf*

### 1. Rukun *Wakaf*

Wakaf dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ada. Rukun dalam *wakaf* ada empat (4) macam, yaitu :1. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta);2. *Mauquf bih* (barang atau benda yang diwakafkan);3. *Mauquf 'Alaih* (pihak yang akan menerima *wakaf*);4. *Shighat* (pernyataan atau *ikrar wakif* sebagai suatu kehendak untuk me*wakafkan* sebagian atau seluruh harta bendanya)(Amaliah and mulya Syamsul, 2022).

Para Ulama' berbeda pendapat dalam menentukan rukun *wakaf*. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka memandang substansi wakaf. Jika pengikut Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari *wakif*, *mauqufalaih*, *mauqufbih* dan *shighat*, maka hal ini berbeda dengan pandangan pengikut Hanafi yang mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas *sighat*(lafadz) yang menunjukkan makna/substansi *wakaf*.(Amir, 2013)

Dalam urusan wakaf Negara tidak tinggal diam yaitu dengan mengambil peran dengan adanya pasal 6 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Nah menurut Undang-Undang rukun *wakaf* meliputi: (Amaliah and mulya Syamsul, 2022)

- a. *Wakif* (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya)
- b. *Nazhir* (pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya)
- c. Harta Benda Wakaf (harta benda wakaf bisa berupa benda bergerak dan bisa berupa benda tidak bergerak)
- d. Ikrar Wakaf (pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada *Nazhir* untuk mewakafkan harta benda miliknya)
- e. peruntukan harta benda wakaf

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: (Abdullah, 2018)

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- f. Jangka waktu wakaf (jangka waktu ini disesuaikan dengan kondisi harta benda yang di wakafkan).

## 2. Syarat-syarat Wakaf

Berikut adalah syarat-syarat dalam pelaksanaan Wakaf: (Suganda, 2014)

- a. Syarat bagi *al-Waqif*: Orang yang melakukan perbuatan wakaf. 1. Hendaklah wakif memiliki secara penuh hartanya, 2. Berakal dan dalam keadaan sehat rohaninya, tidak dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan jiwa yang tertekan, 3. Baligh, 4. Orang yang mampu bertindak secara hukum (rasyid)
- b. Syarat Bagi *al-Mawquf*: Harta benda yang akan diwakafkan. 1. Harta harus jelas wujudnya atau zatnya dan bersifat abadi (barang berharga). 2. Diketahui jumlah/ kadarnya, 3. Dimiliki penuh oleh orang yang berwakaf, 4. Hartanya berdiri sendiri, tidak bercampur atau melekat kepada harta lain.
- c. Syarat bagi *al-Mauquf Alaih*: Sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf. Dapat dibagikan kepada wakaf khairy dan wakaf dzurri. Wakaf Khairy adalah wakaf dimana Al-Wakif tidak

membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, tetapi untuk kepentingan umum. Wakaf Dzurriy adalah wakaf yang al-Wakif membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, yaitu keluarga keturunannya

- d. Syarat untuk *Shighat*: Pernyataan pemberian wakaf, baik secara lafadz, tulisan maupun isyarat. 1. Ucapan mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya amalan wakaf tersebut (*ta'bid*), 2. Ucapan direalisasikan segera (*tanjiz*), 3. Ucapan bersifat pasti, 4. Ucapan tersebut tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan amalan *wakaf*.

## E. Macam-macam *Wakaf*

Macam-macam *wakaf* dalam Islam apabila ditinjau dari segi substansi ekonomi dibagi menjadi dua yaitu *wakaf* langsung dan wakaf produktif.

### 1. *Wakaf*Langsung

*Wakaf* non-produktif atau *wakaf* langsung adalah proses pengelolaan *wakaf* untuk memberikan pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak seperti *wakaf* masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain.(Ali *et al.*, 2018)

Contoh harta *wakaf* yang tergolong *wakaf* langsung (non-produktif) antara lain adalah: (1). *Wakaf* Pohon Untuk Diambil Buahnya . (2). *Wakaf* Kendaraan (3). *Wakaf* Hewan (4). *Wakaf* Perlengkapan Rumah Ibadah (5). *Wakaf* Senjata (6). *Wakaf* Buku (7). *Wakaf* *Mushaf* (8). *Wakaf* Pakaian (9). *Wakaf* Tanah

## 2. Wakaf Produktif

Sadono Sukirno merumuskan bahwa produktif (kata sifat yang berasal dari kata *product*) diartikan sebagai proses operasi untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum. (Sardjono, 2017)

Produktif merupakan sebuah langkah nyata dalam melakukan pergerakan ke arah yang lebih baik dan memiliki tujuan yang pasti dalam suatu perusahaan dengan mempertimbangkan resiko serta mengevaluasi atas kegagalan yang dialami (Latifah, Sy and Ak, 2020)

Konsep *wakaf* produktif pada dasarnya dilandasi oleh ketidak puasan pihak pemerintah (terutama Departemen Agama) terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan nazhir yang berjalan selama ini, sehingga lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah bagian dari semangat memperbaharui dan memperluas cakupan obyek *wakaf* dan pengelolaannya agar mendapatkan manfaat yang maksimum. (Khusaeri, 2015)

*Wakaf* produktif secara terminologi adalah transformasi (proses penambahan nilai) dari pengelolaan *wakaf* yang alami menjadi pengelolaan *wakaf* yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat *wakaf*. Selain itu, *wakaf* produktif dapat diartikan sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk meningkatkan (memaksimalkan) fungsifungsi *wakaf* agar dapat memenuhi kebutuhan para pihak yang berhak

menerima manfaatnya, sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan para pihak yang berhak menerima manfaatnya maka *wakaf* dalam batasan-batasan tertentu telah berfungsi untuk menyejahterakan masyarakat (Khusaeri, 2015).

Contoh harta *wakaf* yang termasuk dalam wakaf produktif antara lain adalah: (1) *Wakaf* Uang (2). *Wakaf* Saham. (3). *Wakaf* Obligasi Syariah (4). *Wakaf* Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (5). *Wakaf* Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (6). *Wakaf* Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) (Latifah *et al.*, 2020)

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan *wakaf* langsung (non-produktif) dengan *wakaf* produktif adalah terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian *wakaf*. *Wakaf* langsung (non-produktif) membutuhkan biaya untuk perawatan yang dananya diperoleh dari luar benda *wakaf*, sedangkan *wakaf* produktif sebagian hasilnya dipergunakan untuk merawat dan melestarikan benda *wakaf*, selebihnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan *wakaf*.





# Mekanisme Wakaf yang Berjalan di Indonesia



**K**EBERMANFAATAN wakaf yang dirasakan oleh beberapa negara, membuka pemikiran pemerintah Indonesia untuk lebih optimal dalam mengelola wakaf sebagai pembantu sector kebijakan fiscal dalam membantu memperbaiki permasalahan perekonomian di Indonesia (Indonesia, 2016). Dalam hal ini pemerintah Indonesia memberikan beberapa kebijakan dan model penerapan pemberdayaan wakaf untuk mekanisme yang dapat digunakan atau diadopsi.

Untuk mekanisme dari segi pengelolaan wakaf, di Indonesia pengelolaan wakaf dikelola oleh nazhir yang dari sisi bentuk dapat dikelola secara perorangan, organisasi atau badan hukum (Khosim & Busro, 2020; Rozalinda, 2016). Nazhir dalam bentuk perorangan semisal pengelolaan wakaf di masjid yang dikelola oleh takmir masjid setempat. Sedangkan dalam bentuk organisasi atau berbadan hukum ialah pengelolaan yang sudah berbentuk lembaga, lembaga ini biasanya yang sudah memiliki legalitas sebelumnya dalam pengelolaan zakat, infaq atau sedekah sehingga tentunya sudah memiliki banyak sumber daya yang sudah kompeten di bidang pengelolaan dana sosial. Terlebih khusus di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia memiliki 2 kedudukan dalam pengelolaan wakaf yaitu dimana sebagai pengelola wakaf atau nazhir dan juga sebagai pengawas dalam pengelolaan wakaf yang dikelola oleh nazhir di lembaga lain.

Pengelolaan wakaf di Indonesia diperuntukkan untuk wakaf bergerak dan wakaf benda tidak bergerak. Penggolongan wakaf bergerak dan wakaf tidak bergerak telah tertulis di undang-undang no 41 tahun 2004 (Megawati, 2014). Wakaf tidak bergerak seperti tanah, bangunan, tanaman dan benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan perundangan yang berlaku. Sedangkan untuk wakaf benda bergerak yaitu ialah yang

tidak bisa habis karena dikonsumsi contohnya adalah uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan dan lain-lain.

Pengelolaan pada wakaf benda tidak bergerak dan bergerak memiliki pengelolaan yang cukup rumit dimana pengelolaan tersebut sama-sama memiliki tantangan dan peluang yang masing-masing berbeda (Baharuddin & Iman, 2018; Qowiyul Iman, 2019). Tantangan pada pengelolaan wakaf benda tidak bergerak adalah adanya biaya perawatan dan penyusutan nilai yang memungkinkan pada penggunaan atau pengelolaannya sehingga nazhir perlu melakukan perawatan pada benda-benda wakaf tidak bergerak. Sedangkan untuk wakaf benda bergerak memiliki tantangan pada likuiditas dan inflasi yang terjadi (Firdaus et al., 2019). Tantangan-tantangan ini perlu diperhatikan oleh nazhir atau pengelola agar tujuan dan kebermanfaatannya dari wakaf dapat diperoleh. Sehingga seorang nazhir perlu mengetahui mekanisme yang tepat dalam mengelola wakaf.

Berdasarkan UU No 41 Tahun 2004, beberapa syarat atau unsur yang perlu diperhatikan dalam sebelum pelaksanaan wakaf ialah yaitu (Badan Wakaf Indonesia, n.d., 2020) :

1. Wakif (Pewakaf)
2. Nazhir (Pengelola, baik dalam bentuk lembaga, perorangan, atau badan hukum yang memiliki legalitas dari BWI)
3. Harta Benda Wakaf
4. Ikrar Wakaf
5. Peruntukan Harta Benda Wakaf
6. Jangka Waktu Wakaf

Pengelolaan aset wakaf memiliki pengaturan khusus dalam pengelolaannya baik dari penghimpunan hingga pengelolaan aset wakaf. Dalam penghimpunan, wakif wajib menyertakan peruntukan dari barang yang sudah diwakafkan dan model

pengelolaan wakaf yang diinginkan oleh si wakif. Semisal wakif menginginkan untuk wakaf uang untuk diinvestasikan oleh lembaga lembaga keuangan syariah yang memiliki *record* profit yang bagus, dan wakif meminta agar nazhir ketika menerima profit dari hasil investasi wakif meminta untuk diberikan kepada pondok pesantren dalam bentuk beasiswa Pendidikan (Chusma et al., 2022; Hasan, 2010).

## **A. Mekanisme Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak atau Wakaf Uang**

Wakaf bergerak merupakan salah satu jenis wakaf yang diminati oleh beberapa lembaga keuangan syariah, karena sebagai salah satu modal investasi dan penghimpunannya menggunakan instrument keuangan syariah (Hasan, 2010). Pengelolaan wakaf bergerak ini salah satunya ialah uang. Dan beberapa ulama di Indonesia mengklasifikasikan wakaf bergerak masuk ke dalam 2 jenis yaitu wakaf uang dan wakaf tunai (Sulistiyani et al., 2020).

Wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan oleh seseorang, organisasi atau badan hukum yang melakukan wakaf melalui uang tunai. Wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar dikarenakan bentuknya yang fleksibel dan dapat terjangkau dimanapun, sehingga diminati oleh banyak orang. Dalam Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 terdapat 2 bentuk pengelolaan wakaf uang, yaitu wakaf uang secara langsung dan wakaf uang secara tidak langsung (Sulistiyani et al., 2020).

### **1. Wakaf Uang Secara Langsung**

Menurut Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020, pelaksanaan pengelolaan wakaf uang secara tidak

langsung yaitu melalui unit usaha atau proyek yang sudah dimiliki nazhir, harus memiliki asuransi atau jaminan dalam pengelolaannya. Sehingga syarat untuk proyek nazhir yang digunakan memenuhi syarat yaitu sesuai prinsip syariah, memiliki tingkat kelayakan sesuai prinsip 5C (*Character, condition, capital, capacity, and collateral*) dan 3P (*people purpose, and payment*) serta melihat studi kelayakan pada proyek tersebut (Muhamad Ali et al., 2018). Namun pelaksanaan ini tidak lepas menggunakan akad-akad dan produk dari bank syariah, sehingga pelaksanaannya ini adalah dalam bentuk pembiayaan .

Alur atau mekanisme pengelolaan wakaf uang secara langsung ialah wakif memiliki niat untuk mewakafkan uangnya, selanjutnya wakif dapat memilih lembaga wakaf yang memiliki kredibilitas dan pengelolaan yang bagus dalam melaksanakan program pengelolaan wakaf uang, wakaf ini dimaksudkan adalah sebagai modal usaha dari usahanya nazhir (lembaga wakaf) yang sudah terjamin profitibilitasnya contohnya adalah rumah makan atau rumah sakit. Selanjutnya wakif dapat memilih lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang sebagai media penyaluran atau penyimpanan wakaf uang dengan atas nama rekening yaitu adalah lembaga wakaf tersebut yang sudah ditunjuk oleh wakif. Uang yang sudah masuk ke rekening tersebut akan digunakan dan diputar dalam usaha yang sudah dilakukan oleh lembaga wakaf. Hasil perputaran modal usaha tersebut selanjutnya akan mendapatkan profit atau laba. Laba kemudian akan diberikan kepada mauquf alaih, sesuai besaran persentase modal usaha yang sudah diberikan

oleh wakif, kemudian dalam segala proses yang terjadi lembaga wakaf perlu melakukan laporan aktifitas pengelolaan kepada Badan Wakaf Indonesia. Skema pengelolaan wakaf ini bisa menggunakan akad-akad syariah misalnya adalah mudharabah mutlaqah atau muqoyyadah. Berikut Gambar 1 adalah skema alur pengelolaan wakaf secara langsung.



Gambar 1. Alur Mekanisme Wakaf Uang Secara Langsung

## 2. Wakaf Uang Secara Tidak Langsung.


Pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung ini juga menggunakan jasa dari Lembaga Keuangan Syariah. Peruntukan uang tunai ini diberikan dalam bentuk investasi dana melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang telah ditunjuk oleh nazhir.

Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengatur bagaimana wakaf uang dilakukan di Indonesia. Undang-undang tersebut menetapkan terkait pelaksanaan wakaf uang yang mensyaratkan adanya wakif melakukan transaksi wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKSPWU), selanjutnya wakif membuat pernyataan atas barang yang diwakafkan sesuai dengan peruntukan yang diinginkan wakif secara tertulis, kemudian wakif menerima sertifikat wakaf uang yang telah diterbitkan melalui LKSPWU yang ditunjuk oleh wakif.

Sehingga di Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pemerintah lebih menjelaskan lagi kembali secara lebih detail terkait persyaratan wakaf, untuk jenis wakaf uang yang digunakan adalah dalam bentuk rupiah atau mata uang Indonesia, selanjutnya untuk mekanisme transaksi menggunakan jasa dari Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Tentu saja hal ini menjadikan wakaf uang sebagai dana segar untuk meningkatkan produktifitas bank syariah. Berikut adalah Gambar 2 yang menjelaskan terkait alur transaksi pengelolaan wakaf uang yang melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Dalam pengelolaan wakaf uang, yang dapat dimanfaatkan oleh mauqufalah adalah hasil dari bagi hasil investasi yang sudah diinvestasikan di lembaga keuangan syariah.

Dalam mekanisme pengelolaan wakaf uang yang ditetapkan sebelumnya pada PP No. 42 Tahun 2006 yaitu dimana wakif sebagai pewakaf menunjuk nazhir A untuk mengelola wakaf, nazhirnya sebelumnya telah memiliki

rekening di LKS-PWU sehingga transaksi akan dilakukan melalui Virtual Account yang dimiliki oleh nazhir, selanjutnya wakif akan membuat surat pernyataan terkait peruntukan wakaf uang tersebut, setelah itu wakif akan mendapatkan sertifikat wakaf uang yang dikeluarkan oleh LKS-PWU sebagai bukti bahwa wakaf uang tersebut telah diterima. Wakaf uang tersebut masuk ke rekening nazhir atau lembaga wakaf dalam bentuk tabungan dengan akad mudharabah muqoyyadah. Dalam beberapa waktu ke depan akan terdapat bagi hasil dalam pengelolaan wakaf uang tersebut yang akan masuk ke rekening nazhir, nazhir akan memberikan bagi hasil tersebut sesuai peruntukan yang diamanahkan oleh wakif (Megawati, 2014)




Sumber : KNEKS 2021

Gambar 2 Alur Pelaksanaan Wakaf Uang Secara Tidak Langsung pada UU No. 42 Tahun 2006



Namun di tahun 2023 berdasarkan undang-undang 4 tahun 2023 menjelaskan bahwa bank syariah dan UUS dapat menjadi nazhir untuk wakaf uang, sehingga wakif dapat langsung ke bank syariah untuk melakukan transaksi wakaf uang tanpa melalui lembaga wakaf yang lain. Hal ini menjadi sesuatu yang baru dan bank syariah menjadi posisi yang paling penting dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Dengan tingkat profitabilitas dan adanya Lembaga Penjamin Simpanan pada bank syariah dan UUS menjadikan posisi yang tepat untuk bank syariah sebagai pengelola wakaf uang, agar nilai tetap dari wakaf uang dapat terjamin (Donna, 2007). Sehingga terdapat Gambar 3 sebagai ilustrasi yang menjelaskan mekanisme pengelolaan wakaf uang dengan peraturan yang baru di tahun ini.

Dengan adanya peraturan baru ini, tentu hal ini menekankan peran penting pada bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang berfungsi untuk pengelolaan wakaf sebagai nazhir wakaf agar lebih memperhatikan kredibilitas, yaitu dengan cara meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten. Sumber daya yang dimaksud adalah yang memiliki nilai moral yang tinggi dan memiliki kompetensi dalam hal pengelolaan sehingga dapat memproduktifkan wakaf dengan inovasi dan pengelolaan wakaf yang efektif.



Gambar 3. Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang dengan Lembaga Keuangan Syariah sebagai Nazhir

Di Indonesia selain wakaf uang, juga memiliki istilah wakaf tunai, wakaf tunai yang dimaksud adalah memiliki mekanisme seperti urunan, yang dimana urunan ini nantinya adalah untuk membeli suatu produk yang ditujukan untuk diwakafkan. Seperti misalnya terdapat 3 wakif yang ingin mewakafkan suatu barang misalkan motor. Sehingga 3 wakif ini memberikan uang dengan system urusan semisal wakif A memberikan uang Rp.5.000.000,00, wakif B memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 dan wakif C memberikan uang sebesar Rp. 9.000.000 sehingga terkumpul dana sebesar Rp. 16.000.000,00. Dana yang terkumpul ini kemudian diamankan oleh wakif kepada nazhir untuk dibelikan

sebuah kendaraan yang tujuannya adalah untuk diwakafkan guna operasional guru di daerah pedalaman. Berikut adalah gambar 4 yang menjelaskan skema wakaf tunai, yang menjadi salah satu program yang diminati oleh wakif (Atabik, 2016; Supriyatin, 2013).



Gambar 4. Mekanisme Wakaf Tunai

## B. Mekanisme Pengelolaan Wakaf Benda Benda Tidak Bergerak


Pengelolaan wakaf benda tidak bergerak merupakan salah satu tantangan yang perlu dihadapi oleh nazhir atau pengelola wakaf untuk inovatif dalam pengelolaannya. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pengelolaan wakaf benda tidak bergerak adalah *pertama*, pemahaman masyarakat dan nazhir yang masih beranggapan wakaf hanya dapat digunakan untuk kegiatan keagamaan. Hal ini tercermin di laporan SIWAK tahun 2022 yang dimana pengelolaan wakaf masih memiliki proporsi paling banyak digunakan untuk mushola, masjid atau makam. Sedangkan untuk sekolah atau sosial lainnya masih memiliki prosentase yang sedikit. *Kedua*, belum ada perhitungan yang efektif dalam peruntukan perencanaan produktifitas wakaf yang bagus. Gagalnya dalam memproduksi benda-benda

wakaf tidak bergerak dikarenakan belum ada perhitungan untuk studi kelayakan pada benda wakaf tersebut, sehingga dalam jangka panjang sering mengalami kegagalan dalam memproduksi aset-aset wakaf. Beberapa penelitian seperti Baiq Rizki Pratama, (2019) telah membuat sebuah konsep perhitungan atas kelayakan tanah wakaf dengan menggunakan konsep *highest and best use*, namun konsep ini belum diterapkan di tanah wakaf, sehingga belum terlihat efektifitas dari konsep perhitungan ini. *Ketiga*, banyak benda-benda wakaf yang memerlukan suntikan keuangan dari lembaga keuangan syariah untuk memproduksi, sehingga mungkin perlu berkolaborasi dengan wakaf uang atau wakaf tunai dalam memproduktifkannya, hal ini dikarenakan wakaf bernda tidak bergerak tidak dapat berdiri sendiri. Keempat, lamanya perpindahan status sertifikasi tanah ke tanah wakaf, padahal perubahan status perpindahan ini menjadi sangat penting dan pokok pada transaksi perwakafan, mengingat untuk menghindari beberapa permasalahan seperti perebutan dengan ahli waris dari wakif atau penjualan secara illegal pada tanah oleh pihak ketiga. Beberapa kasus ditemukan data SIWAK di tahun 2022 baru terdapat 57,42 % tanah yang memiliki sertifikat tanah wakaf, sehingga terjadi beberapa kasus sengketa tanah wakaf yang dilakukan oleh ahli waris tentu saja ini menjadi tanggung jawab yang berat oleh seorang nazhir. Berikut adalah gambar 5 mekanisme wakaf benda tidak bergerak yang umumnya terlaksana atau secara tradisional.



Gambar 5. Mekanisme Pengelolaan Wakaf Tradisional


Namun, mekanisme ini menghadapi beberapa tantangan dan permasalahan pengelolaan wakaf, hal ini disebabkan dalam memproduktifkan benda tidak bergerak perlu adanya supply dana, mengingat adanya operasional dalam memproduktifkan tersebut, sehingga beberapa belakangan ini nazhir perlu adanya kesesuaian dan peningkatan inovasi dalam pengelolaan wakaf. Maka nazhir perlu memahami mekanisme pengelolaan wakaf, selain itu perlu adanya kesesuaian dengan klasifikasi nazhir dalam memproduktifkan aset-aset wakaf benda bergerak ini. Terutama di era modern ini nazhir perlu memproduktifkan aset-aset wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan dengan aset-aset wakaf benda bergerak yaitu adalah uang. Berikut adalah contoh pada gambar 6 skema kolaborasi antara aset wakaf benda bergerak dan benda tidak bergerak. Pada skema di gambar 6 ini mengkolaborasinya wakaf uang dengan wakaf tanah.



Gambar 6. Skema Mekanisme Pengelolaan Wakaf Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak

Skema pengelolaan wakaf pada gambar 5 ini menjelaskan terkait pengelolaan wakaf pada benda tidak bergerak, yang dimana di contoh di atas merupakan tanah. Sebelumnya nazhir perlu memastikan bahwa tanah tersebut telah bersertifikat tanah wakaf, dalam arti sudah terima hak guna dan milik untuk nazhir dapat mengelola tanah tersebut. Kemudian nazhir mendapatkan wakif lain yang dimana ingin mewakafkan uangnya agar dapat di produktifkan untuk ke sector perkebunan. Dari hasil pengelolaan perkebunan wakif meminta agar laba atau profit tersebut dapat digunakan untuk keperluan pondok pesantrennya. Dalam menghadapi tantangan ini nazhir perlu mencari tanah wakaf yang belum produktif namun cocok untuk digunakan perkebunan dengan menggunakan perhitungan tertentu. Sehingga dalam hal ini

tanah wakaf yang belum produktif dapat produktif karena mendapat saluran modal dari wakif yang lain. Dalam pengelolaan wakaf kolaborasi ini nazhir perlu mengawasi pengelolaan wakaf ini agar dapat produktif dan sesuai harapan dari keinginan si wakif. Skema ini dapat digunakan untuk prospek Kesehatan, peternakan atau pun usaha lainnya.







# Permasalahan Wakaf di Indonesia



## A. Permasalahan wakaf di Indonesia

Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya wakaf produktif yang dapat berupa wakaf uang (cash waqf), wakaf saham, wakaf perusahaan, bahkan linkeded sukuk waqf dll yang terus berwujud menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang sangat besar dan dapat menawarkan solusi dalam masalah pembangunan nasional (Imam T Saptono, 2018). Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia, memiliki potensi ekonomi yang bersumber dari dana wakaf yang cukup besar. Untuk merespon hal tersebut politik hukum Islam (Pasal 47). Agar UU ini berjalan dengan efektif, pada tahun 2006 pemerintah mengeluarkan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Wakaf (Fauzi, 2022).

Bahwa adanya UU No. 41 Tahun 2004 serta peraturan pelaksanaannya akan mengokohkan pentingnya eksistensi wakaf di Indonesia. Wakaf pada awalnya berupa tanah. Sayangnya tanah wakaf tersebut belum dikelola secara produktif, sehingga wakaf di Indonesia belum terjangkau dalam memberdayakan ekonomi umat. Dalam masalah kerap terjadi terkait tanah wakaf. Di antaranya, tanah wakaf yang tidak atau belum disertifikasi, tanah wakaf yang masih digugat oleh sebagian keluarga, tanah wakaf yang dijual oleh pihak yang diberi amanat untuk mengelolanya, termasuk tukar guling (ruislag) tanah wakaf yang tidak adil dan tidak pro porsional. (Samarinda, 2021) Belum lagi penggelapan dan pengurangan luas tanah wakaf, dan konflik antara yayasan dengan sebagian keluarga yang memberi tanah wakaf, serta tanah wakaf yang terlantar atau ditelantarkan.

Berikut problematika wakaf adalah :

### **1. Kurangnya sosialisasi**

Pada umumnya masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun maksud disyariatkannya wakaf. Memahami rukun wakaf bagi masyarakat sangat penting, karena dengan memahami rukun wakaf masyarakat bisa mengetahui siapa yang boleh berwakaf, apa saja yang boleh diwakafkan, untuk apa dan kepada siapa wakaf diperuntukkan, bagaimana cara berwakaf, dan siapa saja yang boleh menjadi nazhir. Pemahaman masyarakat yang masih berbasis pada wakaf konsumtif berakibat nadzir yang dipilih oleh wakif juga mereka yang ada waktu untuk menjaga dan memelihara masjid. Dalam hal ini wakif kurang mempertimbangkan kemampuan nadzir untuk mengembangkan masjid sehingga masjid menjadi pusat kegiatan umat. Dengan demikian wakaf yang ada hanya terfokus untuk memenuhi kebutuhan peribadatan, dan sangat sedikit wakaf diorientasikan untuk meningkatkan perkonomian umat. Padahal jika dilihat dari sejarah wakaf pada masa lampau, baik yang dilakukan Nabi Muhammad maupun para sahabat, selain masjid dan tempat belajar, cukup banyak wakaf yang berupa kebun yang hasilnya diperuntukkan bagi mereka yang memerlukan.

### **2. Pengelolaan manajemen**

Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf sangat memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf telantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu sebabnya antara lain

adalah karena umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, sementara itu wakif kurang memikirkan biaya operasional sekolah, serta nadzir yang kurang profesional. Oleh karena itu kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf ini sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia dikarenakan wakaf tidak dikelola secara produktif.

Dalam mengatasi masalah ini, paradigma baru dalam pengelolaan wakaf harus diterapkan. Wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern. Mengatasi wakaf secara produktif mengharuskan pengelolaan secara profesional dengan melibatkan sistem manajemen. Rumusan dasar manajemen yang terdiri dari perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling) akan memaksimalkan pendayagunaan wakaf. Melakukan prinsip pengawasan (controlling) ini akan menjadikan pengelolaan wakaf berjalan secara efektif dan efisien. Sejalan dengan hal ini UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 64 menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan dapat menggunakan jasa akuntan publik. Dalam pelaksanaan organisasi, fungsi peng- awasan (controlling) ini akan berimplikasi pada terwujudnya good governance (tata kelola yang baik) yang dicirikan dengan ditegakkannya prinsip akuntabilitas. Pada tahap berikutnya implementasi prinsip akuntabilita sangat berdampak pada meningkatkan kepercayaan publik (public trust) pada lembaga tersebut. Pemberdayaan pengelolaan wakaf perlu segera diawali mengingat masih banyak lembaga pengelola wakaf yang

belum mengedepankan prinsip akuntabilitas ini, sehingga dikhawatirkan akan berimplikasi pada hilangnya kepercayaan (distrust) masyarakat terhadap lembaga itu. Dalam pengelolaan wakaf sendiri, kepercayaan masyarakat merupakan social capital yang terpenting. Karena itu, hilangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola wakaf, amat kontra produktif dengan cita-cita menjadikan wakaf sebagai instrumen untuk mensejahterakan umat.

### **3. Objek wakaf dan komitmen nadzir**

Objek wakaf dikembangkan mencakup benda bergerak yang dapat diwakafkan, seperti: uang rupiah, logam mulia, surat berharga, benda bergerak lain yang berlaku, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Jumlah aset wakaf tanah di Indonesia sangat besar. Wakaf tanah di Indonesia sebanyak 358.710 lokasi, dengan luas tanah 1,538,198,586 M2. tetapi potensi ini belum dapat memberi peran maksimal dalam mensejahterakan rakyat dan memberdayakan ekonomi masyarakat.

Nadzir salah satu unsur penting dalam perwakafan. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nadzir. Di berbagai negara yang wakafnya telah berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan umat, wakaf dikelola oleh nadzir yang profesional. Pada umumnya wakaf di Indonesia dikelola nadzir yang belum

mampu mengelola wakaf yang menjadi tanggung jawabnya. Wakaf diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, kadangkala biaya pengelolaannya terus-menerus tergantung pada zakat, infaq dan sadaqah masyarakat. Seorang nazhir dituntut bisa kreatif dan bisa mengelolawakafsecaraproduktif agarlebihmaslahat. Di samping itu, dalam berbagai kasus ada sebagian nazhir yang kurang memegang amanah, seperti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf, dan kecurangan-kecurangan lain sehingga memungkinkan wakaf tersebut berpindah tangan. Untuk mengatasi masalah ini, hendaknya calon wakif sebelum berwakaf memperhatikan lebih dahulu apa yang diperlukan masyarakat, dan dalam memilih nazhir harus mempertimbangkan kompetensinya. Dengan demikian nazhir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya, mengembangkan dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.

Nazhir memegang peranan yang sangat penting, karena berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu di antaranya sangat tergantung pada nazhir wakaf. Agar harta itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus-menerus, maka harta itu harus dijaga, dipelihara, dan jika mungkin dikembangkan. (Muntaqo, 2015)

Tugasnya seorang nazhir adalah berkewajiban untuk mengadministrasikan harta benda wakaf, menjaga,

mengem-bangkan harta benda sesuai dengan fungsi, tujuan, dan peruntukannya serta melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Di samping itu nazhir juga berkewajiban mengawasi dan melindungi harta wakaf. Dengan demikian jelas bahwa berfungsi dan tidaknya suatu perwakafan sangat tergantung pada kemampuan nadzir. Berkenaan dengan tugasnya yang cukup berat, maka nadzirpun mempunyai hak untuk memperoleh hasil dari pengembangan wakaf. Walaupun para mujtahidin tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nadzir wakaf (pengawas wakaf). Pengangkatan nazhir ini tampaknya ditujukan agar harta wakaf tetap terjaga dan terkelola sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Nazhir tersebut bisa berbentuk perorangan, organisasi maupun Badan Hukum. Oleh karena itu pengelolaan dan pengem-bangan benda wakaf, khususnya wakaf uang harus dilakukan oleh nadzir yang profesional. Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa seseorang hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan: a) Warga negara Indonesia; b) Beragama Islam; c) Dewasa; d) Amanah; e) Mampu secara jasmani dan rohani; dan f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Adapun tugas nadzir dalam Undang- Undang Wakaf dengan jelas disebutkan dalam Pasal 11, yakni: a) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; c) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf

Indonesia. Selain harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam undang-undang, agar nazhir dapat bekerja secara profesional dalam mengelola wakaf, maka nadzir, khususnya nadzir wakaf uang juga harus memiliki kemampuan yang lain seperti: 1) Memahami hukum wakaf dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perwakafan. Seorang nazhir sudah seharusnya memahami dengan baik hukum wakaf dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perwakafan. Tanpa memahami hal-hal tersebut, seorang nadzir tidak akan mampu mengelola wakaf dengan baik dan benar; 2) Memahami pengetahuan mengenai ekonomi syari'ah dan instrumen keuangan syari'ah. Wakaf adalah salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat potensial untuk dikembangkan. Oleh karena itu sudah selayaknya seorang nadzir, khususnya nadzir wakaf uang, dituntut memahami ekonomi syari'ah dan instrumen keuangan syari'ah; 3) Memiliki wawasan tentang praktik perwakafan khususnya praktik wakaf uang di berbagai Negara. Dengan demikian seorang nadzir diharapkan mampu melakukan inovasi dalam mengembangkan wakaf uang, sebagai contoh misalnya praktik wakaf uang yang dilakukan di Bangladesh, Turki, dan lain-lain; 4) Memiliki akses kepada calon wakif. Idealnya pengelola wakaf uang adalah lembaga yang memiliki kemampuan melakukan akses terhadap calon wakif, sehingga nadzir mampu mengumpulkan dana wakaf cukup banyak. Kondisi demikian jelas akan sangat membantu terkumpulnya dana wakaf yang cukup besar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat; 5) Mengelola keuangan secara profesional dan



sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, seperti melakukan investasi dana wakaf. Investasi ini dapat berupa investasi jangka pendek, menengah maupun jangka panjang; 6) Melakukan administrasi rekening beneficiary. Persyaratan ini memerlukan teknologi tinggi dan sumber daya manusia yang handal; 7) Melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf. Di samping mampu melakukan investasi, diharapkan seorang nadzir juga mampu mendistribusikan hasil investasi dana wakaf kepada mawqūf 'alayh. Diharapkan pendistribusiannya tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi dapat memberdayakan mawqūf 'alayh; dan 8) Mengelola dana wakaf secara transparan dan akuntabel. Seorang nadzir harus bekerja sesuai dengan apa yang disyaratkan wakif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa berkoordinasi dengan para pihak yang berwenang. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diamanatkan perlunya dibentuk Badan wakaf Indonesia (BWI). Dalam Pasal 49 ayat (1) di-sebutkan Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang: a) melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; b) melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; c) memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; d) memberhentikan dan mengganti nadzir; e) memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; f) memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan Pasal yang sama ayat (2)

menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BWI dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Dilihat dari tugas dan wewenang BWI dalam UU ini nampak bahwa BWI selain mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, juga mempunyai tugas untuk membina para nadzir, sehingga nantinya wakaf dapat berfungsi sebagaimana disyariatkannya wakaf. Agar wakaf dapat berkembang dengan baik dan nazhir melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka harus dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf. UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 42 menegaskan nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Agar memiliki daya guna yang maksimal, nadzir harus bersifat amanah dan profesional. Tanpa kedua kemampuan tersebut, seorang nadzir tidak mungkin dapat mengelola harta wakaf secara maksimal. Karena perannya yang sangat urgen, hukum positif Indonesia menetapkan nadzir sebagai unsur dalam perwakafan sebagaimana ditunjukkan oleh PPNo. 28 Tahun 1977 Pasal 1, KHI Pasal 215 (5) dan UU No.41 Tahun 2004 Pasal 6

#### **4. Lemahnya sistem kontrol**

Pengawasan hal yang sangat mutlak dilakukan. Beberapa dekade perwakafan di Indonesia kurang mendapat pengawasan yang serius. Akibatnya, cukup banyak harta wakaf yang telantar bahkan ada sebagian

harta wakaf yang hilang. Di berbagai negara yang sudah maju perwakafannya, unsur pengawasan merupakan salah satu unsur yang sangat penting, apalagi jika wakaf yang dikembangkan adalah wakaf uang atau benda bergerak lainnya. Oleh karena itu sebuah lembaga wakaf harus bersedia untuk diaudit. Pengawasan terhadap pengelolaan wakaf sebenarnya sudah dimulai pada masa Bani Umayyah, yakni abad ke-7 dan paruh pertama abad ke-8. Fungsinya untuk mengawasi distribusi hasil wakaf dari kemungkinan penyalahgunaan wakaf oleh nazhir.

Setidaknya ada dua bentuk pengawasan yang sangat penting yaitu pengawasan masyarakat setempat dan pengawasan pemerintah yang berkompeten. Barangkali yang menyebabkan hilangnya banyak harta wakaf adalah lemahnya kontrol administrasi dan keuangan. Oleh karena itu, pengawasan pada kedua hal ini memerlukan keseriusan. Di samping pengawasan oleh masyarakat setempat, peran pengawasan pemerintah juga sangat penting. Pengawasan masyarakat dilakukan oleh dewan harta wakaf atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan standar kelayakan administrasi dan keuangan yang ketetapanannya diambil dari standar yang berlaku di pasar, yang pada intinya menurut standar harga atau standar gaji di lembaga ekonomi yang berorientasi pada keuntungan, dengan tetap menjaga ciri-ciri objektif dan tujuan-tujuannya. Pengawasan masyarakat ini bisa lebih efektif dari pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah, karena bersifat lokal terutama untuk setiap harta wakaf terikat dengan orang-orang yang berhak atas wakaf dan dengan tujuannya secara langsung. Pengawasan masyarakat meliputi aspek administrasi dan

keuangan secara bersamaan. Adapun pengawasan oleh pemerintah dapat melalui dua aspek administrasi dan keuangan namun pengawasan ini merupakan jenis pengawasan eksternal secara berkala. Dengan pengawasan ganda, yakni dari masyarakat dan pemerintah tersebut, diharapkan harta wakaf dapat berkembang dengan baik dan hak-hak mawqūf 'alayh terpenuhi, sehingga wakaf benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Regulasi pengawasan perwakafan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Pasal 63 ayat (1) disebutkan bahwa Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Kemudian dalam ayat (3) pasal yang sama disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dalam Pasal 65 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik. Masalah pengawasan ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 42 disebutkan: (1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif; (2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nadzir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun; (3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang

disampaikan nadzir berkaitan dengan pengelolaan wakaf; (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pembinaan dan pengawasan dalam persoalan wakaf ini sangat penting. Itulah sebabnya Pasal 63 menegaskan bahwa: (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. (2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

## **B. Wakaf tanah**

wakaf bebar-benar berdampak positif bagi masyarakat. Harta benda yang di wakafkan masih banyak yang belum bersertifikat karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu “pertama” kuatnya masyarakat Indonesia dalam pemahaman fiqih klasik dalam persoalan tanah wakaf “kedua” kurangnya sosialisasi yang ada di masyarakat tentang undang-undang perwakafan “ ketiga” para pejabat tehnik wakaf belum mempunyai persepsi yang sama untuk berupaya pengembangan dan pemberdayaan wakaf “keempat” Keberadaan Nazhir belum profesional sehingga wakaf belum

bisa dikelola secara optimal dari manfaat wakaf tersebut “kelima” pembiayaan sertifikat wakaf yang cukup mahal dan belum ada yang profesional dalam mengurus tanah wakaf, maka pemerintah berusaha memberikan sosialisasi tentang UU perwakafan yang baru dengan harapan masyarakat lebih mengerti pentingnya dari wakaf tersebut dan masyarakat juga dapat meminimalisir problematika yang akan muncul dimasa yang akan datang soal perwakafan. (Fauzi, 2022)

Pasal 54 ayat (1) UU Wakaf menyebutkan bahwa untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan: a) Warga negara Indonesia; b) Beragama Islam; c) Dewasa; d) Amanah; e) Mampu secara jasmani dan rohani; f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; g) Memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syari’ah; dan h) Mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional. Satu hal penting dalam UU ini adalah masalah peruntukan wakaf. Mengenai peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah/ kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syari’ah. Dengan melihat substansi Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terlihat bahwa masa depan perwakafan di Indonesia cukup prospektif dan cukup menjanjikan dalam upaya menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi masyarakat

faktor yang melatar belakangi pemahaman wakaf dalam sejarah islam yang menjadi faktor penyemangat membangun rumah peribadatan mereka dengan ikhlas dan peduli mereka mengorbankan sebagian tanah harta miliknya demi kepentingan rumah peribadatan, jadi wakaf telah dikenal sebelum islam untuk itu yang membedakan wakaf sebelum islam dengan wakaf dalam islam adalah perbuatan wakaf yang dilakukan dan diamalkan oleh masyarakat jahiliyah semata-mata untuk mencari prestise, akan tetapi pandangan islam untuk mencari ridha Allah. Orang yang pertama melaksanakan wakaf adalah Nabi Muhammad SAW mewakafkan tanah miliknya untuk dibangun Masjid, ulama lain yang menyatakan bahwa bahwa yang pertama kali adalah sahabat Umar bin Khatab dan di kuatkan oleh hadis rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra praktek wakaf juga berkembang dimasa kholifah dan banyak masyarakat berorientasi untuk melaksanakan wakaf untuk orang-orang fakir miskin juga bisa untuk membangun lembaga pendidikan dan perpustakaan membayar gaji para karyawannya, guru dan beasiswa dan mahasiswa mereka. Maka negara berkonsentrasi pengelolaannya sebagai salah satu sektor sosial ekonomi umat.(Muntaqo, 2015)

Wakaf Dalam Lintasan sejarah Indonesia para ulama dan tokoh agama memperkenalkan wakaf banyak Masjid-Masjid bersejarah dibangun dari tanah Wakaf, wakaf sudah mulai berkembang sejak jaman pemerintahan kolonial belanda bahwa lembaga wakaf berasal dari agama islam diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia. Dimana pada masa perkembangan organisasi keagamaan, sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid, musholla, langgar dan pekuburan, wakaf sangat bermanfaat untuk meningkatkan lembaga

ekonomi sosial masyarakat islam. Selain itu tanah wakaf untuk bidang pertanian, pendirian toko-toko, koperasi, dan bengkel hasilnya untuk kepentingan pendidikan, ponpes dan dibidang kesehatan juga benda bergerak seperti uang, saham berharga , pengolahan wakaf lebih menekankan tanggung jawab dan transparan

ada tiga hal yang bisa dilakukan guna menyelesaikan masalah-masalah perwakafan, yaitu: kepastian hukum, kedudukan hukum, dan pemberdayaan wakaf itu sendiri. Terkait kepastian hukum, Wamenag menyarankan agar peraturan terkait wakaf, baik undang-undang ataupun peraturan menteri, bisa diadendum menyesuaikan dengan permasalahan yang saat ini terjadi.

### **C. Permasalahan Wakaf uang**

wakaf uang merupakan wakaf benda bergerak. Wakaf uang sering diistilahkan dengan wakaf tunai (cash waqf) merupakan wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan ke dalam sector-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan persentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial (Abubakar, dkk., 2006). Menurut Murat Cizakca, sebagaimana dikutip oleh (Siska Lis Sulistiani, 2017) wakaf uang pertama kali dipakai pada masa Utsman di Mesir, di akhir abad ke-16 (1555-1823 M) dimana konsep wakaf uang ini semakin populer setelah Profesor Mannan mensosialisasikannya di Bangladesh melalui Social Investment Bank Limited (SIBL). SIBL membuat sertifikat wakaf tunai (Cash Waqf Certificate) untuk mengumpulkan dana dari orang kaya dan membagi perolehan wakaf tunai yang telah dikumpulkan kepada orang-orang miskin. Di Indonesia konsep wakaf uang



tersendiri diakui secara hukum sebagaimana diatakan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang- undang Wakaf bahwa Harta benda wakaf terdiri dari: benda tidak bergerak dan benda bergerak. Menurut Pasal 16 ayat (3) Undang- undang Wakaf, benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi : uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 28 Undang-undang Wakaf dinyatakan bahwa Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 29 Undang-undang Wakaf diatur mengenai mekanisme wakaf uang, yaitu 1. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis. 2. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. 3. Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

wakaf uang dan wakaf lainnya adalah sama menurut fikih. Hanya saja dalam menjadi nazhir (pengelola wakaf), ada perbedaan antara wakaf uang dengan wakaf non-uang. Syarat nazhir dalam wakaf uang lebih ketat. Tidak boleh individual dan sembarangan. Jika nazhir wakaf selain uang boleh dari perseorangan, yayasan, ataupun ormas, maka nazhir wakaf uang harus lembaga wakaf formal berbadan

hukum dan mempunyai keahlian dan reputasi yang baik dalam pengelolaan keuangan berdasarkan syariat

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.

Istilah wakaf uang atau wakaf tunai (cash waqf/waqf al-Nuqud) belum dikenal di zaman Rasulullah saw. Wakaf uang baru dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriah. Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka yang paling awal menfatwakan wakaf uang. Imam az-Zuhri menganjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Sejak itu, wakaf uang mulai populer di kalangan muslim (Abu Su'ud, Dar Ibn Hazm, 1997: 20-21).

Di Turki, pada awal abad ke-15 hijriah praktik wakaf uang telah menjadi istilah yang familiar di tengah masyarakat. Pihak yang berwenang di Ottoman telah menyetujui wakaf uang dan dipraktikkan hampir 300 tahun, dimulai dari tahun 1555-1823 masehi. Lebih dari 20 persen wakaf uang di kota Bursa, selatan Istanbul, telah bertahan lebih dari seratus tahun (Hendri Tanjung, 2014).

Sedangkan di Indonesia, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang yang akhir-akhir ini telah diluncurkan oleh pemerintah melalui GNWU.

Komisi Fatwa MUI melalui rapat yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2002 menetapkan bahwa: 1) Wakaf uang

adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. 2) Termasuk dalam uang adalah surat-surat berharga. 3) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. 4) Nilai pokok uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Ada beberapa pertimbangan yang digunakan oleh MUI dalam menghasilkan fatwa tersebut, di antaranya: 1) QS. Ali 'Imran [3]: 92, tentang perintah agar manusia menyedekahkan sebagian harta yang dicintainya; 2) QS. al-Baqarah [2]: 261-262, tentang balasan yang berlipat ganda bagi orang yang menyedekahkan sebagian hartanya di jalan Allah dengan ikhlas dan pelakunya dijamin akan terbebas dari rasa takut dan khawatir; 3) Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-Tirmidhi, al-Nasa'i, dan Abu Daud tentang perbuatan yang selalu mengalir pahalanya meskipun pelakunya telah meninggal dunia; 4) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Muslim, dan lainnya tentang wakaf tanah yang dilakukan oleh 'Umar ibn al-Khattab; dan 5) Pendapat sahabat Jabir yang menyatakan bahwa para sahabat Nabi mewakafkan sebagian harta yang dimilikinya.

Selain dalil-dalil tersebut, MUI juga mengutip beberapa pendapat ulama terdahulu (klasik) yang relevan dengan wakaf uang tersebut. Seperti pendapat dari Imam az-Zuhri yang mengatakan bahwa hukum mewakafkan dinar dan dirham adalah boleh. Demikian juga pendapat dari ulama dari kalangan Hanafiah yang membolehkan wakaf dengan menggunakan dinar dan dirham dengan pertimbangan adat kebiasaan yang berlaku umum (*istihsan bi al-'urf*). Kemudian

pendapat sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah sebagaimana diceritakan oleh Abu Tsaur tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham.

Berdasarkan argumentasi-argumentasi yang telah disebutkan, akhirnya MUI mendefinisikan wakaf sebagai sebuah penahanan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa hilang benda atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (seperti menjual, menghibahkan, atau mewariskan), untuk digunakan hasilnya pada sesuatu yang dibolehkan

Hukum positif Dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, wakaf uang adalah wakaf berupa harta benda bergerak (UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 16 ayat 3) dengan mata uang rupiah (PP No. 42 tahun 2006 tentang wakaf pasal 22 ayat 1) melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk pemerintah (UU wakaf pasal 28) yang mengeluarkan sertifikat uang.

Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan atau instrumen keuangan syariah (PP wakaf pasal 8 ayat 2) yang mendapat jaminan keutuhannya oleh Lembaga Penjamin Simpanan (PP wakaf pasal 8 ayat 4) atau Lembaga Asuransi Syariah (PP wakaf pasal 8 ayat 5).

Sementara itu dalam Pasal 30 Undang- undang Wakaf diatur mengenai lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir harus mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang. Dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang

Pelaksanaan Undang-undang Wakaf dinyatakan bahwa LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI. Menurut Latief, (2010) dan Wulandari & Kassim (2016) sebagaimana dikutip oleh Gustani dan Dwi Aditya Ernawan (2016) Sebagai bagian dari fungsi intermediasi sosial, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berbadan hukum koperasi dapat melakukan kegiatan maal dalam rangka pemberdayaan anggota dan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi. Kegiatan maal dilakukan melalui penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial lainnya sesuai peraturan perundangan dan prinsip syariah. Dalam hal wakaf, LKMS dapat menjadi pengelola (nadzir) wakaf tunai dengan menginvestasikannya pada sektor yang tidak bertentangan dengan syariah.

#### **D. Dampak pemahaman masyarakat Indonesia terhadap pemahaman wakaf**

Pemahaman masyarakat Indonesia yang bersifatfiqh oriented dan bercorak syafi'iyah tersebut melahirkan mengakibatkan beberapa dampak sebagai berikut:

1. Melahirkan pemahaman lama dalam pengelolaan wakaf, seperti adanya anggapan bahwa wakaf semata milik Allah yang tidak boleh diubah/ganggu gugat. Untuk itu, banyak tokoh masyarakat atau umat Islam tidak memperbolehkan wakaf dikelola secara produktif selain ibadah mahdalah
2. Pemahaman masyarakat terhadap wakaf bersifat konvensional konservatif sulit diajak maju hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat

atas pentingnya pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umum yang akhirnya menjadi problem yang harus dipecahkan bersama.

3. Banyak kasus sengketa wakaf karena memang tidak ada bukti hitam di atas putih sehingga ini menjadi persoalan yang cukup serius pada saat ini
4. Pemahaman wakaf tersebut melahirkan para nazhir tidak profesional. Padahal posisi Nazhir menempati peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat wakaf.
5. Banyak asset wakaf yang akhirnya belum mempunyai sertifikat wakaf dan tentunya mengakibatkan beberapa persoalan di hari-hari mendatang. Sebagian asset wakaf yang tidak terselamatkan. (Fauzi, 2022)



# **Peran Digitaslisasi Terhadap Inovasi Wakaf**



## A. Peningkatan Literasi Keuangan Pada Inovasi Wakaf

Pertumbuhan literasi keuangan pada inovasi wakaf ialah komponen krusial dalam upaya membangun inovasi wakaf di masa digital. Literasi keuangan membolehkan orang serta lembaga ikut serta dalam wakaf buat menguasai secara mendalam terpaut dengan manajemen keuangan, investasi, serta pengelolaan peninggalan wakaf. Dengan uraian yang kokoh dalam literasi keuangan, para pelakon wakaf bisa memaksimalkan pemakaian dana wakaf buat menunjang bermacam program serta proyek yang di idamkan (Muhammad Daud Ali, 2012)

Sedangkan itu, uraian yang kuat terpaut hukum wakaf jadi fondasi utama dalam membenarkan keberlanjutan, transparansi, serta keadilan dalam pengelolaan peninggalan wakaf. Dengan menguasai tata metode hukum terpaut pembuatan operasional, serta distribusi dari wakaf, para *stakeholder* bisa menjauhi kemampuan permasalahan hukum serta membenarkan kalau tujuan filantropi dari wakaf senantiasa terpelihara Digitalisasi mempunyai kedudukan yang sangat berarti dalam membangun inovasi wakaf di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum wakaf. Dengan terdapatnya teknologi data serta komunikasi yang terus menjadi mutahir proses administrasi serta pengelolaan peninggalan wakaf jadi lebih efektif serta transparan. Salah satu ulasan hukum wakaf di Indonesia merupakan terpaut dengan pengelolaan serta proteksi peninggalan wakaf. (Milawati and Rahayu, 2023)

Dalam konteks digitalisasi, pemerintah serta lembaga terpaut bisa meningkatkan platform serta aplikasi spesial



buat mempermudah proses pencatatan, pemantauan, serta pelaporan peninggalan wakaf. Perihal ini hendak menolong meminimalisir resiko kehabisan ataupun penyalahgunaan peninggalan wakaf, dan membolehkan pemangku kepentingan buat mengakses data dengan lebih gampang serta kilat.

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang pesat, digitalisasi telah menjadi pendorong utama dalam transformasi berbagai sektor kehidupan manusia. Salah satu sektor yang semakin terpengaruh oleh gelombang digitalisasi adalah pengelolaan wakaf, suatu praktek filantropi yang telah mengakar dalam tradisi masyarakat Muslim selama berabad-abad. Wakaf tidak hanya mempunyai dimensi keagamaan, tetapi juga dimaknai sebagai instrumen sosial dan ekonomi yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. (Hadi, 2018)

Tetapi dalam implementasi digitalisasi dalam konteks wakaf, butuh diakomodasi pula aspek proteksi informasi serta keamanan data Undang-Undang serta regulasi terpaut pribadi serta keamanan informasi butuh diterapkan dengan baik buat membenarkan kalau data menimpa peninggalan wakaf senantiasa terlindungi serta tidak disalahgunakan. Dalam konteks digitalisasi, teknologi memainkan kedudukan berarti dalam memudahkan akses serta distribusi data terpaut literasi keuangan serta hukum wakaf. Platform digital bisa sediakan konten edukatif, konsultasi hukum, serta perlengkapan bantu keuangan yang membolehkan warga lebih gampang mengakses serta menguasai aspek-aspek berarti ini. Dengan demikian, digitalisasi bukan cuma memperluas jangkauan data namun pula membolehkan partisipasi yang lebih luas dalam inovasi wakaf. (Santoso and Fahrullah, 2020)

Pada digitalisasi hukum wakaf memainkan kedudukan yang berarti dalam membangun inovasi wakaf. Wakaf ialah sesuatu wujud amal ataupun sumbangan yang diwakafkan oleh orang ataupun lembaga buat kepentingan universal khususnya dalam bidang sosial, pembelajaran kesehatan, serta sebagainya. Digitalisasi hukum wakaf merujuk pada pemakaian teknologi data serta komunikasi buat memfasilitasi, mengendalikan serta memantau transaksi wakaf, dan sediakan akses yang lebih gampang serta transparan terhadap data terpaut wakaf. (Santoso and Fahrullah, 2020) Ada pula sebagian kedudukan hukum dalam membangun inovasi wakaf sebagai berikut:

1. Pengelolaan Informasi serta Dokumentasi Wakaf Digitalisasi membolehkan pihak berwenang buat mengelola informasi serta dokumen terpaut wakaf dengan lebih efektif Data menimpa peninggalan wakaf, jadikan serta kepentingan universal yang dilayani bisa ditaruh serta diakses dengan gampang lewat platform digital.
2. Pemberian Data serta Bimbingan Lewat digitalisasi, data menimpa wakaf bisa disebarkan lebih luas kepada warga Platform digital bisa digunakan buat membagikan bimbingan tentang hukum wakaf, khasiatnya dan cara-cara buat mendirikan wakaf.
3. Transparansi serta Akuntabilitas Digitalisasi hukum wakaf membolehkan terdapatnya transparansi dalam pengelolaan serta pemakaian dana wakaf. Warga bisa memantau serta memverifikasi gimana dana wakaf digunakan, sehingga terbentuk tingkatan akuntabilitas yang lebih besar (Indrayuda and Sukartha, 2019)

4. Pengelolaan Investasi serta Keuangan Teknologi bisa digunakan buat mengelola investasi serta keuangan dari peninggalan wakaf. Misalnya, platform digital bisa membagikan data tentang kemampuan investasi yang menguntungkan buat tingkatkan hasil dari peninggalan wakaf.
5. Pengembangan Inovasi Wakaf Dengan terdapatnya akses yang lebih gampang terhadap data serta informasi wakaf, warga serta lembaga bisa meningkatkan inovasi baru dalam pengelolaan wakaf. Misalnya, pengembangan model wakaf produktif, wakaf pembelajaran ataupun wakaf kesehatan dengan pendekatan yang lebih modern serta efisien (Dwi Pusparini, 2016)

Tantangan utama terpaut literasi keuangan merupakan minimnya akses data yang pas serta gampang dipahami menimpa manajemen keuangan individu investasi, serta pengelolaan resiko Banyak warga yang masih belum paham tentang berartinya mempunyai rencana keuangan yang baik, membuat anggaran, ataupun apalagi menguasai instrumen keuangan bawah semacam tabungan serta pinjaman. Di sisi lain, uraian hukum wakaf pula ialah tantangan sungguh-sungguh Banyak warga tidak seluruhnya menguasai implikasi hukum dari wakaf, tercantum hak serta kewajiban yang terpaut dengan inisiasi serta pengelolaannya. Perihal ini bisa menyebabkan permasalahan hukum yang lingkungan serta apalagi menimbulkan kerugian untuk pihak-pihak yang ikut serta.

Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya sungguh-sungguh dalam tingkatkan literasi keuangan serta uraian hukum wakaf lewat pembelajaran kampanye penyuluhan, serta

sumber energi yang gampang diakses. Dengan uraian yang lebih baik tentang kedua aspek ini, warga bisa memaksimalkan kemampuan keuangan mereka serta menggunakan wakaf selaku instrumen yang kokoh buat tingkatkan kesejahteraan komunitas secara totalitas. Kenaikan literasi keuangan serta uraian hukum wakaf merupakan 2 aspek krusial dalam meningkatkan inovasi wakaf.

Sedangkan itu, uraian hukum wakaf jadi landasan yang kokoh dalam melaksanakan inovasi wakaf. Ini mencakup pengetahuan tentang peraturan serta prosedur hukum yang mengendalikan pembuatan pengelolaan, serta distribusi dana wakaf. Dengan uraian yang mendalam tentang aspek hukum, lembaga wakaf serta warga bisa membenarkan kalau kebijakan serta keputusan terpaut wakaf cocok dengan syarat yang berlaku serta membagikan proteksi hukum untuk seluruh pihak terpaut. Kedua aspek ini bersama terpaut serta bersama menguatkan. Dengan kenaikan literasi keuangan, warga bisa mengelola peninggalan wakaf dengan bijak, sedangkan uraian hukum wakaf membagikan jaminan kalau transaksi serta aktivitas wakaf dicoba dengan pas serta sah. Dengan demikian, lewat kenaikan literasi keuangan serta uraian hukum wakaf, inovasi wakaf bisa tumbuh serta membagikan khasiat yang lebih besar untuk warga serta keberlanjutan sosial ekonomi mereka. (Dwi Pusparini, 2016)

## **B. Penerapan Layanan Wakaf di Indonesia**

Lembaga pengelolaan wakaf di Indonesia mempunyai kewenangan mengumpulkan peninggalan wakaf dari para wakif, mengelola peninggalan yang sudah terkumpul, serta menyalurkan khasiat wakaf kepada mauquf alahi, menyadari

kalau pelayanan terbaik ialah perihal yang sangat berarti buat ditingkatkan, di tengah keterbatasan SDM yang dipunyai tanpa terdapatnya pelayanan yang terbaik, sangat mustahil buat meningkatkan institusi wakaf, yang dikala ini belum terkenal di tengah-tengah warga muslim. Hingga dari itu lembaga pengelolaan wakaf di Indonesia terus melaksanakan kenaikan layanan, salah satunya dengan menggunakan layanan berbasis digital (*internet*).

Sebagian layanan digital yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh lembaga pengelolaan wakaf di Indonesia merupakan antara lain (Akbar, Azizah and Saptawati, 2016):

### **1. Facebook**

*Facebook* ialah salah satu media sosial yang bisa digunakan oleh lembaga pengelolaan wakaf di Indonesia buat membagikan pelayanan kepada warga baik yang berstatus selaku wakif maupun calon wakif. Dimana, pemakaian facebook membolehkan lembaga pengelola wakaf buat dapat menjangkau layanan yang lebih luas. Sehingga siapa saja di dunia maya, bisa dijangkau oleh lembaga pengelola wakaf buat diberikan pelayanan berkaitan dengan program wakaf, baik dalam wujud bimbingan promosi, maupun semata-mata komunikasi 2 arah dengan para wakif. Tidak hanya itu, layanan berbasis *facebook* membolehkan lembaga pengelola wakaf dapat mengirit bayaran operasional. Sehingga sebanyak apapun pelayanan yang diberikan kepada wakif lewat *facebook*, tidak hendak mempengaruhi terhadap bayaran yang hendak dikeluarkan.

Pemakaian *facebook* sangat menolong pelayanan yang diberikan oleh lembaga pengelola wakaf. Ada pula

wujud layanan yang diberikan lewat facebook yakni yakni layanan yang bertabiat bimbingan berkaitan dengan wakaf, data berkaitan jumlah pewakaf, data berkaitan jumlah peninggalan wakaf, serta lain sebagainya. Intinya, konten yang disediakan lewat facebook bertabiat melayani segala perihal berkaitan dengan lembaga pengelola wakaf. Salah satu tujuannya, supaya terbentuk keyakinan (*trust*) oleh warga pewakaf.

## 2. *Instagram*

Instagram ialah salah satu wujud layanan berbasis digital yang pula bisa dimanfaatkan oleh lembaga pengelola wakaf. Lewat instagram, lembaga pengelola wakaf hendak membagikan layanan terbaik pada para pengguna instagram yang terdapat di dunia maya. Sehingga segala pengguna instagram, dapat memperoleh layanan terbaik berkaitan wakaf dari lembaga pengelola wakaf.

Layanan berupa instagram yang disediakan oleh lembaga pengelola wakaf, pula sama dengan layanan facebook, ialah salah satu layanan free berbasis digital. Sehingga membolehkan lembaga pengelola wakaf buat memakai tipe pelayanan ini sebanyak bisa jadi Sehingga khasiat dari terdapatnya layanan lewat instagram, dapat dialami oleh banyak pengguna internet. Tidak hanya itu, instagram ialah salah satu akun media sosial berbiaya murah. Dimana, lembaga pengelola wakaf cuma lumayan sediakan pulsa internet buat dapat mengakses ke dunia maya.

## 3. *Twitter*

Twitter ialah salah satu layanan yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga pengelola wakaf berbasis digital. Layanan berupa akun twitter yang dimiliki oleh lembaga pengelola wakaf, sama pula dengan layanan akun facebook serta pula instagram. Dimana, membolehkan lembaga pengelola wakaf dapat membagikan layanan secara merata ke bermacam penjuru wilayah serta apalagi penjuru dunia. Sehingga banyak pihak yang dapat terlayani lewat digital.

Pemakaian *twitter* selaku salah satu layanan yang disediakan oleh lembaga pengelola wakaf, ialah salah satu tipe pelayanan yang sangat murah. Sehingga membuat lembaga pengelola wakaf dapat mengirit bayaran operasional layanan yang wajib dikeluarkan tiap bulannya. Apalagi satu kali tipe layanan yang diberikan, misalkan berkaitan dengan bimbingan wakaf, dapat diterima oleh ribuan pengguna twitter yang terdapat di dunia maya. Ada pula konten layanan yang diberikan lewat twitter yakni yakni konten layanan berisi bimbingan pemberian data berkaitan dengan segala lembaga pengelola wakaf, serta lain sebagainya. Intinya, segala layanan yang diberikan lewat twitter, harapannya dapat diakses oleh segala warga pengguna internet, baik yang terdapat di Indonesia ataupun yang terdapat di luar Indonesia.

#### **4. Dompot Dhuafa**

Dompot Dhuafa ialah salah satu wujud layanan berbasis digital yang pula bisa dimanfaatkan oleh lembaga pengelola wakaf. Lembaga filantropi islam yang bergerak dalam pengentasan kemiskinan lewat pember-

dayaan kalangan dhuafa dengan pendekatan budaya semacam aktivitas filantropis serta wirausaha sosial profetik. Pemanfaatan wakaf bukan cuma buat selaku fasilitas tempat ibadah serta tempat penguburan, dengan dikelola secara produktif serta handal harta wakaf berbentuk tanah dapat menolong pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan serta mewujudkan kesejahteraan universal bukan cuma islam.

## 5. **Kitabisa**

Kitabisa pula ialah salah satu wujud layanan berbasis digital yang pula bisa dimanfaatkan oleh lembaga pengelola wakaf. Platform buat menggalang dana serta berdonasi secara online. Yang didirikan pada tahun 2013, kita dapat sudah memfasilitasi tibun layanan kesehatan serta penggalangan dana sosial tiap hari. Kampanye penggalangan dana yang difasilitasi secara digital antara lain penggalangan dana kedokteran kemanusiaan, serta bencana. Kitabisa pula melayani pembayaran zakat untuk manuarakat muslim di Indonesia serta pula .(Sahidin, 2022)





# Wakaf Kontemporer



## A. Pengertian Wakaf Kontemporer

Ibadah kemasyarakatan atau yang disebut dengan ibadah *ijtima'iyah* dalam Islam salah satunya adalah wakaf. Sebab ibadah ini dalam Islam diletakkan sebagai ibadah yang menggembirakan, bahkan sebagai salah satu praktek sosial yang telah jauh dilaksanakan sebelum Islam hadir di bumi Arab. Dalam konteksnya saat itu orang-orang telah mempraktekkan mendermakan harta dari satu orang untuk keluarga atau dari seseorang menjadi kepentingan umum. Dan di Indonesia sendiri, wakaf telah ada sejak datangnya Islam, kurang lebih kurun 7 Masehi dengan diberlakukannya wakaf berdasarkan hukum Islam dan hukum adat sebelum adanya peraturan perundangan yang mengatur.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Definisi wakaf tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf memiliki tujuan yang erat dengan memberikan manfaat harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sebagai mestinya sesuai dengan syariat Islam. Wakaf berfungsi untuk mewujudkan manfaat ekonomis dari suatu harta untuk kepentingan ibadah demi kesejahteraan umum.

Seiring perkembangan zaman, tidak hanya benda-benda tidak bergerak saja yang dapat dijadikan sebagai *maukuf*.

Sementara kebutuhan masyarakat saat ini tidak hanya berupa benda-benda atau harta tidak bergerak saja seperti tanah yang dianggap eksistensi wujudnya akan terus ada sampai akhir zaman, melainkan kebutuhan dana tunai untuk meningkatkan kesejahteraan. Biasanya wakaf berupa properti seperti tempat ibadah (masjid/mushola), bangunan madrasah/sekolah, bangunan pondok pesantren, makam, dan sejenisnya. Namun saat ini masyarakat pun sangat perlu peningkatan kesejahteraan yang berasal dari sumber modal, seperti uang misalnya, yang harapannya untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomiannya. Sehingga dalam realitasnya perlu aturan pengelolaan wakaf yang sesuai zamannya, perlu adanya pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf secara produktif di Indonesia.

Munculnya wakaf kontemporer inilah yang sejalan dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat modern. Wakaf kontemporer yang dimaksud adalah berupa wakaf uang, wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah, serta suku wakaf atau wakaf dari obligasi syariah.

## **B. Dasar Hukum Wakaf Kontemporer**

Mengenai dasar hukum, setiap amalan ibadah baik fiqh dan muamalah dalam Islam selalu mengambil sumber utama dari Al-Qur'an dan Hadits, tidak terkecuali mengenai wakaf kontemporer yang tidak lain adalah turunan dari wakaf itu sendiri. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 261 mengenai keutamaan yang akan didapat oleh seorang muslim ketika mengamalkan infaq *fii sabilillah*, yang salah satunya berupa wakaf sebagai wujud menyedekahkan sebagian harta

di jalan Allah. Melaksanakan amalan tersebut dijanjikan oleh Allah pahala yang berlipat ganda. Juga di dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 267, Allah memberikan motivasi bagi umatnya untuk melaksanakan wakaf, sebab Allah sangat mencintai orang yang menginfakkan sebagian hartanya untuk kebaikan.

Hadits Rasulullah saw., salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengenai amal jariyah ini erat dihubungkan dengan amalan wakaf. Hadits ini bersumber dari Abu Hurairah r.a yang didasarkan dari sabda Rasulullah saw. *“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan atau anak sholeh yang mendoakannya.”* Hal ini menunjukkan bahwa amal jariyah wakaf tidak akan habis pahalanya sampai orang yang melaksanakannya meninggal dunia.

Masyarakat muslim di Indonesia telah melaksanakan wakaf sejak lama, sehingga wajar amalan tersebut termuat dalam Undang-Undang yang disahkan oleh pemerintah, UU Nomor 41 Tahun 2004 membahas tentang wakaf itu sendiri. Kemudian Permen Nomor 42 Tahun 2006 yang melengkapi Undang-Undang tersebut, sehingga tata kelola dan pelaksanaan wakaf lebih tertata, lebih jelas dan lebih baik. Demikian pula masalah wakaf kontemporer, secara rinci telah dijelaskan dalam peraturan perundangan tersebut diatas.

## C. Jenis Wakaf Kontemporer dan Tata Caranya

Wakaf merupakan investasi yang sangat menguntungkan untuk akhirat. Maka seyogyanya perlu inovasi baru dari segi *mauquf* atau harta yang diwakafkan maupun tata caranya.

Apalagi pada masa modern saat ini, tidak semua orang memiliki tanah atau harta tidak bergerak sebagai modal wakaf, namun dipastikan banyak yang memiliki pekerjaan yang menghasilkan. Tentunya ketika regulasi wakaf disesuaikan dengan situasi dan kondisi masa kini, banyak orang yang akan termotivasi untuk menyalurkan hartanya untuk wakaf.

Harta benda yang dapat diwakafkan tidak terbatas pada tanah dan bangunan saja, namun diperluas kepada harta benda bergerak baik yang berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.

Melihat perluasan jenis harta yang boleh dijadikan sebagai wakaf, maka terdapat beberapa jenis wakaf kontemporer. Yang terpenting jenis harta yang diwakafkan adalah harta yang tidak habis dikonsumsi.

### 1. Wakaf Uang

Wakaf uang atau disebut juga *cash waqf/waqf al-nuqud*, menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009, pasal 1, disebutkan bahwa wakaf uang adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf uang di Indonesia, terbagi menjadi 2 (dua) jenis. *Pertama*, wakaf uang itu sendiri, dan yang *kedua*, wakaf melalui uang, maksudnya perbuatan hukum *wakif*

untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya yang digunakan langsung untuk mengadakan harta benda wakaf bergerak maupun tidak bergerak untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pada tanggal 28 Safar 1423 H/11 Mei 2002 keluarlah fatwa MUI tentang wakaf uang yang ditandatangani oleh ketua komisi fatwa K.H. Ma'ruf Amin dan sekretaris komisi Drs. Hasanudin, M.Ag., dengan isi fatwa antara lain: wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).

Dalam prosesnya, administrasi pendaftaran wakaf uang melalui tahapan ikrar wakaf, pendaftaran, pelaporan, pengawasan dan perang masyarakat dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

- a. *Wakif* melaksanakan ikrar wakaf kepada *nazhir* di hadapan pejabat Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) atau notaris yang ditunjuk sebagai Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- b. LKS-PWU atas nama *nazhir* mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri melalui kantor Departemen Agama kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang (SWU) dengan tembusan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) setempat.
- c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota wajib melaporkan pendaftaran wakaf uang secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri melalui kantor wilayah Departemen Agama provinsi.

Kepala Kantor Departemen Agama provinsi menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

- d. Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan pengawasan wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU. Pengawasan dilakukan melalui laporan tahunan, *monitoring* dan evaluasi wakaf uang pada LKS-PWU.
- e. Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas *nazhir*. Pengawasan dilakukan dengan menyampaikan laporan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan secara tertulis kepada kantor Departemen Agama kabupaten/kota dan/atau BWI.

Di era baru perwakafan nasional, hingga Desember 2022 sudah terdapat 34 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), antara lain: Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank DKI Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Syariah Bukopin, BPD Jogja Syariah, BPD Kalbar Syariah, BPD Jateng Syariah, BPD Riau Syariah, BPD Jatim Syariah, BPD Sumut Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, BPD Sumsel & Babel Syariah, Bank BJB Syariah, Bank Kaltim dan Kaltara Syariah, BPRS Harta Insan Karimah, BPD Kalimantan Selatan Syariah, Bank Danamon Indonesia, Bank Permata Syariah, Bank Syariah Indonesia, BPRS Bina Rahmah, BPRS Mitra Amal Mulia, BPRS Al Salaam Amal Salman, BPRS Sumatera Barat Unit Usaha Syariah, BPRS Bangun Drajat Warga, BPRS Lantabur Tebuireng, BPRS Barokah Dana

Sejahtera, BPRS Way Kanan, BPRS Sukowati Sragen, BPRS Bakti Makmur Indah, BPRS Hikmah Wakilah, BPD NTB Syariah, dan BPRS Riyal Irsyadi.

Wakaf uang sekarang sangat mudah. Berwakaf saat ini tidak menunggu kaya, cukup minimal memiliki uang Rp. 10.000,- sudah dapat melaksanakan wakaf. Menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, bahwa mata uang yang digunakan adalah mata uang rupiah, jika masih dalam mata uang asing harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. Penerimaan wakaf uang dari *wakif* dapat dilakukan melalui wakaf melalui wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan untuk waktu selamanya. Setoran wakaf uang lebih besar dari Rp. 1.000.000,- akan memperoleh Sertifikat Wakaf Uang (SWU). Penerimaan wakaf uang untuk jangka waktu tertentu lebih dari sama dengan 5 tahun dengan nominal lebih dari sama dengan Rp. 10.000.000,-. Jika *wakif* menentukan sendiri *mauqif alaihnya* maka ditetapkan lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Adapun cara mudah melaksanakan wakaf uang saat ini adalah dapat dengan mentransfer sejumlah uang melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Phone Banking*, *Internet Banking*, ataupun *Mobile Banking* ke nomor rekening Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang (PWU), setelah itu konfirmasi kepada LKS-PWU yang bersangkutan atau hubungi BWI *Call Service* di (021) 87799232 atau 87799311. Atau bisa juga datang



langsung ke kantor LKS-PWU terdekat, dengan alur sebagai berikut:

- a. *Wakif* datang langsung ke LKS-PWU.
- b. Mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan melampirkan fotokopi kartu identitas diri yang berlaku.
- c. *Wakif* menyetor uang nominal wakaf dan otomatis dana wakaf masuk rekening BWI.
- d. *Wakif* mengucapkan *shighat* wakaf dan menandatangani Akta Ikrar Wakaf (AIW).
- e. LKS-PWU mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU).
- f. LKS-PWU memberikan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Sertifikat Wakaf Uang (SWU).

Pengelolaan wakaf uang oleh *nazhir* meliputi setoran wakaf uang, investasi wakaf uang, serta hasil investasi wakaf uang. *Nazhir* wajib membedakan pengelolaan wakaf untuk jangka waktu tertentu dengan wakaf uang untuk waktu selamanya.

Wakaf uang dapat diinvestasikan ditujukan untuk proyek-proyek produktif bagi kemaslahatan umat, melalui investasi secara langsung (proyek-proyek yang dikelola *nazhir*) dan tidak langsung (melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan yang menguntungkan).

Proyek atau program pembinaan dan pemerdayaan masyarakat yang dikelola langsung oleh *nazhir* untuk penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang antara lain program sosial seperti pembangunan fasilitas umum (jembatan, penataan jalan setapak umum, dan MCK

umum), pendirian sekolah komunitas dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu, pelatihan keterampilan, bantuan pengobatan masyarakat miskin, penyuluhan ibu hamil dan menyusui, bantuan modal usaha mikro, bantuan bagi imam dan marbot masjid, dan sebagainya. Sedangkan penyaluran manfaat investasi wakaf secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Kemanusiaan Nasional, Lembaga Pemerdayaan Masyarakat Nasional, Yayasan/organisasi kemasyarakatan, Perakilan BWI, LKS-PWU melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*), dan lembaga lain nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah.

## **2. Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah**

Mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah hukumnya boleh dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Prinsip manfaat asuransi dimaksudkan untuk melakukan mitigasi risiko peserta atau pihak yang ditunjuk.

Sesuai dengan fatwa MUI Nomor 106 Tahun 2016, bahwa wakaf manfaat asuransi dan investasi ini, hasil investasi dan uang pertanggungan asuransi bisa diwakafkan sampai presentase tertentu. Potensi wakaf ini sangat besar melihat asuransi jiwa syariah mengalami perkembangan pesat di Indonesia. Fatwa ini juga mendorong pengembangan wakaf waris atau wakaf wasiat. Seseorang bisa menuliskan ikrar wakaf bahwa sekian persen

dari hartanya akan diwakafkan sebelum dibagikan kepada ahli waris. Kelebihan dari wakaf waris ini, seseorang tidak merasa berat mewakafkan hartanya karena baru akan diserahkan setelah meninggal.

Ada pula wakaf saham dan wakaf sementara atau dengan jangka waktu tertentu. Pemilik Perusahaan atau pemegang saham bisa mewakafkan sahamnya ke *nazhir* wakaf uang yang dalam pengelolaannya bisa bekerja sama dengan *fund manager*. Wakaf sementara juga dimungkinkan dengan menyerahkan nilai manfaat atas suatu aset untuk waktu tertentu.

Menurut Fatwa DSN-MUI No.106/DSN-MUI/X/2016, ketentuan wakaf manfaat asuransi antara lain:

- a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat untuk mewakafkan manfaat asuransi.
- b. Manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi.
- c. Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya.
- d. Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.

Sedangkan ketentuan wakaf manfaat investasi antara lain:

- a. Manfaat investasi boleh diwakafkan oleh peserta asuransi.

- b. Kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak  $\frac{1}{3}$  dari total kekayaan dan/atau *tirkah*, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris. Maksud dari *tirkah* disini adalah Semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.

### 3. Wakaf Uang *Link*Sukuk

Bank Indonesia dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah meluncurkan produk baru wakaf yang disebut *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). CWLS ini merupakan ijtihad baru di bidang wakaf sebagai pengembangan atas wakaf uang sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002, bahwa pengelola wakaf (*nazhir*) wakaf uang atau wakaf tunai harus menginvestasikan wakaf tersebut agar memperoleh hasil. Sehingga pendapat inilah yang nanti disalurkan kepada penerima wakaf (*mauquf 'alaihi*).

Sukuk atau biasa disebut obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten (pihak yang melakukan penawaran umum baik perseorangan maupun badan) kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/*margin/fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

CWLS diperlukan sebagai suatu instrument investasi bagi para *nazhir*, dan hasilnya disalurkan kepada pe-

nerima wakaf. Dengan adanya CWLS ini *nazhir* tidak akan kesulitan menginvestasikan dana wakaf, dijamin pemerintah sebab barang wakaf tidak akan hilang atau berkurang.

CWLS merupakan sukuk ritel dengan nilai minimal Rp 1.000.000,- tanpa batas maksimal dengan tenor dua tahun. Imbal hasilnya 5,57 persen setahun yang akan disalurkan oleh *nazhir* sesuai dengan keperluan.

Sukuk wakaf adalah sukuk yang diterbitkan dalam rangka mengoptimalkan manfaat aset wakaf dan/atau imbal hasilnya untuk kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ketentuan terkait sukuk dengan akad *mudharabah*, akad *ijarah*, akad *wakalah bi al-istitsmar* dan akad *musyarakah* diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.31/DSN-MUI/X/2019 tentang sukuk wakaf.

Wakaf selain tanah atau wakaf kontemporer ini merupakan wakaf alternatif yang sangat potensial untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Lain itu, motivasi Masyarakat untuk gemar wakaf saat ini tidaklah sulit karena pilihan dalam berwakaf sangat banyak, dan dengan kemudahan penyaluran wakaf itu sendiri. Untuk jangka waktu wakaf pun ada pilihannya, bisa untuk yang sifatnya kebajikan umum, khusus, keluarga dan kombinasi.

Inovasi-inovasi wakaf yang didukung teknologi digital menjadikan seluruh proses lebih mudah dan transparan. Sehingga saat kepercayaan masyarakat meningkat, kaum muslimin terutama, akan berbondong-bondong dalam berwakaf. Sebab bagi mereka

merupakan implementasi dari sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir meskipun wakif telah meninggal dunia. *Wallahu a'lam bisshowab.*



# Zakat dalam Tinjauan Ekonomi Makro



**Z**AKAT merupakan salah satu kewajiban yang wajib dilakukan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. perintah zakat ini bukan hanya hubungan antara seorang muslim dengan Allah akan tetapi juga menentukan hubungan kepedulian terhadap sesama sehingga memiliki dampak ekonomi yang dapat meringankan beban masyarakat. Dampak mikro zakat hanya mencakup individu muslim yang membayar zakat bahwa setiap harta yang dikeluarkan dizakatkan akan mendapatkan pahala dan akan dilipatgandakan oleh Allah sedangkan dampak makronya zakat mencakup pergerakan distribusi kekayaan yang adil dan merata sehingga berpengaruh pada perekonomian masyarakat secara keseluruhan, dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dan dapat menanggulangi problem kemiskinan dan ketimpangan yang ada di Indonesia.

Berbicara masalah ekonomi makro tentunya membicarakan tentang masalah kemakmuran dan resesi serta berbagai fenomena problem yang mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi sebagai ruang lingkup dari ekonomi makro itu sendiri. Fenomena ketimpangan social, pengangguran, kemiskinan, kelaparan, kekurangan sandang, pangan dan papan menjadi permasalahan yang tidak berkesudahan. Berbagai sistem yang diberlakukan untuk mengentaskan permasalahan ekonomi dilakukan seperti sistem ekonomi kapitalis yang digagas oleh Adam Smith malah menimbulkan berbagai masalah baru yang menimbulkan bertambahnya kemiskinan, begitu juga dengan diberlakukannya sistem ekonomi komunal yang digagas oleh Karl Marx malah menambah persoalan yang tidak berkesudahan, menimbulkan banyak konflik sama juga dengan sistem ekonomi yang digemborkan oleh JM Keynes malah menyisakan persoalan kemiskinan (Heryanto:2020,250).



Islam hadir dengan konsep yang terbaik yaitu dengan syariat ekonomi islam yang adil, seimbang, menguntungkan serta mensejahterakan. Adapun instrument yang ada dalam sistem ekonomi islam adalah kewajiban zakat, sunah bersedekah, infak dan wakaf, pelarangan riba, halalnya jual beli dan lain sebagainya, semua instrument-instrumen tersebut memberikan dampak yang dapat mengurangi berbagai dinamika kemiskinan.

Menurut Al-Ba'li ajaran zakat memiliki tiga dimensi yaitu dimensi ibadah, dimensi social dan dimensi ekonomi, yang mana dimensi ibadah karena disyaratkan niat padanya melaksanakan perintah allah, dimensi social karena mempunyai sasaran terhadap fakir miskin dan dimensi ekonomi karena dapat mengembangkan keuangan melalui sirkulasi dari orang kaya kepara orang miskin dengan bergerak menuju majunya kehidupan yang sesungguhnya. zakat merupakan dasar utama sistem ekonomi yang benar dan tidak akan berdampak negative seperti menghancurkan sistem itu sendiri. Al-Kandahlawi juga menyatakan bahwa dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa andaikata allah tidak mengetahui bahwa zakat dari orang-orang kaya tidak mencukupi kebutuhan orang-orang miskin, niscaya allah akan memberikan kewajiban lain selain zakat. Karenanya zakat dapat mewujudkan keseimbangan pemilik harta dan kecendrungan konsumsi di kalangan masyarakat menurut tingkat produktivitasnya masing-masing (Hamang Najed: 2015, 167)

Zakat termasuk salah satu instrument yang ada dalam sistem ekonomi islam yang menjamin kesejahteraan perekonomian umat disemua bidang. Menurut Yusuf Qardhawi (2000:13) zakat lebih tepatnya masuk pada bab ekonomi seperti halnya hadis-hadi ekonomi masuk pada zakat, dimana zakat memiliki ajaran landasan produksi, landasan distribusi dan landasan konsumsi.

Adapun landasan produksi zakat dapat dilihat pada QS. Al-Kahfi (18) :92-97. Ajaran landasan distribusi zakat dapat dilihat pada QS.al-hasyr (57):7 dan ajaran landasan konsumsi zakat dapat dilihat pada QS. Al-a'raf (7): 31 dan 32. Dengan begitu zakat bukan hanya sekedar kewajiban dan kepatuhan pada pemeluk agama akan tetapi merupakan syariah yang mencakup tuntunan kesejahteraan perekonomian disegala sector dan segala dimensi yang dapat menjadi solusi jitu dalam menyelesaikan persoalankehidupana manusia terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan social serta membangun rasa solidaritas antar sesame umat manusia.

## **A. Prinsip, dan sistem zakat dalam ekonomi makro**

Perlu diketahui, kontribusi zakat dalam perekonomian itu memiliki prinsip sebagai berikut:

### **1. kerja dan produktivitas**

Prinsip ini dapat mengurangi pengangguran suka-rela dan structural yang mengarah pada peningkatan produktivitas, tingkat penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi dan utilitas produksi serta pertumbuhan ekonomi

### **2. Pemerataan modal dan adil**

Prinsip pemerataan modal dengan cara menghasilkan transfer payment dan distribusi kembali untuk transformasi produktif jangka panjang bagi kelompok spesifik yang membutuhkan.

Sistem yang disyariatkan oleh Allah dengan pemanfaatan pada pelayanan ekonomi Islam yang bergerak dalam tiga aspek, yaitu aspek produksi (barang dan jasa), aspek

transaksi (jual beli dan transfer kekayaan tanpa imbalan langsung (balas jasa).

### **1. Aspek produksi**

Pada aspek produksi seorang capital memberikan penghasilan kepada orang lain melalui produksi, dimana seorang capital memberikan kesempatan kerja kepada para pekerja dengan upah yang sesuai dengan produktivitasnya

### **2. Aspek transaksi jual beli**

Pada aspek transaksi jual beli yaitu penghasilan yang didapatkan sebagai akibat adanya transaksi dalam perdagangan.

### **3. Aspek transfer kekayaan tanpa imbalan langsung**

Pada aspek ini yaitu transfer kekayaan (sumber daya ekonomi) tanpa imbalan langsung (balas jasa) dari pihak penerima, dimana pada aspek ini imbalan yang ddi dapat dari pemberi berupa pahala yang berlipat ganda dari allah sehingga peran agama menjadi lebih penting dalam mengentaskan kemiskinan. Sebagaimana firman allah yang artinya: “dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”. Ayat tersebut memberikan implikasi zakat merupakan perintah allah, dan allah sendiri yang akan membalas kebaikan muzakki, sehingga setiap tindakan pengeluaran harta kekayaan hendaknya didorong

dengan berlandaskan ketaatan pada Allah. Jika zakat tidak dikeluarkan sebagaimana yang diperintahkan Allah maka akan mendapatkan hukuman sebagaimana firman Allah QS. At-Talaq:8 yang artinya: “dan berapalah banyaknya (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasul-Nya, maka kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan”. Dengan ayat inilah pengeluaran harta zakat dan peran agama dalam diri muzakki sangat menjadi penentu dari dikeluarkannya zakat hartanya yang sangat memiliki potensi untuk mengentaskan kemiskinan (Heryanto: 2020,251).

Pada zakat yang notabene sebagai kewajiban dalam mentransfer kekayaan kepada yang berhak yang terdiri dari delapan golongan yang seluruhnya dalam kondisi yang lemah dan tidak mampu dibiarkan bertransaksi karena keterbatasannya. Pada proses pendistribusian zakat ini seharusnya harus lebih diefektifkan mengingat dampak dari pembayaran zakat dapat berdampak positif jika efektif dan tersampaikan pada yang berhak jika tidak tersampaikan pada yang berhak maka akan berdampak negative, sehingga pendistribusian zakat ini dapat dikategorikan menjadi tiga bagian yaitu:

a. Efek perbuatan baik (*good act effect*)

Posisi zakat sebagai perintah agama yang dinilai ibadah dan perbuatan baik, tentunya bagi yang mengeluarkan zakat akan merasa puas dengan mengeluarkan zakatnya sesuai dengan perintah agama kepada para yang berhak menerima zakat namun

alangkah lebih baik jika manfaat atas zakat yang diberikan dapat dijumpai oleh muzaki yang telah memberikan sebagian dari kekayaannya kepada yang memerlukan.

b. Efek penumpang gelap (*free rider effect*)

Efek penumpang gelap ini adalah adanya kelompok yang menikmati layanan tanpa memiliki hak atas layanan tersebut dan memberikan kontribusi. Hal ini bisa terjadi pada pendistribusian zakat yang dialokasikan pada penyediaan barang public seperti ibadah atau pendidikan maka akan berakibat pada insentif dalam melakukan perawatan atau kontribusi social menjadi rendah.

c. Efek distribusi pendapatan

Efek zakat terhadap distribusi pendapatan tidak serta merta menjadikan pendapatan di masyarakat menjadi adil dan merata disebabkan oleh berbagai hal seperti gaya hidup masyarakat mislakan ketika masyarakat miskin memiliki kecendrungan sangat konsumtif dan rantai produksi barang dikuasai oelh sekelompok orang maka dampak dari pendistribusian zakat tidaka akan signifikan pada pwndapatan masyarakat tersebut (DEKS Bank Indonesia: 2016, 25-29)

Adapun strategi yang dapat dijadikan acuan sebagai upaya dalam melancarkan usaha mengentaskan kemiskinan. Perlu diketahui bahwa kemiskinan itu sebenarnya dipengaruhi oleh berbagai penyebab sehingga masyarakat dilanda kemiskinan. Adapun penyebab utama dari kemiskinan itu adalah disebabkan

oleh eksploitasi penjajah yang berabad-abad sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan di berbagai aspek seperti pendidikan dan lain sebagainya, selain itu adanya dualism ekonomi , dualisme keuangan , inefisiensi dan ketidaksempurnaan pasar, kesenjangan dan diskriminasi antar daerah dan produktivitas sumber daya manusia yang rendah, maka dengan penyebab tersebut tingkat pengangguran, rendahnya pendidikan dan rendahnya kewirausahaan menjadi factor dari kemiskinan itu.

Kebutuhan untuk menurunkan kemiskinan ini sangat dibutuhkan strategi yang harus dipikirkan ooleh para ulama dan pemerintah dimana penurunan kemiskinan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga tujuan yaitu:

1. Untuk menyusun serangkain kebijakan yang mengacu pada penurujan bentuk kemiskinan tertentu seperti kemiskinan yang melanda masyarakat di pedesaan, petani, nelayan, para buruh, rendahnya pendidikan dan kualitas kesehatan dan lain sebagainya.
2. Untuk memberikan jaminan kesehatan sebagai layanan kehidupan yang layak minimum atau mengadopsi pendapatan yang adil, sehinggann jaminan layanan tersebut bukan sekedar unutm penetapan tingkat upan minimum akan tetapi mencakup pada hal yang komprehensif meliputi jaminan pendapatan minimin, layanan kesehatan, akses pendidikan dan akses terhadap sumber daya ekonomi dan keuangan.
3. Untuk menyiapkan instrument redistribusi yang sesuai dengan prinsip syariah dan implementasinya, setidaknya pada hokum waris, wasiat dan zakat, yang mana pada

waris dan wasiat tersebut merupakan instrument redistribusi kekayaan yang efektif dalam menurunkan beban antaranggota keluarga yaitu dengan tiga jalan, antara lain:

- a. sistem waris akan meningkatkan partisipasi perempuan dan generasi penerus dalam aktivitas ekonomi.
- b. Sistem waris akan meningkatkan peluang untuk melakukan pengelolaan pada harta kekayaannya
- c. Sistem wasiat yang notabene sebagai jalan keluar jika dikhawatirkan terjadi masalah amak dengan sistem wasiat ini memberikann peluang yang adil untuk digunakan dalam proses redistribusi pendapatan.

## **B. Factor yang Mempengaruhi Zakat dan Upaya Optimalisasi Zakat**

Zakat juga memiliki pengaruh dibidang konsumsi, investasi dan penawaran. Adapun pengaruh zakat terhadap konsumsi dapat didasarkan pada 4 faktor yaitu :

1. Adanya perbedaan nilai dari kecendrungan mengkonsumsi marjinal antara golongan miskin dankaya
2. Jumlah penerima zakat sudah cukup banyak dari golongan miskin
3. Jumlah penyaluran terhadap golongan miskin cukup besar
4. Dalam pendistribusian dana zakat menggunakan metode seperti bantuan dana dan barang konsumsi atau modal.

Perguliran kemakmuran yang diperankan zakat dan pengaruhnya sebagai solusi terbaik dari berbagai persoalan perekonomian, kemiskinan, ketimpangan social dan berbagai problem multidimensi dalam mengentaskan kemiskinan global yang terjadi di berbagai Negara hal ini tidak terlepas dari peran kebijakan pemerintah yang dikeluarkan mengenai zakat zakat sebagaimana pendapatnya anwar dan siregar menyatakan bahwa peran pemerintah melalui kebijakannya terkait dengan zakat dapat menjadi hal yang makro dan bersifat fundamental, dimana kebijakan yang dikeluarkan untuk menyatukan suatu sistem pengelolaan zakat pada setiap level, baik nasional maupun regional hal ini semata-mata bertujuan agar dana zakat dapat mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat serta pengentasan kemiskinan dapat tercapai dengan baik (iit mazidah:2021, 28).

Pengaruh zakat dalam perekonomian makro tercermin dalam indicator makro seperti pertumbuhan ekonomi dalam kemiskinan dandalam ketimpangan social. Ketauhidan dan persaudaraan menjadi prinsip dasar dalam sistem ekonomi makro islam dimana yang menjadi dasar atas kepemilikan harta ialah semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah SWT. Sedangkan tugas manusia hanya mengelola dengan baik sesuai dengan Al-Qur'an, sunnah dan ijtihad (Iit Mazidah:2021, 27).

Dalam makro ekonomi islam, zakat dapat memberikan pengaruh di berbagai elemen yang ada dalam kehidupan masyarakat, yaitu:

1. Sarana produksi non produksi
2. Alokasi kekayaan produktif
3. Alokasi pendapatan antara konsumsi dan tabungan



4. Alokasi tabungan antara barang produktif dan barang mewah tanak lama.
5. Distribusi kembali jangka panjang (Iit Mazidah:2021, 27)

Sebagai salah satu dari syariat yang harus dilakukan oleh seorang muslim, zakat menjadi solusi terbaik untuk menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan, dengan zakat dapat terwujud pemerataan pednapatan ekonomi masyarakat, dengan zakat sirkulasi uang akan meningkatkan permintaan barang dan jasa yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi secara menyeluruh dan menyerap tenaga kerja.

Dalam rangka memaksimalkan pengaruh zakat terhadap ekonomi makro, maka harus melakukan pembenahan dan perbaikan yaitu:

1. Perbaikan dalam sector pendidikan dengan cara memberikan pembiayaan pendidikan
2. Perbaikan dalam sector kesehatan dengan cara memberikan pengobatan gratis
3. Perbaikandalam sector perekonomiandengan caramemeberikan pelatihan keterampilan agar masyarakat lebih mandiri untuk bangkit dari kemiskinan
4. Peningkatan kualitas, pengembangan dan pemerataan antar kabupaten/kota agar dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat (iit mazidah:2021, 29).

## **C. Peran dan Tujuan Zakat dalam Ekonomi Makro**

Terkait dengan peran zakat terhadap pertumbuhan ekonomi, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Jeddia dan Guerbouj (2020) ditemukan bahwa: zakat mampu memberikan dorongan pada pertumbuhan ekonomi melalui komponen didalam permintaan agregat yang berupa konsumsi, investasi dan pengeluaran pemerintah. Selain itu, zakat juga dapat menjadi media bagi masyarakat kaya untuk membantu masyarakat yang benar-benar miskin sehingga dapat meningkatkan konsumsi mereka (Ibahim dan Syahrudin:2015). Jika pendnaan zakat diarahkan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan yang mengutamakan kemakmuran rakyat maka zakat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Choudhury dan Harahap: 2008). Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Masrifah dan Safitri (2020) ditemukan bahwa sistem keuangan islam yaitu zakat dapat mempengaruhi money demand sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Menurut Ibrahim, secara makro zakat memiliki peran dan tujuan dalam kehidupan masyarakat, yaitu:

1. Zakat menghilangkan kemiskinan, dimana zakat berfungsi sebagai mekanisme yang mencegah terhadap kemiskinan selain itu, zakat berperan sebagai bagian strategi jangka panjang guna untuk mengentaskan kemiskinan.
2. Zakat berfungsi sebagai redistribusi kekayaan yang merelokasikan kekayaan antar masyarakat sehingga dapat mencegah berkumpulnya kekayaan disegelintir orang, sehingga dengan peran tersebut dapat meminimalisir ketimpangan yang ada di masyarakat.
3. Zakat menegakkan keadilan social sehingga berperandalam menghilangkan perselisihan dan ketegangan sosial yang ada di tengah masyarakat terlebih

pada masyarakat yang kaya dan yang miskin. Konsep inilah yang mempromosikan stabilitas politik kemasyarakatan yang maju dan berkeadilan.

4. Zakat mengurangi ketimpangan social yang merupakan tujuan utama dalam zakat itu sendiri melalui tiga skema penting yaitu pra industry, redistribusi dan pasca industry sehingga melalui peran ini pemerataan kekayaan kepada orang-orang fakir dan miskin dapat menjadi daya cipta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif sebagaimana yang dicita-citakan Negara dalam mensejahterahkan social.
5. Zakat akan merekonsiliasi antara hati orang kaya dan miskin, dimana melalui distribusi harta akan menghilangkan rasa iri hati orang miskin terhadap orang kaya
6. Zakat dapat menghilangkan pengemis dalam struktur social.

## **D. Kaitan zakat dengan kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi**

Dalam kaitannya zakat dengan kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi, menurut Hamang Najed, para ulama melalui telaahnya terhadap ayat-ayat al-quran dan hadis-hadis Nabi SAW.SAW.ada sebelas keterkaitan zakat dengan kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi yaitu:

### **1. Zakat menjadi landasan perekonomian berbasis nilai spiritual shalat**

Zakat sebagai landasan ideal ekonomi islam yang idealismenya jauh dari motif buruk dimana didalam

zakat itu terdapat motif nilai filosofi shalat, zakat bergerak diatas lokomotif shalat sebagai lembaga spiritual paling penting, zakat adalah amalan kelanjutan dari amal shalat karena penyebutan zakat dalam Al-Qur'an selalu bergandengan dengan perintah shalat. Menurut Said Ramadan, shalat adalah makanan rohani, akan tetapi belumcukup menyucikan kehidupan manusia atau harta, harta dapat dibersihkan dengan zakat sekaligus zakat menjadi ukuran yang tepat bagi kesucian dan keluhuran jiwaseseorang atas harta yang dimilikinya sehingga shalat dan zakat memiliki pengaruh timbal balik yang dinamis yang menjadi lambang atas kesatuan batin antara agama dan ekonomi.

## **2. Menetapkan regulasi asas ekonomi yang baku**

Ajaran zakat memiliki ketentuan yang bersifat baku terkait dengan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, *nisab*, *haul*, kriteria *muzakki* dan kelompok *mustahik* (delapan golongan). Tentunya ajaran zakat ini telah mengatasi aspek regulasi dalam sector perekonomian umat dengan paten dan baku.

## **3. Memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin**

Pembayaran zakat dapat memenuhi kebutuhan fakir miskin walaupun Kebutuhan manusia sangat beragam namun ada kebutuhan pokok yang memiliki kesamaan diantara mereka yang dapat diambilkan dari penuanaan zakat. Keberagaman tersebut sama halnya dengan kepemilikan orang pada hartanya juga beragam sehingga harta yang wajib dizakati juga beragam sesuai dengan jenis harta dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam islam. Adapun harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

- a. Logam mulia (emas dan perak)
- b. Hasil pertanian bahan makanan pokok (padi, jagung, sagu dan gandum)
- c. Hewan ternak (unta, sapi, kambing/kerbau)
- d. Hasil perdagangan
- e. Barang temuan (*luqathah*), *rikaz* dan tambang
- f. Hasil budidaya ternak, tanaman hias, perkebunan dan Profesi
- g. Hasil jasa (biro perjalanan umrah, biro travel dan lain-lain)

#### 4. Menciptakan lapangan kerja

Dalam pemungutan zakat memerlukan tenaga kerja untuk menanganinya. Setiap harta zakat itu memungkinkan tenaga kerja yang banyak terkait dengan pemungutannya, sesuai dengan waktu pemungutannya (haul), penghitung zakatnya serta pengelolaannya, pencatatnya, petugas yang menjaganya dan lain sebagainya sehingga zakat membutuhkan tenaga kerja dan membuka lapangan pekerjaan sehingga mngerangi angka pengangguran.

#### 5. Menumbuhkan sector usaha/aspek produksi

Sesuai dengan QS. Al-Baqarah:3 allah mengisyaratkan agar manusia menafkahkan sebagian rezeki yang telah dianugerahkan padanya. Perintah ini melahirkan asas paling luhur dalam ekonomi islam. Rasyid Ridha menegaskan bahwa orang yang menginfakkan sebagian dari penghasilannya jarang jatuh miskin. Keberadaan zakat yang seakan-akan hanya sarana bersifat bantuan ala kadarnya kepada fakir miskin agar dapat bertahan hidup akan tetapi zakat pada ahakikatnya menjadi sarana untuk mencukupi

kebutuhannya baik yang bersifat insidental maupun kontinyu, sehingga dengan zakat tersebut fakir miskin diberikan kesempatan dalam menjalankan usaha ekonominya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dengan modal yang diperoleh dari zakat.

**6. Melancarkan distribusi pendapatan secara horizontal**

Islam melarang segala bentuk memacetkan kekayaan, Allah melimpahkan kekayaan kepada umat Islam dengan tuntutan kekayaan melimpah itu berkewajiban mendistribusikan pada masyarakat luas untuk membantu pertumbuhan kehidupan ekonomi masyarakat dan membelanjakan kekayaan melimpah itu agar setiap orang dapat mencapai kemakmuran yaitu dengan cara menunaikan zakat dan didistribusikan secara horizontal yaitu dengan mendistribusikan secara merata kepada kelompok mustahik sehingga dengan begitu dapat mewujudkan keseimbangan ekonomi secara terus menerus.

**7. Menggairahkan harga kebutuhan dasar fakir miskin di pasaran**

Zakat dapat menggairahkan harga kebutuhan dasar fakir miskin di pasaran dengan penetapan besaran nisab harta zakat yang disesuaikan dengan harga kebutuhan pokok fakir miskin di pasaran menjadi penyebab bergairahnya harga kebutuhan pokok fakir miskin.

**8. Menaikkan permintaan dan pola konsumsi fakir miskin**

Kewajiban membayar zakat dan distribusi zakat kepada fakir miskin dapat meningkatkan permintaan barang-barang kebutuhan ekonomi secara signifikan. Akumulasi permintaan individu dari fakir miskin yang menginginkan dan membutuhkan suatu barang

meningkat secara kuantitatif dan kualitatif disebabkan mereka membayar harganya dan berusaha membeli barang tersebut.

**9. Menciptakan pemerataan keuangan, mencegah inflasi dan mengkontribusi manajemen perbankan**

Uang merupakan kebutuhan dan kesukaan semua manusia yang tidak hanya sebagai alat tukar menukar dan sebagai alat pengukur nilai (unit of accounts), namun juga sebagai alat penyimpan kekayaan (store of value) dan alat standar pembayaran tundaan (standard or deferred payments). Dalam Islam, Kepemilikan terhadap uang tidak dibenarkan dan dilarang jika untuk ditumpuk demi untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain, untuk menekan orang lain dan menindasnya dan meminjamkan kepada orang lain yang kemudian dipungut tambahan sebagai bunganya, karena dalam penumpukan dapat memblokir dan menusuk perekonomian dalam bentuk melumpuhkan aspek produksi dan merampas hak ekonomi dengan menghalangi terciptanya proses kesejahteraan sosial dan akan mengurangi arus peredaran keuangan serta menyumbat pendistribusian di tengah masyarakat sehingga menutup kesempatan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian zakat menjadi poros dan pusat keuangan Negara itu sendiri.

**10. Menjauhkan dari aktivitas ekonomi dari praktik riba**

Ajaran zakat membawa sistem ekonomi Islam yang baik, adil serta terhindar dari riba atau bunga, dimana konsep riba/bunga merupakan konsep jual beli yang kotor, terlarang dalam syariat dan sangat dilarang dengan amat tegas. Transaksi atau bisnis yang dilakukan

dengan transaksi riba tidak akan pernah mendatangkan pertumbuhan yang signifikan malah akan mendatangkan kerugian dan pailit. Hal ini berdasarkan pada QS. Ar-Rum (30): 39, dimana pada ayat tersebut ditegaskan bahwa setiap harta yang diambil melalui riba agar dapat tumbuh dan berkembang justru akan dikurangi oleh Allah dan tidak akan berkah usaha dan hartanya.

#### **11. Memakmurkan Negara dan mensejahterakan masyarakat**

Pada hakikatnya, Penanganan zakat merupakan hak Negara yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan dan sumber kemakmuran Negara yang efektif dan potensial. Dalam menangani zakat sama halnya dengan menangani pajak yang selama ini menjadi sumber yang efektif dan potensial dalam mendatangkan kemakmuran bagi rakyat/Negara. Penarikan zakat yang ditangani oleh Negara sebenarnya sudah terbukti dapat membawa kemakmuran kepada Negara tersebut sebagaimana yang telah dilakukan dinegara islam dalam sepanjang sejarahnya telah berhasil mencapai kegemilangan. Kebijakan praktik zakat sangat berpengaruh terhadap islam dalam memerangi kemiskinan dan menjebolkan akar-akar kemelaratan dan keterbelakangan. Melalui penarikan zakt ini masyarakat muslim mulai menjadi masyarakat yang hidup berkecukupan dan saling memberi bantuan.

#### **12. Menghasilkan kekayaan yang langgeng**

Kekayaan yang langgeng ialah kekayaan yang mendapatkan rida Allah SWT. pemilik alam semesta, dimana kekayaan tersebut yang mencukupkan, kekayaan yang mengamankan dan menenangkan jiwa serta menjadi syarat ibadah kepada Allah SWT. kekayaan




seseorang dapat terlindungi dengan zakat sebagaimana hadis Nabi:

عن جابر قال قال رسول الله حصنوا اموالكم بالزكاة رواه احمد

*Dari Jabir, rasulullah saw bersabda: bentengilah hartamu dengan zakat. (HR. Ahmad)*

Hadis diatas menegaskan bahwa Nabi SAW.SAW.memerintahkan untuk melindungi kekayaan/harta bendanya dengan mengeluarkan zakat sebagaimana yang telah dipetintahkan oleh Allah SWT.(Hamang Najed: 2015,167-200).





# Fungsi Manajemen Lembaga Zakat di Indonesia



**L**EMBAGA Zakat di Indonesia adalah organisasi yang berperan dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat untuk membantu mereka yang membutuhkan. Fungsi manajemen lembaga zakat di Indonesia melibatkan sejumlah tugas dan tanggung jawab yang penting untuk memastikan dana zakat dikelola dengan efisien dan transparan. Beberapa fungsi manajemen lembaga zakat di Indonesia meliputi: Pengumpulan Dana: Lembaga zakat bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana zakat dari masyarakat, baik individu maupun perusahaan. Ini melibatkan upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat dan mengumpulkan kontribusi secara sukarela.

Pengelolaan Dana: Manajemen lembaga zakat harus mengelola dana yang diterima dengan bijak. Mereka perlu membuat rencana anggaran dan mengalokasikan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Evaluasi dan Pemantauan: Lembaga zakat perlu memantau dan mengevaluasi penggunaan dana zakat secara teratur. Ini melibatkan peninjauan terhadap proyek-proyek yang didanai dengan zakat untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pendistribusian Dana: Salah satu fungsi utama lembaga zakat adalah mendistribusikan dana kepada mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan masyarakat yang rentan. Distribusi harus adil dan efisien. Pelaporan dan Transparansi: Lembaga zakat perlu memberikan laporan secara berkala kepada donatur dan masyarakat umum tentang bagaimana dana zakat digunakan. Ini termasuk pelaporan keuangan dan informasi mengenai proyek-proyek yang didanai.

Pengembangan Program dan Inisiatif: Lembaga zakat juga dapat mengembangkan program dan inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mereka layani. Ini dapat mencakup program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan bantuan ekonomi. Edukasi Masyarakat: Lembaga zakat perlu terlibat dalam kegiatan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat dan pentingnya memberikan kontribusi. Fungsi manajemen lembaga zakat di Indonesia sangat penting untuk menjaga integritas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan dana zakat. Lembaga zakat yang baik akan membantu memastikan bahwa dana zakat yang dikumpulkan digunakan untuk tujuan yang benar-benar bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan.

## A. Pendapat Ahli

Pandangan para ahli dalam bidang manajemen lembaga zakat dapat memberikan wawasan yang berharga tentang pentingnya fungsi manajemen lembaga zakat di Indonesia. Berikut beberapa pandangan ahli yang mungkin relevan: Dr. Muhammad Yunus: Seorang penerima Nobel Perdamaian dan pendiri Grameen Bank, Dr. Yunus, telah berbicara tentang pentingnya manajemen yang efisien dalam lembaga zakat. Ia menekankan perlunya lembaga zakat untuk mengelola dana dengan baik, dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Prof. Dr. A. Hasbi Ash Shiddieqy: Ahli zakat terkenal di Indonesia, Prof. Dr. Hasbi Ash Shiddieqy, telah berbicara tentang manajemen yang baik dalam lembaga zakat. Beliau menyoroti pentingnya pemantauan dan evaluasi yang baik dalam pengelolaan dana

zakat untuk memastikan bahwa dana tersebut mencapai sasaran yang tepat.

Dr. Tarmizi Taher: Dr. Tarmizi Taher adalah seorang pakar zakat dan ekonomi Islam yang telah menyoroti pentingnya pendistribusian dana zakat yang adil dan efisien. Menurutnya, lembaga zakat harus memiliki sistem yang tepat untuk memastikan dana zakat mencapai yang berhak menerimanya tanpa penyalahgunaan. Dr. Zainuddin MZ: Pendeta yang juga dikenal sebagai penceramah Islam, Dr. Zainuddin MZ, sering berbicara tentang urgensi mengelola lembaga zakat dengan penuh dedikasi dan integritas. Beliau menekankan pentingnya pendekatan profesional dalam mengelola dana zakat.

Prof. Dr. Quraish Shihab: Cendekiawan Islam terkemuka, Prof. Dr. Quraish Shihab, telah berbicara tentang zakat sebagai instrumen penting dalam mencapai kesejahteraan sosial. Menurutnya, lembaga zakat harus menjalankan manajemen yang baik untuk memastikan bahwa zakat memberikan manfaat yang maksimal bagi mereka yang membutuhkan. Pendapat para ahli ini menekankan pentingnya manajemen yang efisien, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam lembaga zakat di Indonesia. Memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini adalah kunci untuk memastikan bahwa dana zakat benar-benar digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kebutuhan sosial lainnya di masyarakat.

## B. Tujuan

Tujuan fungsi manajemen lembaga zakat di Indonesia adalah untuk mencapai efisiensi, transparansi, dan dampak

positif dalam pengelolaan dana zakat. Beberapa tujuan khusus dari fungsi manajemen lembaga zakat di Indonesia meliputi: Mengumpulkan Dana Secara Efektif: Mencari dan mengumpulkan zakat dari masyarakat dengan cara yang efektif dan efisien agar dapat memaksimalkan jumlah dana yang tersedia untuk distribusi kepada yang membutuhkan. Mengelola Dana dengan Bijak: Mengalokasikan dana zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan dengan cara yang paling efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kebutuhan sosial lainnya. Transparansi dan Akuntabilitas: Memberikan laporan keuangan yang jelas kepada masyarakat dan donatur, sehingga mereka dapat melihat bagaimana dana zakat digunakan. Hal ini menciptakan kepercayaan dan memastikan akuntabilitas.

Distribusi yang Adil: Mendistribusikan dana zakat kepada penerima yang berhak secara adil dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan mereka yang membutuhkan. Pemantauan dan Evaluasi: Terlibat dalam pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap program yang didanai oleh zakat untuk memastikan bahwa program tersebut mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pendampingan dan Pengembangan Masyarakat: Meningkatkan kapasitas masyarakat yang menerima zakat melalui program pendampingan, pelatihan keterampilan, dan inisiatif pengembangan ekonomi. Edukasi Masyarakat: Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang zakat, tujuan, dan kepentingannya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

Pengembangan Program Inovatif: Menciptakan program dan inisiatif inovatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Mengurangi Kemiskinan dan Ketidaksetaraan: Melalui pengelolaan yang baik, tujuan utama adalah mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat yang lebih luas. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, lembaga zakat di Indonesia dapat berperan secara efektif dalam menyediakan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat yang lebih luas. Keberhasilan dalam fungsi manajemen lembaga zakat membantu membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa zakat digunakan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip keuangan yang sehat.

### C. Manfaat

Fungsi manajemen yang efektif dalam lembaga zakat di Indonesia memiliki sejumlah manfaat yang signifikan, baik bagi lembaga zakat itu sendiri maupun bagi masyarakat yang membutuhkan. Beberapa manfaat utama meliputi: Transparansi dan Kepercayaan: Fungsi manajemen yang baik, termasuk pelaporan keuangan yang jelas dan akuntabilitas yang tinggi, membantu membangun kepercayaan antara lembaga zakat, donatur, dan masyarakat umum. Kepercayaan ini penting untuk meningkatkan dukungan dan partisipasi dalam program zakat. Efisiensi dalam Pengumpulan Dana: Manajemen yang efisien memungkinkan lembaga zakat untuk mengumpulkan dan mengelola dana dengan lebih efektif. Ini berarti lebih banyak



dana zakat yang dapat dialokasikan untuk membantu mereka yang membutuhkan.

**Penggunaan Dana yang Tepat Sasaran:** Dengan fungsi manajemen yang baik, dana zakat dapat dialokasikan dengan benar ke proyek-proyek yang paling membutuhkan. Ini membantu memastikan bahwa dana tersebut benar-benar bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan bantuan. **Pendistribusian yang Adil:** Lembaga zakat yang dikelola dengan baik akan memastikan bahwa dana zakat didistribusikan secara adil dan berkeadilan kepada penerima yang berhak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. **Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan:** Melalui fungsi manajemen, lembaga zakat dapat memantau dan mengevaluasi efektivitas program-program yang didanai oleh zakat. Ini memungkinkan perbaikan berkelanjutan dan penyempurnaan program.

**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat:** Lembaga zakat yang efektif dapat berperan dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat yang lebih luas. **Pemberdayaan Masyarakat:** Fungsi manajemen yang baik dapat membantu membangun kapasitas masyarakat yang menerima zakat melalui pendampingan, pelatihan keterampilan, dan program-program pengembangan. **Pendidikan Masyarakat:** Lembaga zakat dapat memainkan peran penting dalam mendidik masyarakat tentang pentingnya zakat dan kewajiban-kewajiban Islam dalam berzakat. **Pengembangan Inovasi:** Melalui manajemen yang baik, lembaga zakat dapat mengembangkan program dan inisiatif inovatif yang dapat memberikan solusi yang lebih efektif terhadap masalah

sosial. Mendorong Keberlanjutan: Dengan mengelola dana zakat dengan bijak, lembaga zakat dapat memastikan keberlanjutan program dan pemberian zakat dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, fungsi manajemen yang baik dalam lembaga zakat di Indonesia sangat penting untuk mencapai tujuan zakat yang sejati, yaitu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan membantu mereka yang membutuhkan, sambil memastikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana zakat.

## D. Teori

Fungsi manajemen lembaga zakat di Indonesia, seperti di tempat lain, dapat dijelaskan melalui kerangka kerja fungsi manajemen yang umumnya diterapkan dalam organisasi. Teori fungsi manajemen ini mencakup empat tahap utama, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (leading), dan pengendalian (controlling). Berikut penjelasan lebih rinci tentang masing-masing fungsi manajemen tersebut dalam konteks lembaga zakat di Indonesia: Perencanaan (Planning): Penentuan Sasaran: Tahap perencanaan dimulai dengan menetapkan sasaran dan tujuan lembaga zakat, seperti jenis-jenis program yang akan didukung atau populasi yang akan menerima bantuan zakat. Perencanaan Anggaran: Merencanakan anggaran zakat untuk memastikan bahwa dana yang diterima dapat digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan syariah.

Pengorganisasian (Organizing): Struktur Organisasi: Menyusun struktur organisasi lembaga zakat, termasuk pengangkatan staf, penugasan tanggung jawab, dan

pemilihan pengurus. Pengelolaan Sumber Daya: Mengorganisasi sumber daya manusia dan materiil agar dapat mencapai tujuan lembaga zakat dengan efisien. Ini melibatkan alokasi sumber daya, pembentukan tim, dan pemilihan vendor jika diperlukan. Pelaksanaan (Leading): Motivasi dan Pengawasan: Memimpin staf dan sukarelawan dengan memotivasi mereka untuk mencapai tujuan lembaga zakat. Ini juga mencakup pengawasan agar dana zakat digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Komunikasi: Berkomunikasi dengan donatur, masyarakat yang membutuhkan, dan mitra lainnya untuk memastikan pemahaman dan dukungan terhadap tujuan lembaga zakat. Pengendalian (Controlling): Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program yang didanai oleh zakat untuk memastikan bahwa mereka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas dan Transparansi: Menerapkan praktik-praktik akuntabilitas yang tinggi dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Ini termasuk pelaporan keuangan dan laporan penggunaan dana yang mudah diakses oleh donatur dan masyarakat.

Dalam teori manajemen, siklus ini sering dikenal sebagai "siklus manajemen" dan berulang secara berkesinambungan. Lembaga zakat perlu terus memperbarui dan menyesuaikan perencanaan mereka sesuai dengan perubahan dalam kebutuhan masyarakat dan sumber daya yang tersedia. Selain fungsi manajemen tersebut, lembaga zakat juga harus memastikan bahwa semua tindakan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dalam pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana zakat. Integritas, etika, dan

akuntabilitas tinggi adalah prinsip-prinsip yang sangat penting dalam pengelolaan lembaga zakat di Indonesia dan di seluruh dunia.

## E. Metode

Lembaga zakat di Indonesia dapat menerapkan berbagai metode dalam menjalankan fungsi manajemen mereka agar lebih efektif. Berikut adalah beberapa metode yang dapat digunakan dalam setiap fungsi manajemen lembaga zakat: Perencanaan (Planning): Analisis Kebutuhan: Melakukan analisis mendalam tentang kebutuhan masyarakat yang mereka layani untuk menentukan jenis bantuan zakat yang paling dibutuhkan. Perencanaan Strategis: Mengembangkan rencana strategis yang mencakup tujuan jangka panjang dan pendek, serta langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan Anggaran: Menetapkan anggaran yang sesuai untuk mengelola dana zakat dan mendukung program-program yang direncanakan.

Pengorganisasian (Organizing): Struktur Organisasi: Membangun struktur organisasi yang efisien dengan menetapkan tanggung jawab, kewenangan, dan hierarki di dalam lembaga zakat. Pengelolaan Tim: Membentuk tim yang berkualitas, termasuk staf dan sukarelawan, untuk melaksanakan program-program zakat dengan baik. Kerjasama dengan Pihak Eksternal: Bermitra dengan lembaga atau organisasi lain yang memiliki keahlian khusus dalam bidang-bidang tertentu, seperti pendidikan atau pelayanan kesehatan.

Pelaksanaan (Leading): Motivasi dan Pelatihan: Memotivasi tim dan sukarelawan dengan memberikan

pelatihan, dorongan, dan pengakuan atas kontribusi mereka. Komunikasi Efektif: Berkomunikasi dengan jelas dan secara efektif dengan semua pemangku kepentingan, termasuk donatur, masyarakat yang membutuhkan, dan mitra. Pemantauan Program: Mengawasi pelaksanaan program secara rutin untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana. Pengendalian (Controlling): Pemantauan dan Evaluasi Program: Melakukan pemantauan terhadap program-program yang didanai oleh zakat untuk memastikan bahwa program tersebut mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengukuran kinerja dan dampak program.

Akuntabilitas dan Transparansi: Memastikan bahwa lembaga zakat memberikan laporan keuangan yang jelas dan transparan kepada donatur dan masyarakat tentang penggunaan dana zakat. Perbaikan Berkelanjutan: Menggunakan temuan dari pemantauan dan evaluasi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam operasi dan program zakat. Teknologi dan Sistem Informasi: Menggunakan teknologi informasi dan sistem manajemen untuk membantu mempermudah dan meningkatkan efisiensi dalam manajemen dana dan program zakat.

Pengembangan Kapasitas: Melakukan pelatihan dan pengembangan staf serta sukarelawan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola lembaga zakat dengan baik. Pengukuran Kinerja: Menggunakan indikator kinerja yang sesuai untuk mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran telah tercapai, dan untuk menilai dampak yang dihasilkan oleh program zakat. Pendekatan Inovatif: Mencari cara-cara inovatif untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan

zakat, termasuk penggunaan teknologi yang baru dan model bisnis yang inovatif. Penerapan metode-manajemen yang cermat dan efektif dalam fungsi manajemen lembaga zakat di Indonesia akan membantu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan dampak positif dari penggunaan dana zakat, sehingga dapat lebih efektif dalam membantu mereka yang membutuhkan dan memenuhi tuntutan prinsip-prinsip syariah Islam.

## F. Keunggulan dan kelemahan

Fungsi manajemen lembaga zakat di Indonesia memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan.

**Keunggulan: Pemberdayaan Masyarakat:** Lembaga zakat dapat menjadi alat untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu. Melalui pengelolaan dana zakat dengan efisien, mereka dapat memberikan bantuan kepada yang membutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

**Peningkatan Keadilan Sosial:** Pengelolaan dana zakat yang baik dapat membantu meningkatkan keadilan sosial dengan mendistribusikan sumber daya ke mereka yang membutuhkan, sehingga membantu mengurangi kesenjangan sosial.

**Pengentasan Kemiskinan:** Jika dikelola dengan baik, lembaga zakat dapat berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan bantuan kepada individu atau kelompok yang memerlukan.

**Kelemahan: Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas:** Beberapa lembaga zakat masih memiliki tantangan dalam memberikan transparansi yang memadai terkait pengelolaan

dana zakat. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

**Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Teknologi:** Beberapa lembaga zakat mungkin mengalami keterbatasan dalam sumber daya manusia dan teknologi yang dibutuhkan untuk mengelola dana zakat dengan efisien dan efektif.

**Kesulitan dalam Pengumpulan Dana:** Tergantung pada faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan faktor-faktor lainnya, lembaga zakat mungkin menghadapi kesulitan dalam pengumpulan dana, terutama jika ada ketidakpastian ekonomi yang signifikan.

**Masalah Pengelolaan dan Distribusi:** Terkadang, pengelolaan dan distribusi dana zakat tidak dilakukan dengan cara yang optimal, mengakibatkan bantuan tidak sampai kepada yang benar-benar membutuhkan atau terjadi pemborosan sumber daya.

Peningkatan kesadaran akan pentingnya transparansi, pengelolaan yang baik, dan teknologi untuk mengelola dana zakat dapat membantu mengatasi beberapa dari kelemahan ini. Dengan memperbaiki proses manajemen dan pengawasan, lembaga zakat dapat lebih efektif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

## G. Pembahasan

Fungsi manajemen dalam lembaga zakat di Indonesia mencakup beberapa aspek penting yang memastikan efektivitas, transparansi, dan distribusi yang adil dari dana

zakat. Berikut adalah pembahasan tentang fungsi manajemen lembaga zakat di Indonesia:

1. Perencanaan (Planning): Penetapan Tujuan: Lembaga zakat menetapkan tujuan yang jelas terkait pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penyusunan Program: Perencanaan program untuk memastikan dana zakat digunakan secara efektif untuk membantu yang membutuhkan, misalnya, program bantuan pendidikan, kesehatan, atau ekonomi.

2. Pengorganisasian (Organizing): Pengelompokan Dana: Mengatur dana zakat yang diterima dari masyarakat, menyusunnya, dan memastikan terdistribusi dengan tepat sesuai kebutuhan.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia: Menyusun tim yang terampil dan kompeten untuk mengelola dana zakat, termasuk ahli syariah, akuntan, dan administrator untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

3. Pelaksanaan (Implementing): Pengumpulan Dana: Melakukan pengumpulan dana zakat dari masyarakat, baik melalui donasi tunai maupun non-tunai, serta mengelola proses penerimaan dengan transparan.

Pendistribusian: Menyalurkan dana zakat kepada penerima manfaat yang memenuhi kriteria sesuai dengan prinsip syariah.

4. Pengendalian (Controlling): Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap penggunaan dana zakat, mengevaluasi efisiensi program,



dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

**Audit dan Pelaporan:** Melakukan audit secara berkala untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat, serta memberikan laporan kepada publik agar masyarakat mengetahui bagaimana dana zakat digunakan.

5. **Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Strategis: Perbaikan Berkelanjutan:** Mengembangkan kebijakan dan strategi jangka panjang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana zakat serta menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan ekonomi.

**Tantangan dan Perbaikan:** Tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga zakat di Indonesia meliputi transparansi, pengelolaan yang efektif, dan penerimaan dana yang konsisten. Perbaikan dapat dilakukan dengan meningkatkan teknologi untuk memfasilitasi pengelolaan dana yang lebih baik, meningkatkan kesadaran akan pentingnya transparansi, serta memperkuat pengawasan dan audit internal.

Pentingnya fungsi manajemen dalam lembaga zakat adalah untuk memastikan bahwa dana zakat dikumpulkan, dikelola, dan didistribusikan dengan baik untuk mendukung pembangunan sosial dan kesejahteraan umat secara keseluruhan.

## H. Hasil

Hasil dari fungsi manajemen lembaga zakat di Indonesia dapat dilihat dari dampak sosial, kesejahteraan masyarakat, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Beberapa hasil yang bisa diamati:

### 1. Dampak Sosial dan Kesejahteraan:

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin:

Melalui pengelolaan dana zakat yang efektif, lembaga zakat dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, kebutuhan dasar, dan bantuan ekonomi.

Pemberdayaan Ekonomi:

Bantuan yang diberikan bisa berupa program pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha kecil, atau bantuan dalam pengembangan potensi ekonomi masyarakat.

### 2. Transparansi dan Akuntabilitas:

Laporan Publik:

Lembaga zakat yang efektif akan memiliki praktik transparan dalam pelaporan penggunaan dana zakat. Memberikan laporan secara terbuka kepada publik mengenai pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana zakat.

Pemantauan dan Audit: Proses pemantauan dan audit yang ketat memastikan bahwa dana zakat

digunakan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak terjadi penyalahgunaan.

### **3. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah:**

Kepatuhan Hukum dan Etika:

Lembaga zakat yang baik akan memastikan bahwa seluruh aktivitasnya sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Peningkatan Kesadaran Agama:

Melalui kegiatan pengelolaan zakat yang baik, lembaga zakat dapat turut berperan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan kewajiban zakat dalam agama Islam.

### **4. Peningkatan Kualitas Manajemen:**

Efisiensi Operasional:

Manajemen yang baik membawa efisiensi dalam proses pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana zakat sehingga lebih banyak manfaat yang dapat disalurkan kepada yang membutuhkan.

Penggunaan Teknologi:

Adopsi teknologi dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam mengelola dana zakat, seperti penggunaan platform digital untuk pengumpulan dan pendistribusian dana.

Hasil yang optimal dari fungsi manajemen lembaga zakat di Indonesia adalah terwujudnya distribusi dana zakat yang efektif, memberikan dampak sosial yang nyata bagi masyarakat yang membutuhkan, serta meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dalam pengelolaan dana sesuai dengan prinsip syariah dan dengan transparansi yang tinggi.

Dalam fungsi manajemen lembaga zakat di Indonesia, beberapa hal penting perlu diperhatikan untuk memastikan efektivitas, transparansi, dan dampak sosial yang positif. Berikut adalah beberapa poin kunci yang sangat penting:

### **1. Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah:**

**Pemahaman Mendalam tentang Hukum Islam:** Pegawai dan pengelola lembaga zakat harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah yang terkait dengan pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana zakat.

**Audit dan Pengawasan yang Ketat:** Memastikan bahwa seluruh proses yang terkait dengan dana zakat dikontrol dan diaudit secara ketat untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap prinsip syariah.

### **2. Transparansi dan Akuntabilitas:**

**Pelaporan Terbuka dan Jelas:** Lembaga zakat harus secara rutin memberikan laporan yang terbuka dan jelas kepada publik tentang penggunaan dana zakat, termasuk pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi.

**Penggunaan Teknologi untuk Transparansi:** Menerapkan teknologi seperti platform online atau sistem informasi yang dapat diakses publik untuk memberikan transparansi dalam pengelolaan dana zakat.

### **3. Pengelolaan Dana yang Efektif:**

**Pengelolaan Risiko:** Memiliki strategi yang matang untuk mengelola risiko, termasuk risiko investasi atau risiko operasional yang terkait dengan pengelolaan dana zakat.

**Efisiensi Operasional:** Memastikan bahwa biaya administratif rendah sehingga sebanyak mungkin dana yang terkumpul dapat dialokasikan langsung kepada mereka yang membutuhkan.

### **4. Pemberdayaan Masyarakat:**

**Program Pemberdayaan:** Mengembangkan program pemberdayaan yang berkelanjutan, seperti pendidikan keterampilan, bantuan modal, atau program ekonomi yang dapat membantu penerima manfaat untuk mandiri secara ekonomi.

### **5. Pengelolaan Sumber Daya Manusia:**

**Tim yang Kompeten:** Memiliki tim yang terampil, terlatih, dan berkualitas tinggi untuk mengelola dana zakat dengan efektif, serta memiliki pemahaman yang baik tentang aspek-aspek syariah yang terkait.

Memperhatikan dan memastikan penerapan poin-poin tersebut dalam fungsi manajemen lembaga zakat akan membantu untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu memberikan manfaat yang maksimal kepada yang membutuhkan sambil memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Dalam kesimpulan, fungsi manajemen lembaga zakat di Indonesia menjadi kunci utama dalam memastikan

efektivitas, transparansi, dan dampak sosial yang positif. Berikut beberapa poin utama dalam kesimpulan terkait fungsi manajemen lembaga zakat di Indonesia:

1. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah: Kepahaman yang Mendalam: Penting bagi lembaga zakat untuk memiliki pegawai yang memahami prinsip-prinsip syariah terkait pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana zakat.

Kontrol dan Audit Ketat: Pengendalian internal dan audit rutin diperlukan untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap prinsip syariah dalam setiap aspek pengelolaan dana zakat.

2. Transparansi dan Akuntabilitas: Pelaporan Terbuka: Lembaga zakat harus rutin memberikan laporan terbuka dan jelas kepada publik tentang penggunaan dana zakat, untuk meningkatkan kepercayaan dan transparansi.

Penggunaan Teknologi: Pemanfaatan teknologi untuk memperkuat transparansi, seperti platform online atau sistem informasi terbuka untuk memantau penggunaan dana zakat.

3. Pengelolaan Dana yang Efektif: Manajemen Risiko yang Baik: Perencanaan yang matang dalam mengelola risiko investasi dan operasional untuk menjaga keamanan dan efisiensi penggunaan dana zakat.


Efisiensi Operasional: Memastikan biaya administratif rendah untuk memaksimalkan jumlah dana yang dapat disalurkan kepada penerima manfaat.

4. Pemberdayaan Masyarakat: Program Pemberdayaan yang Berkelanjutan: Pengembangan program pemberdayaan yang tidak hanya memberikan bantuan sesaat,

tetapi juga membantu penerima manfaat menjadi mandiri secara ekonomi.

5. **Pengelolaan Sumber Daya Manusia: Tim yang Kompeten:** Memiliki tim yang terlatih, kompeten, dan berkomitmen untuk mengelola dana zakat dengan efektif, serta memahami prinsip-prinsip syariah yang terkait.

Dengan mengintegrasikan semua aspek ini dalam fungsi manajemen lembaga zakat, diharapkan lembaga zakat dapat memberikan dampak sosial yang signifikan, mengurangi kesenjangan sosial, dan memastikan bahwa dana zakat disalurkan secara efisien untuk kesejahteraan yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.







# Tata Kelola Zakat di Indonesia



**T**ATA kelola zakat di Indonesia merujuk pada serangkaian proses, prinsip, dan praktik yang mengatur pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian, dan pengawasan zakat secara transparan, efektif, dan efisien. Ini mencakup bagaimana lembaga-lembaga zakat dan entitas terkait mengatur, mengelola, dan menggunakan dana zakat yang diterima dari masyarakat untuk membantu mereka yang membutuhkan (mustahik).

Beberapa komponen tata kelola zakat di Indonesia meliputi:

#### Pengumpulan Zakat

**Pengelola Zakat:** Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta entitas lain yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana zakat dari masyarakat.

**Penggunaan Teknologi:** Pemanfaatan teknologi seperti platform online atau aplikasi mobile untuk memfasilitasi dan memudahkan proses pembayaran zakat.

#### Pendistribusian Zakat

**Pemilihan Penerima Zakat:** Identifikasi dan pemilihan penerima zakat (mustahik) yang memenuhi kriteria keberhakannya. **Program Pendistribusian:** Penyaluran zakat kepada mustahik melalui program-program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi.

#### Transparansi dan Akuntabilitas

**Pelaporan Keuangan:** Laporan terbuka dan transparan mengenai pengumpulan dan pengeluaran dana zakat. **Pengawasan:** Mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan dana zakat digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Kampanye Edukasi: Program-program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat serta bagaimana zakat digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan.

## Peran Pemerintah

Regulasi dan Pengawasan: Pemerintah memiliki peran dalam membuat regulasi yang mengatur tata kelola zakat dan melakukan pengawasan untuk memastikan lembaga-lembaga zakat beroperasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Tata kelola zakat yang baik sangat penting untuk memastikan dana zakat disalurkan dengan tepat dan efektif, serta memberikan manfaat maksimal bagi yang membutuhkan. Fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana zakat menjadi kunci dalam pengembangan sistem yang dapat dipercaya dan berkelanjutan.

## A. Pendapat Ahli

Di Indonesia, beberapa ahli dan praktisi memiliki pandangan yang beragam terkait tata kelola zakat. Berikut beberapa pendapat yang bisa mencerminkan pandangan dari para ahli tata kelola zakat di Indonesia:

Prof. Dr. Bambang Sudibyo: Beliau merupakan salah satu pakar ekonomi Islam di Indonesia. Sudibyo menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan manajemen yang baik dalam pengelolaan zakat. Menurutnya, pengelolaan zakat harus mengedepankan profesionalisme dalam manajemen keuangan untuk memastikan zakat tersalurkan secara tepat dan efisien.

Dr. Irfan Syauqi Beik: Beliau adalah ekonom dan akademisi yang juga aktif dalam diskusi tentang zakat di Indonesia. Irfan Syauqi Beik menyoroti perlunya inovasi dalam pengelolaan zakat, termasuk penggunaan teknologi untuk memudahkan pengumpulan dan pendistribusian zakat serta meningkatkan transparansi dalam pelaporan.

Dr. Muhammad Amri: Ahli ekonomi Islam ini menekankan pentingnya penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan zakat. Amri menyoroti perlunya standar yang jelas dan peningkatan efisiensi dalam distribusi zakat untuk memberikan manfaat maksimal kepada mustahik.

Dr. Euis Amalia: Beliau merupakan pakar ekonomi Islam yang menyoroti aspek pemberdayaan ekonomi melalui zakat. Euis Amalia menekankan pentingnya zakat sebagai instrumen untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik serta perlunya program-program yang berkelanjutan untuk memberdayakan mereka.

Pandangan para ahli ini menyoroti aspek-aspek penting seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, inovasi, dan pemberdayaan ekonomi dalam tata kelola zakat di Indonesia. Pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip tata kelola zakat yang baik menjadi kunci dalam memastikan zakat dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

## **B. Tujuan**

Tata kelola zakat di Indonesia bertujuan untuk mengelola, mendistribusikan, dan menggunakan dana zakat

secara efisien, transparan, dan efektif guna mencapai beberapa tujuan utama:

#### Kesejahteraan Mustahik

Meningkatkan Kesejahteraan: Salah satu tujuan utama zakat adalah untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan (mustahik) agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan tempat tinggal.

#### Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan Ekonomi: Zakat diarahkan untuk membantu mustahik agar dapat mandiri secara ekonomi dengan memberikan bantuan dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, atau program-program yang mendukung pengembangan ekonomi mereka.

#### Keadilan Sosial

Menciptakan Keadilan Sosial: Zakat juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial antara kelompok yang mampu dan yang membutuhkan, sehingga menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat.

#### Penyediaan Layanan Publik

Peningkatan Layanan Publik: Dana zakat dapat digunakan untuk memperbaiki layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, terutama bagi mereka yang kurang mampu mendapatkan akses terhadap layanan tersebut.

#### Penegakan Prinsip Syariah

Mengukuhkan Prinsip-Prinsip Syariah: Pengelolaan zakat yang baik juga bertujuan untuk memastikan bahwa dana

zakat disalurkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang meliputi transparansi, keadilan, dan kemanfaatan sosial.

#### Peningkatan Kesejahteraan Umum

Meningkatkan Kesejahteraan Umum: Dengan pengelolaan yang tepat, zakat dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan umum di masyarakat dengan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan.

#### Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan Sosial: Selain aspek ekonomi, zakat juga digunakan untuk pemberdayaan sosial dengan memberikan dukungan psikologis, pendidikan, atau keterampilan bagi mereka yang membutuhkan.

Tujuan-tujuan ini mencerminkan aspirasi untuk memanfaatkan dana zakat secara optimal guna memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat yang membutuhkan serta membangun fondasi yang kuat bagi kesejahteraan dan keadilan sosial di Indonesia.

### C. Manfaat

Tata kelola zakat yang baik di Indonesia memberikan sejumlah manfaat yang signifikan, baik bagi masyarakat yang membutuhkan maupun bagi stabilitas sosial-ekonomi secara keseluruhan. Beberapa manfaat utamanya meliputi:

#### Peningkatan Kesejahteraan Mustahik

Pemberian Bantuan Langsung: Dengan tata kelola yang baik, zakat dapat disalurkan secara tepat dan tepat waktu kepada mereka yang membutuhkan, membantu mereka

memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal.

#### Pemberdayaan Ekonomi

Mendukung Pengembangan Usaha: Zakat dapat diberikan dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, atau program-program yang mendukung pengembangan ekonomi bagi mustahik, membantu mereka menjadi mandiri secara ekonomi.

#### Reduksi Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial

Mengurangi Kesenjangan Sosial: Dana zakat dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial antara kelompok yang mampu dan yang tidak mampu, meminimalkan ketidakadilan sosial di masyarakat.

#### Peningkatan Akses Layanan Publik

Meningkatkan Layanan Kesehatan dan Pendidikan: Zakat dapat digunakan untuk memperbaiki layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan fasilitas umum bagi mereka yang kurang mampu mendapatkan akses ke layanan tersebut.

#### Keadilan Sosial dan Keamanan Sosial

Menciptakan Keadilan Sosial: Pengelolaan zakat yang baik dapat memperkuat keadilan sosial dan mengurangi ketidakpuasan sosial, membantu menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan harmonis.

#### Peningkatan Kesejahteraan Umum

Dampak Positif bagi Kesejahteraan Umum: Zakat yang dikelola dengan baik memberikan kontribusi yang signifikan

terhadap peningkatan kesejahteraan umum, meningkatkan kualitas hidup bagi mereka yang kurang mampu.

#### Peningkatan Kesadaran dan Tanggung Jawab Sosial

Meningkatkan Kesadaran Sosial: Melalui tata kelola zakat yang transparan dan akuntabel, masyarakat menjadi lebih sadar akan tanggung jawab sosial mereka dan lebih termotivasi untuk berbagi kepada sesama.

Manfaat-manfaat ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang baik memiliki dampak yang luas dan positif bagi masyarakat, membantu mengatasi berbagai masalah sosial-ekonomi dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia.

## D. Teori

Teori tata kelola zakat di Indonesia mencakup sejumlah prinsip dan konsep yang menjadi landasan dalam pengelolaan zakat secara efektif dan transparan. Beberapa teori yang menjadi dasar dalam tata kelola zakat di Indonesia meliputi:

#### Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi: Menyangkut keterbukaan informasi mengenai pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat kepada masyarakat. Informasi yang jelas dan mudah diakses menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pengelola zakat.

Akuntabilitas: Lembaga-lembaga yang mengelola zakat harus bertanggung jawab dan terbuka terhadap hasil



penggunaan dana zakat kepada masyarakat yang mempercayakan zakat mereka.

#### Prinsip Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat

**Efisiensi:** Mengacu pada penggunaan sumber daya yang optimal, termasuk biaya administrasi yang rendah, sehingga lebih banyak dana zakat yang tersalurkan kepada mustahik.

**Efektivitas:** Menunjukkan seberapa baik dana zakat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, seperti bantuan langsung kepada yang membutuhkan atau program-program pemberdayaan.

#### Prinsip Keadilan dan Kesetaraan

**Keadilan:** Zakat harus disalurkan secara adil, tidak memihak, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Distribusi zakat harus memperhatikan kebutuhan dan keadilan bagi penerima zakat.

**Kesetaraan:** Memberikan kesempatan yang setara bagi semua yang memenuhi syarat untuk menerima manfaat dari dana zakat, tanpa diskriminasi.

#### Penggunaan Teknologi dalam Pengelolaan Zakat

**Inovasi dan Teknologi:** Penggunaan teknologi informasi dan inovasi dalam sistem pengelolaan zakat dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterjangkauan bagi masyarakat dalam membayar dan mendistribusikan zakat.

#### Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat

**Edukasi dan Sosialisasi:** Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat, serta

memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penggunaan dan manfaat zakat bagi kepentingan bersama.

Teori-teori ini mencerminkan prinsip-prinsip yang penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia, di mana transparansi, efisiensi, keadilan, dan pemberdayaan menjadi fokus utama dalam tata kelola zakat yang baik. Implementasi prinsip-prinsip ini diharapkan dapat meningkatkan manfaat zakat bagi masyarakat yang membutuhkan serta membangun fondasi yang kuat bagi keadilan sosial dan ekonomi di Indonesia.

## E. Metode

Di Indonesia, terdapat berbagai metode dalam tata kelola zakat yang digunakan oleh lembaga-lembaga amil zakat untuk mengelola dana zakat dengan efektif. Beberapa metode yang umum diterapkan antara lain:

### Pengelolaan Dana Zakat

**Pengumpulan secara Langsung:** Masyarakat dapat membayar zakat langsung ke lembaga amil zakat, baik melalui kantor fisik maupun melalui platform online atau aplikasi mobile.

**Pengelolaan secara Profesional:** Lembaga amil zakat menggunakan manajemen profesional untuk mengelola dana zakat, termasuk pengelolaan investasi agar dana dapat berkembang dengan baik sebelum didistribusikan.

## Identifikasi Mustahik

**Pendataan Mustahik:** Lembaga amil zakat melakukan pendataan untuk mengidentifikasi mustahik yang memenuhi syarat menerima zakat.

**Penilaian Kelayakan:** Mustahik dinilai kelayakannya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memastikan bantuan zakat diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan.

## Distribusi Zakat

**Bantuan Langsung:** Zakat disalurkan langsung kepada mustahik dalam bentuk bantuan tunai, sembako, atau kebutuhan lain sesuai dengan kebutuhan mereka.

**Program Pemberdayaan:** Zakat juga bisa disalurkan melalui program pemberdayaan ekonomi seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, atau pendampingan untuk membantu mustahik mandiri secara ekonomi.

## Transparansi dan Akuntabilitas

**Pelaporan Publik:** Lembaga amil zakat memberikan laporan keuangan secara terbuka dan transparan kepada masyarakat tentang pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat.

**Pengawasan:** Adanya mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal untuk memastikan dana zakat digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pemanfaatan Teknologi

**Penggunaan Platform Online:** Lembaga amil zakat menggunakan teknologi, seperti aplikasi mobile atau

platform online, untuk mempermudah proses pembayaran zakat dan pelaporan transaksi.

**Sistem Informasi:** Implementasi sistem informasi yang baik untuk manajemen data mustahik, transaksi zakat, dan pelaporan.

#### Edukasi dan Sosialisasi

**Program Edukasi:** Lembaga amil zakat aktif melakukan program edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar zakat serta penggunaan zakat untuk membantu mereka yang membutuhkan.

**Kampanye Sosialisasi:** Mengadakan kampanye-kampanye sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan zakat dan manfaatnya.

Metode-metode ini digunakan sebagai landasan dalam mengelola dan mendistribusikan zakat di Indonesia agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pengelola zakat.

## F. Keunggulan dan kelemahan

Tata kelola zakat di Indonesia memiliki sejumlah keunggulan dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan:

#### Keunggulan:

**Keterlibatan Masyarakat:** Indonesia memiliki tradisi panjang membayar zakat, dan masyarakat umumnya responsif terhadap panggilan untuk memberikan zakat, menciptakan potensi besar dalam pengumpulan dana zakat.

**Potensi Besar Dana Zakat:** Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim yang besar, sehingga potensi untuk mengumpulkan zakat sangat besar jika dikelola dengan baik.

**Pengembangan Teknologi:** Pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan dan distribusi zakat telah berkembang, memudahkan masyarakat untuk membayar zakat dan lembaga-lembaga zakat untuk mengelola dana secara lebih efisien.

**Komitmen pada Transparansi:** Banyak lembaga zakat di Indonesia yang berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, melalui pelaporan terbuka dan pengawasan yang lebih ketat.

**Kelemahan:**

**Kesadaran dan Pendidikan:** Masih ada tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat serta pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat dan prinsip zakat.

**Kurangnya Kepercayaan:** Terdapat kekhawatiran terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga amil zakat terkait dengan transparansi, manajemen dana, dan efisiensi distribusi.

**Ketidakmerataan Distribusi:** Kadang kala distribusi zakat tidak merata atau tidak tepat sasaran, menyebabkan sebagian yang berhak menerima zakat tidak mendapatkan manfaatnya dengan baik.

**Keterbatasan Regulasi dan Pengawasan:** Meskipun regulasi ada, pengawasan atas pengelolaan zakat masih belum sepenuhnya efektif, mengakibatkan beberapa kasus penyalahgunaan atau pengelolaan yang tidak tepat.

Potensi Kurangnya Efisiensi: Biaya administrasi dan manajemen dalam lembaga-lembaga amil zakat kadangkala dapat mengurangi jumlah yang disalurkan kepada mustahik.

Memahami keunggulan dan kelemahan dalam tata kelola zakat di Indonesia menjadi kunci dalam upaya perbaikan, meningkatkan transparansi, efisiensi, serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat yang lebih baik.

## G. Pembahasan

Pembahasan tata kelola zakat di Indonesia melibatkan sejumlah aspek yang menjadi fokus dalam pengelolaan dana zakat secara efektif dan transparan. Beberapa poin penting yang sering dibahas dalam konteks tata kelola zakat di Indonesia meliputi:

### Transparansi dan Akuntabilitas

**Pelaporan Terbuka:** Pentingnya lembaga amil zakat untuk memberikan laporan yang terbuka dan transparan mengenai pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat kepada masyarakat.

**Akuntabilitas:** Lembaga-lembaga zakat harus bertanggung jawab atas penggunaan dana zakat dan menghindari penyalahgunaan.

### Penggunaan Teknologi

**Pemanfaatan Aplikasi dan Platform Online:** Penggunaan teknologi modern untuk mempermudah masyarakat dalam pembayaran zakat dan bagi lembaga zakat untuk mengelola dana dengan lebih efisien.

## Pendidikan dan Sosialisasi

**Kampanye Edukasi:** Pembahasan tentang pentingnya zakat dan dampaknya bagi masyarakat melalui program-program edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

**Pendidikan Zakat:** Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan manfaat zakat dalam kehidupan sehari-hari.

## Regulasi dan Pengawasan

**Regulasi yang Memadai:** Pembahasan tentang perlunya regulasi yang jelas dan efektif dalam mengatur tata kelola zakat.

**Pengawasan yang Ketat:** Adanya mekanisme pengawasan yang kuat dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan lembaga-lembaga zakat beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan.

## Efisiensi Distribusi Zakat

**Optimalisasi Penggunaan Dana:** Diskusi tentang bagaimana cara memaksimalkan penggunaan dana zakat, termasuk mengurangi biaya administrasi agar lebih banyak dana tersalurkan kepada yang membutuhkan.

**Pendistribusian yang Merata dan Tepat Sasaran:** Membahas bagaimana cara agar distribusi zakat lebih merata dan tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Pembahasan-pembahasan ini penting untuk terus diperhatikan dan ditingkatkan demi memperbaiki tata kelola zakat di Indonesia. Fokus pada transparansi, efisiensi,

akuntabilitas, dan penggunaan teknologi menjadi kunci dalam pengelolaan zakat yang lebih baik untuk memberikan dampak sosial yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.

## H. Hasil

Hasil tata kelola zakat di Indonesia dapat dilihat dari dampak sosial, ekonomi, dan kemanfaatan yang diperoleh oleh masyarakat yang membutuhkan. Beberapa hasil dari tata kelola zakat di Indonesia antara lain:

### Bantuan Langsung kepada Mustahik

Peningkatan Kesejahteraan: Dana zakat yang disalurkan secara tepat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan memberikan bantuan langsung seperti sembako, pakaian, atau bantuan keuangan.

### Pemberdayaan Ekonomi

Mendukung Pengembangan Usaha: Zakat juga dapat digunakan untuk memberikan bantuan modal usaha atau pelatihan keterampilan, membantu mustahik untuk mandiri secara ekonomi.

### Infrastruktur Sosial

Pengembangan Infrastruktur: Sebagian dana zakat bisa dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur sosial seperti pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, atau masjid.

### Kesejahteraan Sosial

Mengurangi Kemiskinan: Melalui program-program yang tepat sasaran, zakat dapat membantu mengurangi tingkat



kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial di komunitas yang membutuhkan.

#### Pendidikan dan Kesehatan

Akses Pendidikan dan Kesehatan: Zakat bisa digunakan untuk memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan bagi mereka yang tidak mampu.


#### Keadilan Sosial

Menciptakan Keadilan Sosial: Pengelolaan zakat yang baik dapat membantu menciptakan kesetaraan dan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan antara yang mampu dan yang membutuhkan.

#### Peningkatan Kesadaran Sosial

Meningkatkan Kesadaran Sosial: Program edukasi dan sosialisasi tentang zakat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban sosial mereka untuk berbagi kepada yang membutuhkan.

Hasil dari tata kelola zakat yang baik di Indonesia harus terlihat dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Dampak sosial, ekonomi, dan moral yang positif merupakan indikator keberhasilan dari pengelolaan zakat yang efektif dan berdampak.





# Wakaf Produktif



**W**AKAF secara istilah merupakan penahanan terhadap harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan penggunaannya mubah dan dimaksudkan untuk mendapatkan ridho Allah. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 disebutkan bahwa pengertian daripada wakaf dapat diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya yang dipergunakan untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum secara Syariah.

Terkait dengan wakaf produktif yang dimaksudkan adalah pengelolaan terhadap wakaf karena seperti yang kita ketahui umat Islam sangat erat dengan yang namanya wakaf namun hanya diperuntukkan untuk ibadah saja tidak dikelola dengan sebaik mungkin sehingga menjadi wahana beserta layanan masyarakat secara luas akhirnya harta wakaf yang ada tidak terkelola dengan baik padahal jika harta wakaf yang ada di Indonesia ini dikelola dengan baik sesuai potensi yang dimiliki pada harta wakaf tersebut yang bersifat ekonomis seperti dijadikan *profit oriented*, dan yayasan-yayasan sosial lainnya yang dapat dinikmati manfaatnya dalam kehidupan masyarakat (Badan wakaf Indonesia: 2013).

Wakaf produktif merupakan perwakaafan harta benda tetap (tidak bergerak) yang diwakafkan bertujuan untuk digunakan dalam kegiatan produksi yang nantinya hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan dari wakaf tersebut, seperti wakaf tanah yang bisa digunakan untuk bercocok tanam yang hasil dari pertanian tersebut dapat bermanfaat bagi umat islam dan umat manusia. Wakaf produktif tidak ditekankan pada harta yang diwakafkan namun lebih kepada manfaat atau hasil yang

diperoleh dari harta wakaf yang disalurkan untuk kepentingan umat khususnya umat islam seperti kepentingan pendidikan, kesehatan, perdagangan, perindustrian dan jasa. Penekanan pada wakaf produktif itu tidak terpaku kepada Harta tetap yang diwakafkan akan tetapi pada pengelolaan yang produktif dan pemanfaat serta keuntungan bersih yang dihasilkan dari pengembangan wakaf yang disalurkan kepada umat manusia khususnya kepada umat islam (Mundzir:2005).

Adapun macam-macam dari bentuk wakaf produktif antara lain:

1. Wakaf berupa lahan pertanian atau perkebunan
2. Wakaf berupa sarana pendidikan, kesehatan dan ibadah
3. Wakaf berupa sumur
4. Wakaf berupa jalan /jembatan
5. Wakaf berupa saham

Praktek wakaf produktif secara tersirat sudah ada dalam Al-Qur'an mengingat syariat wakaf memang untuk memberikan kemanfaatan pada umat tentunya tidak lepas dari perintah allah agar umat islam selalau menebarkan kebaikan dengan bersungguh-sungguh baik menggunakan harta maupun dengan menggunakan kekuatan yang ada dalam fisiknya yang ditujukan untuk memperoleh ridlo allah swt. Sebagaimana yang tertera dalam firman allah:

Artinya: “hai orang-orang yang beriman ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan” (QS. Al-Haj: 77).

Ayat diatas tentu memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada seluruh umat islam untuk menebar kebaikan. Dengan kata *al-khair* yang memiliki makna kebaikan secara umum maka barang tentu kebaikan dapat dilakukan dengan melalui berbagai cara dan *ikhthiar* sesuai dengan keahlian dan potensi yang dimiliki

oleh setiap individu. Ditambah lagi dengan hadis nabi yang menyatakan bahwa ketika seseorang meninggal maka putuslah seluruh amalnya kecuali dengan tiga perkara yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang selalu mendoakan. Maka dengan begitu aplikasi kebaikan yang berupa wakaf produktif masuk pada salah satu dari ketiga perkara tersebut sehingga dimungkinkan dapat menjadi tambahan amal bagi yang melakukannya (Sahmiar Pulungan:2022, 361).

## A. Pengelolaan Wakaf Produktif

Adapun pengelolaan wakaf produktif itu sangat bergantung pada kompetensi dari seorang nazir walaupun nazir tidak termasuk pada salah satu rukun wakaf namun para ulama sepakat nazir harus ditunjuk oleh *wakif*. Realitanya di indonesia nanti ditetapkan sebagai dasar pokok perwakafan untuk itu dalam mengelola wakaf produktif di indonesia yang harus dilakukan ialah:

1. Membentuk suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf dan bersifat nasional yang oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 diberi nama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan wakaf indonesia memiliki tugas yaitu mengembangkan wakaf secara produktif sehingga wakaf dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan tidak kalah penting pada pembentukan badan wakaf Indonesia organisasi organisasi tersebut sebaiknya dibuat ramping dan solid yang anggotanya terdiri dari ahli dari berbagai ilmu yang berkaitan dengan pengembangan wakaf produktif seperti ahli hukum islam ahli ekonomi Islam di perbankan

- Islam, dan para cendekiawan yang lain yang memiliki perhatian terhadap perwakafan
2. Lembaga/badan wakaf indonesia melaksanakan tugas utamanya yaitu memberdayakan wakaf baik yang berupa benda bergerak atau tidak bergerak yang ada di indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat.
  3. Badan wakaf indonesia memberikan pelayanan dan *support* kepada pengurus harta wakaf produktif dengan membentuk perencanaan dan investasi serta memberikan bantuan dana.
  4. Badan wakaf indonesia melakukan pengawasan baik di bidang administrasi maupun keuangan (Depag RI: 2004).

## B. Pedoman Pengelolaan Wakaf Produktif

Terkait dengan pedoman pengelolaan wakaf produktif agar tercapai tujuan yang diinginkan membutuhkan dana sebagai sarana penunjang dan harus ada proyek penyedia jasa seperti wakaf tanah tidak akan menghasilkan sesuatu apabila yang tidak diolah misalnya dengan pengairan bibit yang nyata serta dana yang cukup dan investasi sedangkan hasilnya setelah melalui proses investasi dan pemeliharannya hitungan pendapatannya dapat diharapkan sesuai dengan kajian kelayakan ekonomi artinya apa jika pengelolaan wakaf produktif tidak disertai dengan model atau sistem pengelolaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman maka untuk tercapainya kelayakan ekonomi sesuai yang diharapkan dengan adanya wakaf produktif maka tentu tidak akan pernah berhasil sehingga dibutuhkan model pembiayaan atau pengelolaan transaksi

wakaf produktif yang sesuai dengan tuntunan Islam dengan model terbaru secara institusional. Karenanya perlu dilakukan terobosan terkait dengan model pembiayaan dalam pengelolaan yang bersifat tradisional sesuai dengan kajian fiqh temporer.

Dalam kajian fiqh tradisional dikenal dengan lima model pembiayaan harta wakaf yaitu pinjaman, kontrak sewa jangka panjang dengan pembiayaan lump sum yang cukup besar di muka (*hurk*), *Al ijaratain* (sewa dengan dua pembayaran) menambah harta wakaf baru dan penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf, dari 5 model ini hanya pada model baru yang menciptakan penambahan pada model wakaf dan meningkatkan kepastian produksi sedangkan keempat model tersebut lebih kepada pembiayaan operasional dan pengembalian produktivitas semua harta wakaf (Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006).

Perubahan dan rerkonstruksi pada model pembiayaan yang terbaru dilakukan sebagai bentuk usaha dan pengembangan dalam menciptakan penambahan dan peningkatan kepastian produksi pada harta wakaf. Adapun model pembiayaan baru untuk proyek wakaf produktif secara institusional yang dapat dipakai di era sekarang ini adalah:

1. Model pembiayaan murabahah, pada pembiayaan murabahah ini penerapannya ialah dengan mengharuskan pengelola harta wakaf Nazir mengambil fungsi sebagai pengusaha dengan mengandalkan proses investasi membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui surat kontrak murabahah sedangkan pembiayaannya ditanggung oleh salah satu bank islami.
2. Model istisnaa, pengelola harta wakaf atau lembaga memesan pengembangan harta wakaf yang diperlukan



kepada lembaga pembiayaan melalui suatu kontrak istishna cuma Dian lembaga pembiayaan atau bank membuat kontrak dengan kontraktor untuk memenuhi pengelola harta wakaf atas nama lembaga pembayaran itu.

3. Model ijarah, model pembiayaan ini pengelola harta wakaf tetap memegang kendali penuh atas manajemen proyek di mana pelaksanaannya pengelola harta wakaf memberikan izin selama beberapa tahun pada penyedia dana untuk mendirikan sebuah gedung di atas tanah wakaf kemudian pengelola harta wakaf menyewakan gedung tersebut untuk jangka waktu yang telah disepakati di mana pada periode tersebut dimiliki oleh penyedia dana dan digunakan untuk tujuan wakaf. Posisi pengelola harta wakaf tetap menjalankan manajemen dan membayar sewa kepada pemnyedia dana secara periodik.
4. Model *Mudharabah*, model ini dapat digunakan oleh pengelola harta dengan peranannya sebagai pengusaha Dan menerima dana liquid dari lembaga pembiayaan untuk mendirikan bangunan di tanah wakaf atau untuk membuat sebuah sumur minyak jika tanah wakaf itu menghasilkan minyak sedangkan manajemen akan tetap berada di tangan pengelola harta wakaf secara eksklusif dan tingkat bagi hasil ditetapkan sebagaimana yang telah disepakati sehingga menutup biaya usaha untuk manajemen sebagaimana juga penggunaan tanahnya.
5. Model pembiayaan berbagi kepemilikan, pada model ini dapat digunakan jika kedua belah pihak secara individual dan bebas memiliki dua benda yang berkaitan satu sama lain seperti masing-masing memiliki separuh dari

sebidang tanah pertanian tanpa mempunyai perjanjian kemitraan secara formal.

6. Model bagi hasil (output). Model ini merupakan sebuah kontra di mana satu pihak bertindak sebagai penyedia harta tetap seperti tanah yang lain dan berbagi hasil atau (output) kotor di antara keduanya atas dasar rasio yang disepakati. Model pembiayaan ini berdasarkan atas muzara'ah di mana pemilik tanah menyediakan tanah kepada petani. Dalam model pembiayaan bagi hasil ini pengelola wakaf menyediakan tanah sedangkan lembaga pembiayaan menyediakan biaya operasional dan manajemen atau menyediakan sebagian atau seluruh mesin sepanjang tanah di sediakan oleh pihak sediakan oleh pihak non manajemen sesuai dengan persyaratan muzara'ah.
7. Model sewa berjangka panjang dan hukr. Model ini merupakan salah satu manajemen yang berada di tangan lembaga pembiayaan dengan menyewa harta wakaf untuk periode jangka waktu panjang di mana penyedia dana mengambil tanggung jawab konstruksi dan manajemen serta membayar sewa secara periodik kepada pengelola harta wakaf (Ros Malasari: 2021, 638-639).

## C. Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif

Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar tujuan dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Posisi manajemen dalam pengelolaan harta

wakaf itu sangat penting dan menempati posisi teratas karena dengan manajemen dapat mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik tepat dan tuntas sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT.

*Artinya: sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.* (QS. As-Shaf: 4)

Ayat diatas sangat menjunjung keteraturan dalam islam khussunya manajemen dalam setiap hal yang baik, Dengan begitu manajemen sangat dibutuhkan dalam pengelolaan harta wakaf karena akan mengantarkan para Nazir dalam mencapai tujuan daripada wakaf itu sendiri. Semakin baik manajemen yang dilakukan akan semakin sistematis manajemennya semakin baik sistem manajemen tersebut akan mendorong benda kegunaan sumber daya secara maksimal, sama halnya dengan manajemen pengelolaan wakaf jika sudah baik pasti akan menentukan keberhasilan dari pengelola harta wakaf tersebut.

Ada beberapa fungsi manajemen dalam pengelolaan wakaf (Ros Malasari: 2021, 640-641), yaitu:

### **1. Perencanaan (*planning*).**

Perencanaan merupakan sebuah proses dalam penentuan sasaran yang ingin dicapai tindakan yang seharusnya dilakukan dan bentuk organisasi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut serta sumber daya manusia yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan itulah yang dibahas dalam perencanaan itu jika perencanaan pada pengelolaan harta wakaf optimal maka akan mendapatkan hasil yang optimal juga.

## 2. Pengorganisasian (*organizing*).

Pada pengorganisasian ini dalam pengelolaan wakaf tentu memperhatikan 3 hal yaitu:

- a. Memiliki sistem, prosedur dan mekanisme kerja nadzir sehingga pembagian tugas tidak terikat oleh satu orang melainkan terikat pada prosedur dan aturan.
- b. Mempunyai komite pengembangan fungsi wakaf meliputi :
  - 1) mengembangkan fungsi dan peran lembaga keagamaan di bidang perwakafan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial,
  - 2) menumbuhkan peran wakaf yang mengandung banyak dimensi baik dimensi ibadah, peningkatan pendidikan dan dakwah, peningkatan ekonomi kaum du'afa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,
  - 3) membuat pilot projek (percontohan) dalam memberdayakan tanah wakaf secara produktif,
  - 4) mengoptimalisasi pelaksanaan wakaf tunai dengan pengelolaan yang profesional dan transparan.
- c. Melakukan sistem manajemen yang terbuka, yaitu dengan memposisikan nadzir sebagai lembaga publik, perlu melakukan hubungan timbal balik dengan masyarakat dan mempublikasi transparansi yang diperlukan dan melakukan kerjasama dengan investor, konsultan, tokoh agama dan lembaga keagamaan guna mengembangkan fungsi dan tujuan wakaf.

### 3. Pelaksanaan (*actuating*)

Pada pelaksanaan ini fungsi perencanaan dan pengorganisasian menjadi tolak ukur dari yang abstrak menjadi nyata dan langsung di lapangan. Cara terefektif dan efisien yang dapat mensukseskan segala rencana yang telah dirancang yaitu dengan keteladanan pemimpin, tidak banyak menguras energi dan kata-kata yaitu dengan kerja nyata sebagaimana kata pepatah arab " lisanul hal afsuhu min lisanul maqal" yang artinya bahasa kerja lebih fasih dari bahasa kata-kata(Djalaludin:2007).

### 4. Pengawas (*controlling*).

Pengawasan pada pengelolaan wakaf ini dibagi menjadi 2 kategori yaitu:

- a. kontrol diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan, yakin bahwa Allah mengawasi gerak gerik manusia sehingga dapat bertindak hati-hati.
- b. Control dari badan pengawas yang telah ditentukan.

## D. Pola Pengelolaan Wakaf dan Pola Koordinasi

Pola pengelolaan wakaf juga harus diperbaiki yaitu ada dua pola yang bisa digunakan dalam pengelolaan wakaf produktif, antara lain:

1. Nazir perorangan merupakan kelompok kerja yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang yaitu sebagai ketua, sekretaris dan bendahara. Adapun mekanisme kerja Nazir itu sangat penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan job deskripsi yang telah ditentukan di mana mekanisme kerja Nazir perorangan secara intern merupakan hubungan kerja

antar pengurus dan secara ekstern merupakan hubungan kerja dengan pemerintah dan masyarakat.

2. Adapun pola koordinasi pada Nazir perorangan mengingat Natsir perorangan diangkat oleh KUA atau saran majelis ulama maka antara nabi dengan kepala KUA serta majelis ulama memiliki hubungan yang jelas Hal ini penting digunakan untuk memelihara mengembangkan fungsi wakaf serta menyelesaikan berbagai persoalan jika suatu saat terdapat persoalan
3. Nazir berbadan hukum. Mekanisme kerja pada Nazir berbadan hukum mempunyai bentuk-bentuk yang sama dengan natur perorangan seperti dalam pembagian jabatan dan tugas masing-masing pengurus hanya memiliki perbedaan di mana Nazir berbadan hukum perlu mempertimbangkan kebijakan dan ketentuan dari organisasi induknya begitu pula dalam menjalankan hubungan ekstern bukan hanya dengan pihak pemerintah melainkan perlu adanya hubungan dengan organisasi yang ada di atasnya.

Terkait dengan pola koordinasi pada nadzir berbadan hukum bentuk koordinasinya ditambah dengan organisasi induk yang membinanya akan tetapi juga harus tetap melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah (Ros Malasari: 2021, 642).

# Daftar Pustaka

- Atabik, A. (2016). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 82-107.  
<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/1527/1398>
- Ahmad, N. A., & Rahman, A. A. (2019). Empowering Society Through Waqf Bazars: A Case Study in Kelantan, Malaysia. *New Developments in Islamic Economics*, , 83-97.
- Al-Arif, M. N. (2010). Efek Pengganda Zakat serta Implikasinya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan. *EKBISI, Vol. 5, No. 1, Desember 2010*, 2051-2060.
- Ali, S. Z., & Wahid, H. (2014). Peranan dan Kepentingan Dana Wakaf Institusi Pendidikan Tinggi . *PROSIDING PERKEM ke-9* (pp. 216 - 225). Selangor : Universiti Kebangkitan Malaysia.
- Anwar, S. (2018). *Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah* . Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- A. M. S. P., & Rahmi, D. (2023). Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Bandung Makmur BAZNAS Kota Bandung untuk Meningkatkan Perekonomian Mustahik.

*Bandung Conference Series: Economics Studies*, 3(1).  
<https://doi.org/10.29313/bcses.v3i1.6496>

- Abdullah, J. (2018) 'Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), pp. 87–104.
- Al Faruq, M. (2020) 'Wakaf dalam Pemberdayaan Umat', *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(2), pp. 64–80.
- Al-Husayni, A.-I.T. al and ibn Muhammad, D.A.B. (2013) 'Kifayat al-Akhyar fi Halli Gayat al-Ikhtisar'.
- Ali, K.M. *et al.* (2018) 'Aspek-aspek prioritas manajemen wakaf di Indonesia', *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(1), pp. 1–28.
- Amaliah, S.N. and mulya Syamsul, E. (2022) 'Rukun Wakaf Dalam Keabsahan Wakaf Menurut Uu No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf', *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 8(2), pp. 64–70.
- Abror, Khoirul. 2019. *Fiqih Zakat Dan Wakaf*. Lampung: Permata
- Abduh Tausikal, Muhammad. 2020. *Panduan Zakat Minimal 2,5 %*. Yogyakarta: Rumaysho.
- Arif Afendi. Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Jumlah Penerimaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat Tahun 2012 – 2016. *Jurnal Muqtasid*, Volume 9 edisi 1 Juni 2018
- Abdul Hanafi Harahap, Delima Sari Lubis, dan Aliman Syahuri Zein. Pengaruh Zakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pengentasan Kemiskinan Sebagai Variabel Moderating Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal PROFJES*. Volume 01 Edisi 01 Juni 2022



- Aulia, R., Nawawi, M.K., Gustiawati, S., 2022. Manajemen Distribusi Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Asnaf Gharimin pada LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, 662–674. doi:10.47467/elmal.v4i3.2019
- Arafat, F., 2020. Eksistensi BMT sebagai Baitul Maal Wat Tamwil dan Problematika Hukumnya. *el-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 10, 89–104. doi:10.15642/elqist.2020.10.1.89-104
- Arkham Muftadi, N., Susilowati, D., 2018. Analysis of Governance and Efficiency on Zakat Distribution: Evidence From Indonesia. *International Journal of Zakat* 3, 1–15. doi:10.37706/ijaz.v3i2.74
- Amalia, E., Rodoni, A., Tahliani, H., 2018. Good Governance in Strengthening the Performance of Zakat Institutions in Indonesia. *KnE Social Sciences* 3, 223. doi:10.18502/kss.v3i8.2511
- Amir, M. (2013) 'Analisis Pendapat Imam Syaf 'i Tentang wakaf Yang Diwariskan setelah Wakif Meninggal Dunia'.
- Arifatin, N., Rohmah, Y. and Latifah, E. (2023) 'Implementasi Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Dengan Akad Qardh Dan Ijarah Di Kspps Bmt Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Sesuai PSAK NO. 107'.
- Aslina, N. and Addieningrum, F.M. (2022) 'Tugas Dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf', *Addayyan*, 17(1), pp. 50–65.

- Atabik, A. (2016). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 82–107.  
<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/1527/1398>
- Akbar, M., Azizah, F.N. and Saptawati, G.A.P. (2016) ‘Pengembangan Engine Integrasi Tabel HTML pada Halaman Web’, *Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi (JNTETI)*, 5(3). Available at: <https://doi.org/10.22146/jnteti.v5i3.254>.
- Alvin Anzaz Islami, A., Haerani, E., Novriyanto, & Nazir, A. (2023). Pengelompokan Pembagian Zakat Dengan Menggunakan Metode Clustering K-Means. *Jurnal CoSciTech (Computer Science and Information Technology)*, 4(1). <https://doi.org/10.37859/coscitech.v4i1.4804>
- Amelia, E. (2012). Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan. *Signifikan*, 1(2).
- Azizah, N. (2021). Muzakki Sebagai Investor Dalam Pengelolaan Zakat Produktif (Pengembangan Ekonomi Ummat Melalui Sistem Zakat Produktif Baznas). *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 1(2). <https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i2.1799>
- Amalia, E., 2018. The Shariah Governance Framework For Strengthening Zakat Management in Indonesia: a Critical Review of Zakat Regulations. Atlantis Press. doi:10.2991/iclj-17.2018.28
- Abror, Khoirul. 2019. Fiqih Zakat Dan Wakaf. Lampung: Permata Badan wakaf indonesia. 2013. Manajemen wakaf di era modern. Jakarta:badan wakaf Indonesia.

- Baznas, P. (2019). *Zakatnomics : Kajian Konsep Dasar*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- BI, D., & UII, P. (2016). *Pengelolaan Zakat yang Efektif : Konsep dan Praktek di Berbagai Negara*. Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia .
- Berkah Dkk, Qodariah. 2020. Fikih Zakat, Sedekah Dan Wakaf. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bilo, C., & Machado, A. C. (2020). The role of Zakat in the provision of social protection A comparison between Jordan and Sudan. *International Journal of Sociology and Social Policy Vol. 40 No. 3/4*, 236-248.
- Bahsoan, A. (2011). Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah. *Inovasi*, 8(1), 113-132.
- Badan Wakaf Indonesia. (n.d.). *Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020*.
- Baharuddin, A. Z., & Iman, R. Q. (2018). Nazhir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya. *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* , 3(2), 62-74.
- Baiq Rizki Pratama, A. F. (2019). Analisis Konsep Highest and Best Use Untuk Tanah Wakaf Menurut Perspektif Islam. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2(2), 157. <https://doi.org/10.12928/ijiefb.v2i2.856>
- Chusma, N. M. C., Sa'diyah, H., & Latifah, F. N. (2022). Wakaf Uang Sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam. *WADIAH*, 6(1). <https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i1.163>
- Donna, D. R. (2007). Penerapan Wakaf Tunai pada Lembaga Keuangan Publik Islam. In *Journal of Islamic Business and Economics*. [pusdi-ebi.feb.unpad.ac.id](https://pusdi-ebi.feb.unpad.ac.id).

- Dwi Pusparini, M. (2016) 'Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Abdul Mannan', *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), p. 14. Available at: <https://doi.org/10.22219/jes.v1i1.2692>.
- Depag RI. 2004. Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Jakarta: Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf.
- Djalaludin, Ahmad. 2007. Manajemen Qur'ani Menerjemahkan Idarah Ilahiyah Dalam Kehidupan. Malang; UIN Press.
- Dini Selasi. Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law. Volume 4, Nomor 1, 2021
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006. Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf. Jakarta: Departemen Agama RI
- Dahlan, A.A. (1996) 'Ensiklopedi hukum islam', (*No Title*) [Preprint].
- Djalil, H.B. and SH, M. (2014) *Ilmu Ushul Fiqih: 1 & 2*. Kencana.
- Dakhoir, Ahmad. 2015. Hukum Zakat: Pengaturan & Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dengan Fungsi Lembaga Perbankan
- DEKS Bank Indonesia. 2016. Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep Dan Praktik Di Berbagai Negara, Seri Ekonomi Dan Keuangan Syariah. Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Denas Hasman Nugraha. (2021). Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19. *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(2). <https://doi.org/10.54396/qlb.v1i2.191>
- Djafar, Mukhtar Lutfi, Rahmawati Muin, & Sugianto. (2023). Zakat Management in Countries that Require Zakat and

Countries That Do Not Require Zakat. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 2(2).  
<https://doi.org/10.55927/fjsr.v2i2.3076>

- Dzakiyah, A., & Panggiarti, E. K. (2023). Pendistribusian Dana Zakat Dalam Upaya Mencapai Kesejahteraan Mustahik Pada Baznas Kota Magelang. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(1). <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i1.458>
- Elpida Yanti Harahap, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Religiusitas, Dan Kesadaran Terhadap Keputusan Membayar Zakat Pertanian (Studi Pada Petani di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara). *Konferensi Nasional Sosial Dan Engineering Politeknik Negeri Medan*.
- Fathudin. 2021. Fiqh Zakat; Sejarah, Teori Dan Aplikasinya. Purbalingga: Cv. Eureka Media Aksara
- Firdaus, N., Nuruddin, A., & Hasmawati, F. (2019). Analisis Problematika Manajemen Investasi Wakaf Uang pada Lembaga Wakaf Uang di Sumatera Barat (Studi Pendekatan Analytical Network Process). *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 18(2).
- Fauzi, 2022. Problematika Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf. Studi Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung.
- Fuadi, F., 2017. Adaptasi Praktik Pajak Pada Zakat Sebagai Alternatif Pengelolaan Zakat Secara Efektif. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, 24. doi:10.22219/jes.v2i1.4357
- Firmansyah, I., Devi, A., 2017. The Implementation Strategies of Good Corporate Governance for Zakat Institutions in

- Indonesia. *International Journal of Zakat* 2, 85–97. doi:10.37706/ijaz.v2i2.27
- Fitriani, R., 2022. Pengembangan Zakat Produktif dan Pendampingan Peningkatan Masyarakat Miskin. *TAFAHUS: JURNAL PENGKAJIAN ISLAM* 2, 1–16. doi:10.58573/tafahus.v2i1.10
- Faishal, A.J., 2022. Evaluasi Satu Dekade Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Kinerja Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia). *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, 707–718. doi:10.47467/elmal.v4i3.2029
- Gantira Mira, I., Lubis, M., ... Ridho Lubis, A., 2020. ERP system implementation with accounting modules in national amil zakat institutions, in: *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. Institute of Physics Publishing. doi:10.1088/1757-899X/801/1/012117
- Gusti Oka Widana, & Arief Rahman Hakim. (2023). Measuring The Effectiveness Of Zakat Distribution: A Proposal Towards Cibest Model Improvement. *Journal of Namibian Studies : History Politics Culture*, 34. <https://doi.org/10.59670/jns.v34i.1192>
- Herianingrum, S., Supriani, I., Sukmana, R., Effendie, E., Widiastuti, T., Fauzi, Q., & Shofawati, A. (2023). Zakat As An Instrument Of Poverty Reduction In Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307>
- Huda, N. (2017). *Keuangan Publik Islam : Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta : Prenada Media.

- Huda, N., Rifaldi, I., Alhinfi, A., Hasan, S. S., Afrianti, S., & Noer, T. F. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islami*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hazami, B. (2016) 'Peran dan aplikasi wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan umat di Indonesia', *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 16(1), pp. 173–204.
- Huda, M. and Fauzi, A. (2019) 'Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara)', *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 1(2), pp. 27–46.
- Hadi, S. (2018) 'PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI WAKAF', *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4(2), p. 229. Available at: <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3043>.
- Heryanto. Zakat dalam Model Ekonomi Makro (Solusi Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi). *Jurnal MediaTrend: Berkala Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan* Volume 15 edisi 2 oktober 2020.
- Hamang Najed, Nasri. 2015. *Ekonomi Zakat (Fiqhiyyah, Ajaran, Sejarah, Manajemen, Kaitan Dengan Pajak, Infak, Sedekah Dan Wakaf)*. Makassar: LBH Press STAIN Parepare.
- Hasan, S. (2010). Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia. *Journal de Jure*, 2(2), 162–177. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2976>
- Hariyanti, S., Rahmawati, S., 2022. STRATEGI PENGELOLAAN ZIS PADA MUSIM PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA BAZNAS SIDOARJO). *Reinforce: Journal of Sharia Management* 1, 46–63. doi:10.21274/reinforce.v1i1.5487

- Hadibowono, S., Suprayogi, N., 2021. MANAJEMEN LIKUIDITAS SEBUAH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO NON DEPOSIT TAKING. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8, 318. doi:10.20473/vol8iss20213pp318-326
- Hosen, M.N., Wahab, A., ... Mutiara, T., 2022. Strengthening the Function of BAZNAS as Zakat Regulator: Legal Draft Proposal and Its Public Perceptions. *Jurnal Cita Hukum* 10. doi:10.15408/jch.v10i1.24448
- Hidayati, A., Muhamad, I., Marfuah, M., 2023. The effect of board of directors and sharia supervisory board on zakat funds at Islamic banks in indonesia. *Cogent Business and Management* 10. doi:10.1080/23311975.2023.2231206
- Hidayatullah, A., Priantina, A., 2018. Toward Zakat Management Integration in Indonesia: Problems and Solution. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 18, 321–346. doi:10.15408/ajis.v18i2.6319
- Intan Apsari, P., Setiyowati, A., Huda, F., 2022. Implementation Of Synergy Of Zis Fund Management In Sharia Banking And Zakat Management Organizations (Opz) For Strengthening The Zakat Ecosystem. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal* 6, 1–16. doi:10.21070/perisai.v6i1.1590
- Indonesia, B. (2016). Waqf: Effective Management and Governance (Wakaf: Manajemen dan Tata Kelola yang Efektif). In *Jakarta: Bank Indonesia*.
- Ibad, Youtefani and Rifa'i, 2018. Problematika Perwakafan.
- Indrayuda, A.A.G.A. and Sukartha, I.M. (2019) 'Reaksi Pasar Modal Atas Kenaikan The Federal Funds Rate Pada Tanggal 26 September 2018', *E-Jurnal Akuntansi*, 29(2), p.



854. Available at:  
<https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i02.p27>.

- Indonesia, K.T.B. (2008) 'Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan yang Benar', *Jakarta: Reality Publisher* [Preprint].
- Indonesia, R. (1991) 'Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam', *Dituangkan pula dalam Kepmen Agama Nomor*, 154.
- Itang, I. and Syakhabyatin, I. (2017) 'Sejarah Wakaf di Indonesia', *Tazkiya*, 18(02), pp. 220–237.
- Imsar, Daim Harahap, R., & Hasibuan, N. (2023). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada LAZNAS IZI Sumut. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(4).
- Indriani, N., & Syofyan, A. (2023). Dampak Zakat Produktif Baznas Kabupaten Pasaman Barat terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Rao. *Jesya*, 6(1). <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1047>
- Irfandi, I. (2022). Zakat Aset Produktif (Mustaghallat) Dalam Tinjauan Fikih. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(6). <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i6.95>
- Jalili, A. (2021). Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam. *TERAJU*, 3(02). <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>
- Jawad Mughniyah, M. (2011) 'Fiqh Lima Mazhab', *Dar al-Jawad: Beirut* [Preprint].

- Jededia, K. b., & Goerbouj, K. (2020). Effects of zakat on the economic growth in selected Islamic countries: empirical evidence. *International Journal of Development Issues*, 1-17.
- Jaenal, 2014. Problematika perwakafan di Indonesia secara sosiologis.
- Kamariah, Sukman and Nirwana, 2021. Problematika Wakaf Di Indonesia.
- Khosim, A., & Busro, B. (2020). Konsep Nazhir Wakaf Profesional dan Implementasinya di Lembaga Wakaf NU dan Muhammadiyah. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 11(1), 49-74. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v11i1.28>
- Karim, A. K., Rosman, A. S., & Rahman, A. A. (2014). Health Waqf Concept & Its Development In Malaysia. *Seminar Waqf Iqlimi*, 463-474.
- Khan, M. F. (1984). Macro Consumption Function in an Islamic Framework. *Jurnal Res. Islamic Economic Vol. 1. No.2*, 3-25.
- Khusaeri, K. (2015) 'Wakaf produktif', *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 12(1), pp. 77-95.
- Kartius, Herman, H., & Purnomo, D. (2023). Efektivitas Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 3(2). <https://doi.org/10.30656/jdkp.v3i2.5936>
- Khatib, S. (2018). Konsep Maqashid Al-Syari`ah : *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5(1).

- Komarudin, M., Sophian, A., Septama, H. D., Yulianti, T., Ikhsan, M., & Zuhelmi, T. P. (2023). Ziswaf: Zakat Application to Improve Ease of Recording Zakat Data in Indonesia. *WSEAS Transactions on Environment and Development*, 19. <https://doi.org/10.37394/232015.2023.19.27>
- Khasanah, U., 2018. Analisis Model Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia (Kajian Kualitatif Eksistensi Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat). *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 6, 197–224. doi:10.18860/ua.v6i1.6179
- Linge, A., 2023. Profesionalisme Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *YASIN* 3, 589–600. doi:10.58578/yasin.v3i3.1573
- Latifah, E. (2021) 'Penerapan Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf Sebagai Strategi Kebijakan Fiskal Pada Sharia Microfinance Institutions', 1(1).
- Latifah, E. *et al.* (2020) 'Penerapan PSAK Syariah No. 112 Atas Pengelolaan Waqaf Uang Pada Koperasi Syariah'.
- Latifah, E., Sy, S. and Ak, M. (2020) *Pengantar Bisnis Islam*. Penerbit CV. SARNU UNTUNG.
- Martiwi, W.A. *et al.* (2023) 'Tinjauan Fatwa MUI No. 106 Tahun 2016 Atas Penerapan Wakaf Manfaat Asuransi Dan Investasi Syariah', *JIEM: Journal Of International Entrepreneurship And Management*, 2(01 Juni), pp. 21–44.
- Milawati, N. and Rahayu, N. (2023) 'Pengelolaan Wakaf Uang untuk Pertanian (Studi Kasus Pada Global Wakaf Cabang Yogyakarta)', *MUSLIMPRENEUR: Jurnal Ekonomi dan Kajian Keislaman*, 3(1), pp. 22–37. Available at: <https://doi.org/10.57215/muslimpreneur.v3i1.257>.

- Muhammad Daud Ali (2012) *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, . Jakarta: UI Press.
- MASTURIADI, M. (2017) 'Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Ppaiw) Dalam Rangka Menertibkan Tanah Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977'.
- Musa, Armiadi. 2020. *Pendayagunaan Zakat Produktif; Konsep, Peluang Dan Pola Pengembangan*. Aceh: Lembaga Naskah Aceh
- Muthmainnah, Iin. 2020. *Fikih Zakat*. Parepare: Dirah
- Midh, F.G. (2021) 'Wakaf Di Indonesia', *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), pp. 55–68.
- Muslim, T.S. (2020) 'Shahih muslim', *STUDI KITAB HADIS: Dari Muwaththa' Imam Malik Hingga Mustadrak Al Hakim*, 54.
- Martono, S., Nurkhin, A., Lutfhiyah, F., Fachrurrozie, Rofiq, A., & Sumiadji. (2019). The Relationship Between Knowledge, Trust, Intention To Pay Zakah, And Zakah-Paying Behavior. *International Journal of Financial Research*, 10(2). <https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n2p75>
- Masruroh, N. (2015). Zakat di Perbankan Syariah. *Al-Mashraf*, 2(1).
- Masruroh, N. (2015). *Mikro Ekonomi Islam: Sebuah Formulasi Perilaku Ekonom Muslim*, IJP Press.
- Masruroh, N. (2023). Internalisasi Nilai-Nilai Good Amil Governance pada BAZNAS Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 4(3), 467–476. <https://doi.org/10.35870/jpni.v4i3.281>
- Masruroh, N., Arifin, S., Faizy Alfawwaz, A. A., Munawwaroh, S., Achmad, U. K., & Jember, S. (2023). Peningkatan

Integritas melalui Tata Kelola Kelembagaan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember. *CATIMORE Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 6–18. <https://doi.org/10.56921/cpkm.v2i2.79>

- Muntaqo, 2015. Problematika dan prospek wakaf produktif di Indonesia. Megawati, D. (2014). Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru. *Hukum Islam*, XIV(1), 104–124.
- Muhamad Ali, K., Yuliani, M., Mulatsih, S., & Abdullah, Z. (2018). Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf di Indonesia. *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, 3(1).
- Maulida, S., & Sari, I. P. (2023). Peran Zakat Melalui Program Ekonomi dan Pendidikan terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik Di Banjarmasin. *JIEIS: Journal of Islamic Economics ...*, 1(1).
- Mahri, A. J., Cupian, Arif, M. N., Arundina, T., Widiastuti, T., Mubarak, F., . . . Nuransyiah, A. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Mawardi, I., Widiastuti, T., Mustofa, M. U., & Hakimi, F. (2023). Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research Vol. 14 No. 1*, 118-140.
- Marshall, I.G., Herianingrum, S., 2022. Zakat Management: Update-To-Down Zakat Governance in the Amil Zakat Agencies in Indonesia, Malaysia and Brunei Darussalam. *AFEBI Islamic Finance and Economic Review* 6, 15. doi:10.47312/aifer.v5i01.370

- Mundzir Qahaaf. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa
- Munawwaroh, S., Fajria, N., 2021. Dinamika Pengelolaan Zakat Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak. *ASKETIK* 5, 281–291. doi:10.30762/asketik.v5i2.833
- NAIMAH, N., 2014. KONSEP HUKUM ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN UMMAT. *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 14. doi:10.18592/syariah.v14i1.66
- Najah, R.S., Dita Andraeny, 2023. Does Shariah Supervisory Board Matter in Explaining Islamic Social Reporting by Indonesian Islamic Commercial Banks? *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 10, 235–248. doi:10.20473/vol10iss20233pp235-248
- Naimah. Implementasi Yuridis Terhadap Kedudukan Wakaf Produktif Berbasis Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Indonesia. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, Volume 9, Nomor 1, Juni 2018.
- Nurlita, E., & Ekawaty, M. (2018). The Direct and Indirect Effect of Zakat on the Household Consumption of Mustahik (A Study of Zakat Recipients from BAZNAS Probolinggo Municipality). *International Journal of Zakat Vol.3 (2)* , 41-56.
- Nik Abdul Ghani, N. A. R., Mohd Sabri, I. I., Yaacob, S. E., Muhd Adnan, N. I., Salleh, A. D., Yakob, R., & Redzuan, H. (2019). Penggunaan Dana Zakat dalam Pembangunan Takaful Mikro: Satu Sorotan Literatur. *Journal of Fatwa Management and Research*. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol0no0.273>

- Nisa, A., & HS, S. (2023). *Mustahiq Economic Empowerment Model Through Productive Zakat as Business Capital*. <https://doi.org/10.4108/eai.19-7-2022.2328201>
- Nugratama, D., Dharta, F. Y., & Rifai, M. (2022). Komunikasi Persuasif Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Menunaikan Zakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(23).
- Nissa, C. (2017) 'Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf', *Tazkiya*, 18(02), pp. 205–219.
- No, P.P.R.I. (2006) 'Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf', *Lembaran Negara Tahun* [Preprint], (105).
- Permana, Y. and Rukmanda, M.R. (2021) 'Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), pp. 154–168.
- Pujiati, P., Warsito, C., 2022. Implementation of Tax Practices on Zakat as a Solution to Increase Zakat Effectiveness in Indonesia. *Ijtimā iyya Journal of Muslim Society Research* 7, 1–15. doi:10.24090/ijtimaiyya.v7i1.6360
- Purwakananta, A. (n.d.). *Zakat di Era Disruptif. Dipresentasikan pada Seminar Zakat Wakaf Goes to Campus Universitas Indonesia : 24 September 2018*.
- Pratama, R.D. *et al.* (2023) 'Penerapan Akuntansi Syariah Ziswaf Berdasarkan Psak109', *At Tariiz: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(01 Februari), pp. 296–309.
- Putra, T.W. (2022) 'Buku ajar manajemen wakaf', *CV. Widina Media Utama* [Preprint].

- Qomariyah, L., Asy'ari, M., 2022. TATA KELOLA DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH (ZIS) STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN X. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research* 4, 11–29. doi:10.52490/jiscan.v4i1.303
- Qowiyul Iman, R. (2019). Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya. *Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama*, 1–18.
- Rifan, A.A., Wahyudi, R., Nurani, O.P., 2020. Analisis Efektivitas Distribusi Zakat pada Baitulmal Bank Syariah Indonesia. *Al-Tijary* 6, 31–40. doi:10.21093/at.v6i1.2542
- Rokhman, W., 2022. Determinants of Zakat Paying Intentions: Evidences from SMEs' Workers in Central Java, Indonesia. *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF* 9, 214. doi:10.21043/ziswaf.v9i2.19933
- Rosadi, A. (2019) *Zakat dan Wakaf: Konsepsi Regulasi, dan Implementasi*. Simbiosia Rekatama Media.
- Rahman, R., Abd Mutalib, H., Hasbulah, M. H., Rifin, M. K. I., Mohammed Noor, A., & Wan Halim, W. M. A. (2023). Zakat Management and Distribution by Zakat, Sedekah and Wakaf (Zawaf) Unit at Universiti Teknologi Mara Perlis Branch. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(2). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i2/16251>
- Rahmawati, E. N., Okri, D., & Suryani, S. (2023). Pelatihan Literasi Keuangan Syariah Guna Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Program Zakat Produktif Pada Upz Dinas Sosial Kota Dumai. *SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada*



*Masyarakat*, 2(1).  
<https://doi.org/10.55681/swarna.v2i1.295>

- Rosalia, B., Usdeldi, U., & Rahma, S. (2023). Analisis Penentuan Kriteria Miskin Sebagai Mustahik Zakat Pada Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara. *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, 4(1).  
<https://doi.org/10.32939/fdh.v4i1.2304>
- Rahman, T., Suarni, A., 2020. PENGUNGKAPAN TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN GOWA (LAZIZMU KAB. GOWA). *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam* 2. doi:10.26618/jei.v2i2.2571
- Rijal, M.S., 2020. THE LEGAL ENTITY OF BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AS A MICRO FINANCIAL INSTITUTION IN INDONESIA. *Trunojoyo Law Review* 2, 140–150. doi:10.21107/tlr.v2i2.9502
- Ros Malasari Dan Irvan Iswandi. Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam;(Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi). *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Volume. 8 No. 2 (2021).
- Ratna Komala, A., 2019. The Analysis of Zakat Accounting Implementation on Amil Zakat Institutions in Bandung. Atlantis Press. doi:10.2991/icobest-18.2018.24
- Rahman, M.T., Rosyidin, I., Dulkiah, Moh., 2020. Promoting Social Justice through Management of Zakat. Scitepress, pp. 1699–1706. doi:10.5220/0009933916991706

- Roziq, A., Sulistiyo, A.B., ... Anugerah, E.G., 2021. An Escalation Model of Muzakki's Trust and Loyalty towards Payment of Zakat at BAZNAS Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 8, 551–559. doi:10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0551
- Rozalinda. (2016). *Manajemen Wakaf Produktif*. In *Jakarta: Rajawali Pers* (2nd ed.).
- Sulistiyani, D., Asikin, N., Soegianto, S., & Sadono, B. (2020). Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 3(2), 328–343. <http://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2874>
- Supriyatin, R. (2013). Implementasi Wakaf Tunai Dalam Bank Syariah Melalui Pembiayaan Al-Qardhul Hasan Upaya Pemberdayaan Sektor Riil. *Al-Awqaf*, 6(2).
- Sa'adah, N. and Wahyudi, F. (2016) 'Manajemen wakaf produktif: Studi analisis pada baitul mal di Kabupaten Kudus', *Equilibrium*, 4(2), pp. 334–352.
- Sahidin, A. (2022) 'Pendayagunaan Zakat dan Wakaf untuk Mencapai Maqashid Al-Syari'ah', *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 14(2), pp. 97–106. Available at: <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol14iss2.148>.
- Santoso, Y.A. and Fahrullah, A. (2020) 'Efektivitas Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sebagai Strategi Mengurangi Sengketa dan Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf di Surabaya', *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 3(3), pp. 100–113. Available at: <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n3.p100-113>.
- Sabiq, A.-S. *et al.* (1990) *Fiqh al-sunnah*. Dār al-Rayān lil-Turāth.

- Sardjono, S. (2017) *Ekonomi mikro-teori dan aplikasi*. Penerbit Andi.
- Setyorini, S. and Kurniawan, R.R. (2022) 'Sejarah Wakaf Dalam Islam Dan Perkembangannya'.
- Shihab, M.Q. (2020) *al-Quran dan Maknanya*. Lentera Hati.
- Suganda, A.D. (2014) 'Konsep Wakaf Tunai', *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2).
- Siregar, M. E., Senior, P. B., Penelitian, T., Pengembangan, D., Syariah, B., Penelitian, D., & Perbankan, P. (n.d.). *Zakat dan Pola Konsumsi yang Islami*.
- Suardi, D., & Abdul Hafidz, J. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Dana Ziswaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cikupa, Tangerang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2).  
<https://doi.org/10.15642/mzw.2021.2.2.170-179>
- Syamsuri, Nurul Rahmania, & Ardiyanti. (2022). Eksplorasi Konsep Falah Perspektif Umer Chapra. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 1(1).  
<https://doi.org/10.55123/mamen.v1i1.25>
- Suprayitno, E. (2018). Zakat and SDGs : The Impact of Zakat on Economic Growth, Consumption and Investment in Malaysia. *Advances in Economics, Business and Management Research, volume 101*, 202-209.
- Syamsiyah, S., Choiri, M., 2022. Implementation of The MSME Empowerment Program Supervision System at The Infaq Management Foundation. *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 2, 139-154. doi:10.21154/invest.v2i2.5139

- Sahroni Dkk, Oni. 2020. Fikih Zakat Kontemporer. Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Sudirman Abbas, Ahmad. 2017. Zakat : Ketentuan Dan Pengelolaannya. Bogor: Cv. Anugrah Berkah Sentosa.
- Syurmita, S., Fircarina, M.J., 2020. Pengaruh Zakat, Islamic Corporate Social Responsibility dan Penerapan Good Governance Bisnis Syariah terhadap Reputasi dan Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 1, 87. doi:10.36722/jaiss.v1i2.463
- Sahmiar Pulungan. Tinjauan Fiqh terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteran Umat. *Jurnal DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 20 Nomor 2 Desember 2022.
- Santoso, C.B., Alim, M.N., Riyadi, S., 2018. Critical Perspective And Reconstruction Governance Organization Management Zakat In Indonesia. *Archives of Business Research* 6. doi:10.14738/abr.65.4633
- Triatmo, A.W., Karsidi, R., ... Suwanto, S., 2020. The Inefficiency of Zakat Management in BAZNAS Sragen Indonesia. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 20. doi:10.18196/aiijis.2020.0121.209-227
- Tahliani, H., 2018. Contribution of Good Governance Principles to Strengthening Zakat Management in Indonesia: Confirmatory Factor Analysis. *International Journal of Zakat* 3, 39-54. doi:10.37706/ijaz.v3i3.94
- Tri Hastutik, N., Nurzaman, M.S., 2019. Performance Analysis of Zakat Intitutions in Indonesia by using NZI and DEA in Jabodetabek, Indonesia. *Scitepress*, pp. 85-94. doi:10.5220/0008437100850094

- Tim Penulis Fikih Konstektual Indonesia. 2018. Zakat Fikih Zakat Konstektual Indonesia. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional
- Tambunan, L. C., Sudiarti, S., & Yanti, N. (2023). Analisis Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Program Bebas Riba Tanggung Renteng di Baznas Kota Tebing Tinggi. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(5). <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i5.3530>
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Umuri, K. (2023). Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Mustahik. *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*. <https://doi.org/10.47498/bidayah.v14i1.1257>
- Winatri, W., Alhidayatillah, N., & Perdamaian, P. (2023). Zakat Maal, Masjid, dan Kesejahteraan: Lembaga Pengelola Zakat Masjid Nurul Iman, Ukui, Indonesia. *Idarotuna*, 5(1). <https://doi.org/10.24014/idarotuna.v5i1.21838>
- Wulan, W., Alparizi, V., Divia Kasi, T., & Arofatul Maula, D. (2023). Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Zakat Produktif. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 4(1). <https://doi.org/10.36418/jjiss.v4i1.763>
- Wahyuni, I.S., 2017. DETERMINANTS OF THE ADOPTION OF GOOD GOVERNANCE: EVIDENCES FROM ZAKAT INSTITUTIONS IN PADANG, INDONESIA. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 6. doi:10.22373/share.v6i2.1530
- Wijayati, F.L., 2021. Conceptualization Good Amil Governance In Zakat Institution. *Journal of Business Management Review* 2, 107–135. doi:10.47153/jbmr22.1032021

- Wardani, A.R., Fachrunnisa, O., 2022. Strengthening Reputation Of Zakat Management Institution Through Organizational Trust. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance* 86-99. doi:10.51377/azjaf.vol3no2.116
- Yusfa, E., Armidi, A., & Rispalman, R. (2021). Praktik Penyaluran Zakat Secara Langsung. *Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2). <https://doi.org/10.22373/iqtishadiah.v1i2.1403>
- Yuniar, G.N., Hanifah, H., Muljarjadi, B., 2018. Model Management Zakat Productive for Mustahik Empowerment (Case Study: Rumah Amal Salman ITB and DPU Daarut Tauhid, Bandung, Indonesia). *AFEBI Islamic Finance and Economic Review* 2, 79. doi:10.47312/aifer.v2i02.114
- Zahro, Cholifatus, Afifudin. H. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Dalam Perolehan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Pada Lazisnu. *E-Jra*, 11(09).
- Zadjuli, S.I., Shofawati, A., -, M., 2020. Implementing good corporate governance in zakat institution. *Bussecon Review of Social Sciences* (2687-2285) 2, 27-37. doi:10.36096/brss.v2i1.158
- Zulkifli. 2020. Panduan Praktis Memahami Zakat; Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak. Yogyakarta: Kalimedia
- Zaki, M., 2018. Islamic Quality Management for Zakat Institution toward Strength of National Welfare. Scitepress, pp. 588-594. doi:10.5220/0007086205880594
- Zulkifli. 2020. Panduan Praktis Memahami Zakat; Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak. Yogyakarta: Kalimedia

# Tentang Penulis



## **M. Zainul Wathani**

Lulusan Universitas Djuanda Bogor (2014) dan Universitas Indonesia (2017) pada program Ekonomi dan Keuangan Syariah. Sebagian besar dari karir beliau didedikasikan untuk dunia pendidikan. Beliau memulai karir sebagai pengajar di MQQ Sentul tahun 2013, Menjadi Ketua Divisi Wisata Qur'an di YIC Wadi Mubarak Bogor 2014, Dosen Program studi Ekonomi Islam Universitas Djuanda 2015-2017, dan terakhir menjadi Principle of SMP Global Islamic Boarding school Banjarmasin. Selain mengajar, beliau juga aktif menjadi pengawas UPZ Bakti Bersama di bawah naungan Yayasan Hasnur Center. Buku ini adalah tulisan kedua, dimana buku pertama berjudul : *Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah* yang ditulis bersama Dr. Eng. Saiful Anwar, SE.Ak., M.Si dkk. Hasil penelitian penulis juga dipublikasikan di jurnal nasional dan internasional.



## **Abdul Khafid, S.E., M.M**

Lahir di Tegal 02, Februari 1983. Menyelesaikan studi S1 Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) dan melanjutkan studi S2 dengan Konsentrasi MSDM di Univeritas yang sama.

Saat ini sebagai Dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Selamat Sri Kendal (UNISS). Selain aktif menulis, saat ini juga aktif di beberapa organisasi antara lain ISEI, FMI dan Lapenkop DEKOPIN Wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagai “ Wakil Manajer Program & Pengembangan SDM “.



**Eny Latifah,SE.Sy.,M.Ak**

Penulis adalah dosen tetap program studi ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis Islam Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan. Perjalanan karir sebagai dosen dimulai dari tahun 2016 sampai sekarang. Lamongan adalah tanah kelahiran tepatnya di desa Paciran yang terletak di pesisir utara pulau Jawa. Penulis aktif menulis artikel yang sudah di publikasikan di jurnal nasional dan internasional, ada beberapa buku yang telah ditulis seperti ekonomi mikro Islam, Pengantar Bisnis Islam, Manajemen Keuangan Syariah, Manajemen Pendidikan Islam, Mengenal Ekonomi Syariah Lebih Dekat, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam dan lain-lain. Penulis juga aktif dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi dan beberapa hasil dari laporan pengabdian masyarakat telah terpublikasikan pada jurnal nasional atau internasional..



**Riska Dwi Prihandayani**

Lahir di Kota Bandung, Jawa Barat. 29 September 1994. Sekarang tinggal di Perum Medina Cluster 2 blok A No. 6 Rt 05 Rw 07 Kelurahan Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

Penulis anak ke dua dari dua bersaudara telah



menyelesaikan studi S1 Prodi Manajemen di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung lulus pada tahun 2017 dan melanjutkan studi pascasarjana prodi Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung di sambil mencari pengalaman saya bekerja di indopower outsorsing PT. PLN Tasikmalaya dan berakhir di 2021. Alhamdulillah lulus Pascasarjana tahun 2020. Penulis aktif mengajar menjadi Dosen Tetas di Institut Agama Islam Ciamis Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dengan Prodi Ekonomi Syariah dari tahun 2021 sampai sekarang.



### **Siswahyudianto**

Dosen UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sejak tahun 2016. Menjadi dosen selama 2 tahun kemudian dipercaya menjadi Kepala Laboratorium FEBI pada tahun 2018 -2021. Pada awal tahun 2022 sampai akhir tahun 2023 menjadi koordinator program studi Manajemen Zakat dan Wakaf dan mendapat tugas mengawal akreditasi prodi tersebut agar terakreditasi LAMEMBA. Selain menjadi dosen aktif kegiatan di desa seperti menjadi BPD desa Jabon Kalidawir



### **Mustafidatus Showinah**

Lahir di Kab. Semarang, 7 Januari 1990. Menyelesaikan pendidikan formalnya di MI Karangduren Kecamatan Tengaran, SMP Negeri 2 Tengaran dan SMA Negeri 1 Tengaran. Kemudian ia melanjutkan ke jenjang Madrasah Diniyah PP. Wahid Hasyim Yogyakarta dan S1 jurusan Pendidikan Agama

Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2013. Mengawali pengadiannya di MI Wadas Kecamatan Kajoran, SMK Al-Huda Salaman Magelang, dan di tahun 2014 memulai pengabdian di SMA Negeri 1 Tengaran, Kab. Semarang, Jawa Tengah sampai saat ini. Baginya menulis adalah salah satu jalan untuk mengabdikan diri menjadi orang yang memberi manfaat bagi orang lain, juga sebagai jalan dakwah *li mardhotillah*.



**Halimatus Sa'diyah, S.Sy, M.H.**

Lahir di Sumenep, ia adalah seorang guru di SMAS Plus Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep. Riwayat pendidikannya dimulai dari sekolah SDN Dasuk Laok II (2003), SMP Plus Miftahul Ulum (2006), SMA Plus Miftahul Ulum (2009), ia melanjutkan S1-nya di STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam) Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep (2013), dan S2-nya di IAIN Madura (2022). Adapun hasil tulisannya yang berhasil di publikasikan, adalah: 1) Jurnal ilmiah yang berjudul Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*. Vol. 3. No (1) 2021. 2) Jurnal ilmiah yang berjudul Konsep Dan Peran *Istidlal Maqashid Al-Syari'ah* Dalam Islam. *ASASI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 1 Oktober 2022. 3) Penelitian Tindakan Kelas yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran *Problem Based Learning* Pada Materi Zakat Kelas X SMAS Plus Miftahul Ulum Sumenep Tahun Pelajaran 2022/2023, yang dipublikasikan di Perpustakaan Sekolah SMAS Plus Miftahul Ulum Sumenep (2022). 4) buku yang berjudul Asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung

:Indie Press (2023). 5) buku yang berjudul Media-Media Pembelajaran. Yogyakarta:Penamuda Media (2023).

### **Riandy Mardhika Adif, SE, MM**



Penulis Lahir di Padang, 13 Maret 1993, telah S2 Manajemen pada Tahun 2016. Saat ini penulis berprofesi sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, penulis juga mengajar sebagai tutor di Universitas Terbuka. Saat ini menjabat sebagai Ketua Labor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang. Jika ingin menghubungi bisa melalui email [riandymardhika@uinib.ac.id](mailto:riandymardhika@uinib.ac.id) atau bisa kontak whatsapp +6285375568748. Untuk Mengetahui lebih lanjut bisa ke <https://orcid.org/0000-0003-0234-1901>.



### **Sonya Putri Yuliani, S.M**

Penulis Lahir di Sungai Limau, 19 September 1993, telah S1 Manajemen Pariwisata pada Tahun 2018. Saat ini penulis berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga, Jika ingin menghubungi bisa melalui email [sonyaputri19@gmail.com](mailto:sonyaputri19@gmail.com) atau bisa kontak whatsapp +6281363188948. Untuk Mengetahui lebih lanjut bisa ke <https://linktr.ee/sonyaputriyuliani>.



### **Sitti Lailatul Hasanah**

Lahir di Sumenep 21 Oktober 1994. Aktivitas Kesehariannya ia mengabdikan di sekolah SMA Swasta yang ada di Sumenep. Riwayat pendidikannya dimulai dari sekolah SDN Pakondang (2007), SMP Plus Miftahul Ulum (2011), SMA Plus Miftahul Ulum (2014), ia melanjutkan S1-nya di STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam) Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep (2018), dan S2-nya di IAIN Madura (2022). Adapun hasil tulisannya yang berhasil dipublikasikan adalah a) Jurnal Ilmiah yang berjudul “Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia”. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*. Vol. 3. No (1) 2021. b) Jurnal Ilmiah yang berjudul “Konsep Dan Peran Istidlal Maqashid Al-Syari’ah Dalam Islam”. *ASASI: Journal Of Islamic Family Law*. Vol .3 No.1 Oktober 2022.

# MANAJEMEN EKONOMI ZISWAF

Pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) merupakan hal penting yang perlu dipahami oleh para lembaga ZISWAF untuk optimalisasi keberhasilan manajemen dana filantropi tersebut. Oleh karena itu, buku yang secara komprehensif membahas dari konsep, teori, hingga aplikasi manajemen ekonomi ZISWAF dengan baik dan sistematis diperlukan untuk implementasi pengelolaan ZISWAF yang lebih baik. Buku Manajemen Ekonomi ZISWAF hadir dalam rangka memberikan pemahaman dan panduan bagi para pembaca dari pemahaman dasar ZISWAF, keterkaitannya dengan ekonomi dan kesejahteraan mustahik, dinamika permasalahan kontemporer yang terjadi hingga bagaimana peran digitalisasi untuk optimalisasi ZISWAF tersebut.

Kehadiran buku Manajemen Ekonomi ZISWAF diharapkan dapat memberikan literasi ZISWAF secara lebih komprehensif dan pemahaman yang utuh terkait pengelolaan ekonomi ZISWAF baik bagi para akademisi, praktisi, maupun pembaca secara umum yang memiliki ketertarikan dan fokus pada pengelolaan ZISWAF tersebut. Buku ini memberikan pemahaman dasar terkait aspek ekonomi zakat, zakat dan pengentasan kemiskinan, konsep dasar ZISWAF, serta zakat dalam tinjauan ekonomi mikro. Selain itu, buku ini juga memberikan pemahaman mendalam terkait konsep dasar wakaf dan bagaimana mekanisme wakaf di Indonesia serta permasalahannya.

Buku ini juga dilengkapi dengan pemahaman terkait peran digitalisasi dan inovasi wakaf, serta wakaf kontemporer yang saat ini terus berkembang.

Hal ini tentu sangat bermanfaat bagi para pengelola wakaf untuk meningkatkan inovasi dalam pengembangan aset wakaf. Selain itu, buku ini juga sesuai bagi para pemula untuk memahami konsep zakat dan wakaf secara lebih komprehensif dan aplikatif.

Buku ini sangat sesuai bagi para akademisi baik dosen maupun mahasiswa, praktisi zakat dan wakafs, ataupun masyarakat secara umum yang ingin mempelajari manajemen ekonomi ZISWAF.

ISBN 978-623-09-7171-6



9 786230 971716



PT Penerbit Penamuda Media  
Godean, Yogyakarta  
085700592256  
@penamuda\_media  
penamuda.com